

**FIKIH TITIK TEMU  
KALENDER HIJRIYAH**

**DISERTASI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Doktor  
dalam Studi Islam



Oleh:  
Misbah Khusurur  
NIM: 1600039008

**Promotor**

**Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.Sc.**

**Ko. Promotor**

**Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.**

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Misbah Khusurur**  
NIM : 1600039011  
Judul Penelitian : **FIKIH TITIK TEMU  
KALENDER HIJRIYAH**  
Konsentrasi : Ilmu Falak  
Program Studi : S3 Studi Islam

Menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

### **FIKIH TITIK TEMU KALENDER HIJRIYAH**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 12 Juni 2023 M  
23 Dzulqa'dah 1444 H

Pembuat Pernyataan



  
**Misbah Khusurur**  
NIM: 1600039008



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024--7614454, 70774414

FDD-38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama : Misbah Khusurur

NIM : 1600039008

Judul : FIKIH TITIK TEMU KALENDER HIJRİYAH

telah diujikan pada 26 Juni 2023 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag</u> Ketua/Promotor/Penguji	21/7/23	
<u>Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.</u> Sekretaris/Penguji	20/7 '23	
<u>Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.Sc</u> Promotor/Penguji	17/7 '23	
<u>Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag</u> Kopromotor/Penguji	18/7 '23	
<u>Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I</u> Penguji	17/7 '23	
<u>Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag.</u> Penguji	17/7 '23	
<u>Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag</u> Penguji	26/7/23	
<u>Dr. H. Moh. Khasan, M.Ag.</u> Penguji	20/7 '23	

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Semarang, 15 Juni 2023 M

26

Dzulqa'dah 1444 H  
Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu 'Alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa kami telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap disertasi yang ditulis oleh:

Nama : Misbah Khusurur  
NIM : 1600039008  
Konsentrasi : Ilmu Falak  
Program Studi : S3 Studi Islam  
Judul : FIKIH TITIK TEMU KALENDER HIJRIYAH

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascarsarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Promosi Doktor.


*Wassalamu 'Alaikum wr. wb.*

Promotor



Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.sc.  
NIP. 196201231987031002

Ko. Promotor



Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.  
NIP. 197004101995031001

## **PERSEMBAHAN**

Disertasi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu (Alm. Bapak Sariman Zaenal Abidin dan Alm. Ibu Siti Khotijah)
2. Ayah dan Ibu Mertua (KH. Achmad Sobirin Samsuri dan Ibu Hj. Muntatiah)
3. Istriku tercinta Fida Datul ‘Ulya, S.Pd.I.
4. Anak-anakku: Ahmad Wafi Al Khowas, Maftuh Basthul Biiri, Hilyatul Aulia, Kuni Sangidah.

## MOTTO

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا<sup>ط</sup> وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا...﴾

“Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Alla mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara ...” (QS. Āli ‘Imrān: 103).

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te

ث	Šā	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

ف	Fā	F	ef
ق	Qāf	Q	ki
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Hā	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatḥah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Ḍammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fatḥah dan ya	ai	a dan u
وَـ	Fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَأَلَ su'ila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ ḥawla

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَـ	Fatḥah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُـ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah mati atau yang mendapat harakat sukūn, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      rauḍah al-aṭfāl/rauṭaṭul aṭfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah  
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ      Ṭalḥah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ Wa'innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/  
Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-raḥmānir raḥīm/  
Ar-raḥmān ar-raḥīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allāhu Gafūrun Raḥīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/  
Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Judul : FIKIH TITIK TEMU KALENDER HIJRIYAH  
Penulis : Misbah Khusurur  
NIM : 1600039008

Perbedaan penentuan awal bulan hijriyah di Indonesia, terutama bulan yang berkaitan dengan ibadah, perbedaannya bisa selisih sampai 5 hari, seperti yang terjadi pada awal bulan Syawwāl 1444 H. Perbedaan penentuan awal bulan hijriyah tersebut menjadi sebab perbedaan kalender yang beredar di masyarakat muslim Indonesia. Perbedaan pembuatan kalender hijriyah berdampak pada kebingungan umat Islam Indonesia dalam melaksanakan ibadah yang berhubungan dengan bulan hijriyah. Penelitian ini, mengungkap fikih titik temu yang bisa mempersatukan kalender hijriyah di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berjenis pustaka (*library research*) dengan sumber data literatur keislaman, terutama fiqh, uṣūl fiqh, dan qawā'id fiqhiyyah, serta data pendukung buku-buku ilmu falak. Data-data yang terdokumentasi dianalisa dengan metode *content analysis* untuk mencari fikih titik temu kalender hijriyah.

Dari hasil analisa diperoleh dua kesimpulan; Pertama, ada tiga faktor yang menjadi penyebab penyatuan kalender Islam sulit dilakukan, yaitu 1) Penafsiran yang berbeda terhadap dalil; 2) Belum ada kesepakatan bersama untuk menggunakan satu kriteria; 3) Belum ada otoritas tunggal yang disepakati; Kedua, dalam perspektif fikih, titik temu tidak bisa dibedakan pada *ḥisāb 'urfi*, *ḥisāb haqīqi bittaqrīb*, dan *ḥisāb haqīqi* kontemporer dengan kriteria *wujūdul hilāl*. Titik temu kalender hijriyah hanya bisa terwujud kriteria *imkānur ru'yah* yang tervalidasi dengan sains modern. Hanya sains modern yang bisa diandalkan untuk membangun kesepakatan, karena sains modern dibangun dari bukti yang bisa divalidasi.

**Kata Kunci:** Fikih, Titik Temu, Kalender Hijriyah.

## ABSTRACT

Title : FIQH MEETING POINT OF HIJRI CALENDAR  
Writer : Misbah Khusurur  
NIM : 1600039008

Different methods of determining the beginning of the Hijri month will result in differences in the calendar and also in determining the beginning of the Shar'i Hijri month. The difference in calendars circulating in the community will have an impact on the uncertainty for Muslims in Indonesia in determining the agendas of activities based on the hijri calendar; Meanwhile, the uncertainty of determining the beginning of the Shar'i month will have an impact on uncertainty in carrying out worship related to the Hijri month. This research reveals the fiqh of meeting points that can unite the Hijri calendar in Indonesia.

This research is a qualitative research of library *type* with data sources of Islamic literature, especially fiqh, uṣūl fiqh, and qawā'id fiqhiyyah, as well as supporting data on science books. The documented data were analyzed using the *content analysis* method to find the jurisprudence of the meeting point of the Hijri calendar.

From the results of the analysis, two conclusions were obtained; First, there are three factors that make unifying the Islamic calendar difficult, namely 1) Different interpretations of the proposition; 2) There has been no mutual agreement to use one criterion; 3) No single authority has yet been agreed upon; Second, in the perspective of jurisprudence, the intersection cannot be imposed on contemporary ḥisāb 'urfi, ḥisāb haqīqi bittaqrīb, and ḥisāb haqīqi with the criterion of *wujūdul hilāl*. The meeting point of the Hijri calendar can only be realized by *imkānur ru'yah* criteria validated with modern science. Only modern science can be relied upon to build agreements, because modern science is built on evidence that can be validated.

**Keywords:** Jurisprudence, Meeting Point, Hijri Calendar.

## ملخص

الموضوع : نقطة التقاء الفقه في التقويم الهجري

الكاتب : مصباح السرور

رقم : ١٦٠٠٠٣٩٠٠٨

الطرق المختلفة لتحديد بداية الشهر الهجري ستؤدي إلى اختلافات في التقويم وأيضا في تحديد بداية الشهر الهجري الشرعي. سيكون للاختلاف في التقويم المتداولة في المجتمع تأثير على عدم اليقين بالنسبة للمسلمين في إندونيسيا في تحديد جداول أعمال الأنشطة بناء على التقويم الهجري. وفي الوقت نفسه ، فإن عدم اليقين في تحديد بداية الشهر الشرعي سيكون له تأثير على عدم اليقين في ممارسة العبادة المتعلقة بالشهر الهجري. يكشف هذا البحث عن فقه نقاط الالتقاء التي يمكن أن توحد التقويم الهجري في إندونيسيا.

هذا البحث هو بحث نوعي من نوع المكتبة مع مصادر بيانات الأدب الإسلامي ، وخاصة الفقه والفقه والقوانين الفقهية ، بالإضافة إلى البيانات الداعمة على الكتب العلمية. من خلال معطيات الفقه والأدبيات الفلكية باستخدام البحث النوعي جعل تحليل محاولة إيجاد نقطة التقاء للفقه لتوحيد التقويم الهجري.

من نتائج التحليل ، تم الحصول على استنتاجين أولاً ، هناك ثلاثة عوامل تجعل توحيد التقويم الهجري أمراً صعباً ، وهي (١) التفسيرات المختلفة للاقتراح (٢) لم يكن هناك اتفاق متبادل على استخدام معيار واحد (٣) لم يتم الاتفاق بعد على سلطة واحدة. ثانياً: هناك مسألة أنه في مسألة التقويم الهجري هناك شد وجذب بين استخدام الحساب العرفي ، واستخدام حساب حقي بت تقرب ، واستخدام حقي حساب المعاصر بمعايير هلال وعنوان ، واستخدام حقي حساب معاصر بمعايير مازيم رويه إمكانور ، ثم منظور الفقه ، نقطة الالتقاء غير موجودة في حساب العرفي وحساب بمعايير هلال وعنوان ، نقطة التقاء التقويم الهجري هي فقط في الحساب مع معايير روية إمكانور التي يتم التحقق من صحتها. مع العلم الحديث.

الكلمات المفتاحية : الفقه ، نقطة الالتقاء ، التقويم الهجري.

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَبِفَضْلِهِ تَنْزَلُ الْخَيْرَاتُ  
وَالْبَرَكَاتُ، وَبِتَوْفِيقِهِ تَحَقُّقُ الْمَقَاصِدِ وَالْغَايَاتِ، وَأَزْكَى صَلَوَاتِ  
اللَّهِ وَتَسْلِيمَاتِهِ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَإِمَامِ  
الْهُدَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

*Alhamdulillah Wasy-Syukru Lillāh*, atas izin dan pertolongan Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul “FIKIH TITIK TEMU KALENDER HIJRIYAH” ini. Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan, namun penulis berharap semoga tulisan sederhana ini akan bermanfaat bagi para pembaca dan bermanfaat pula untuk penyatuan kalender hijriyah di Indonesia yang menjadi idaman banyak orang.

Penulisan disertasi ini dapat terselesaikan tentu karena bantuan banyak pihak, terutama Promotor, Ko. Promotor, dan para Dosen yang menjadi guru penulis selama kuliah di UIN Walisongo tercinta. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) Kementerian Agama RI, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk Pendidikan 5000 doktor sejak tahun 2016.


2. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag, beserta seluruh civitas akademika UIN Walisongo Semarang.
3. Direktur Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Abdul Ghofur, MA. dan Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Muhyar Fanani, yang selalu memberikan motivasi untuk penyelesaian perkuliahan di UIN Walisongo Semarang
4. Ketua Prodi S3 Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Pd dan sekretarisnya, Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.
5. Promotor penulis, Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.Sc. serta Ko. Promotor, Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., yang selalu memotivasi dan membimbing penulis dalam penulisan disertasi.
6. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag., Drs. KH.Slamet Hambali, M.S.I., dan segenap Dosen Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan mentransfer ilmunya, serta seluruh staf akademik Pascasarjana UIN Walisongo Semarang yang membantu kelancaran administrasi penulis.
7. Rektor UNUGHA Cilacap, Drs. KH. Nasrulloh, MH. yang telah memberi kesempatan, mendorong dan mengarahkan penulis untuk studi lanjut jenjang S3 .

8. Wakil Rektor I UNUGHA Cilacap, DR. Umi Zulfa, M.Pd.; Wakil Rektor II UNUGHA Cilacap, Masruri, S.Ag., M.Si; dan Wakil Rektor III UNUGHA Cilacap, H. Soiman Nawawi, MH. yang senantiasa mendukung dan memotivasi penulis.
9. Segenap dosen dan civitas akademika UNUGHA Cilacap.
10. Istri tercinta, Fida Datul ‘Ulya, S.Pd.I., yang telah setia menyertai penulis dalam setiap detik kehidupan penulis beserta anak-anak tercinta, Ahmad Wafi Al Khowas, Maftuh Basthul Birri, Hilyatul Aulia, dan Kuni Sangidah beserta segenap saudara dan keluarga besar dari Banyumas dan Cilacap.
11. Teman-teman kelas beasiswa 5000 doktor Angkatan 2016 M., yang selalu saling mendukung untuk menyelesaikan proses studi, yang terus menyemangati penulis untuk menyelesaikan disertasi.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi S3 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam pengantar ini.

Semoga menjadi amal saleh yang mendapat balasan terbaik dari Allah Swt, *Āmīn*.

Akhir kata, penulis berharap saran dan kritik bagi seluruh pembaca disertasi ini. Teriring harapan, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat *fid-dunya wal-āakhirah*, Amiin.

Semarang, 12 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Misbah Khusurur', written over a horizontal line.

**Misbah Khusurur**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>ABSTRACT</b> .....	xviii
<b>ملخص</b> .....	xix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Kajian Pustaka .....	13
E. Kerangka Teori .....	21
F. Metode Penelitian .....	30
G. Sistematika Pembahasan.....	33
<b>BAB II URGENSI KALENDER HIJRIYAH</b> <b>DALAM PANDANGAN FIKIH</b> .....	35
A. Pengertian Kalender Hijriyah .....	39
B. Sejarah Kalender Hijriyah .....	40
C. Isi Kalender Hijriyah .....	43
D. Pembagian Bulan dalam Kalender Hijriyah .....	48

E. Kalender Hijriyah Perspektif Fikih.....	53
F. Problematika Penggunaan Kalender Hijriyah untuk Keperentingan Ibadah Syar’iyyah .....	55
G. Pentingnya Kalender HijriYAH Perspektif Fikih.....	61
<b>BAB III DINAMIKA DAN ALASAN SULITNYA MENCAPAI TITIK TEMUKALENDER HIJRIYAH .....</b>	<b>65</b>
A. Khilafiyah Ulama dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah ..	65
B. Penyebab Penyatuan Kalender Hijriyah Sulit Dilakukan...	102
C. Upaya-upaya Penyatuan Kalender Hijriyah di Indonesia...	127
<b>BAB IV PENDEKATAN FIKIH TITIK TEMU KALENDER HIJRIYAH .....</b>	<b>138</b>
A. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Penentuan Awal Bulan Hijriya.....	138
B. Pendekatan Fikih dalam Mencapai Titi Temu Kalender Hijriyah.....	158
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>184</b>
A. Simpulan .....	184
B. Saran dan Rekomendasi.....	185
C. Penutup.....	186
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>187</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Daftar Riwayat Hidup Penulis .....	200

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan kalender yang beredar di masyarakat muslim Indonesia menjadi hal yang sering terjadi, bahkan dalam satu rumah penduduk seringkali memiliki beberapa kalender dari sumber yang berbeda dengan isi yang berbeda. Satu kalender memberi informasi bahwa hari raya Idul Adhā 1444 H jatuh pada hari Rabu Kliwon tanggal 28 Juni 2023, sementara kalender yang lain memberi informasi yang berbeda, yakni hari raya Idul Adhā jatuh pada hari Kamis Legi tanggal 29 Juni 2023 M; sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 1



Gambar 2

Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan kalender tersebut memberi informasi tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin Legi tanggal 19 Juni 2023 dan hari raya Idul Adhā jatuh pada hari Rabu Kliwon tanggal 28 Juni 2023 M.



Gambar 3



Gambar 4

Gambar 3 dan Gambar 4 menunjukkan bahwa kalender tersebut memberi informasi tanggal 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari Selasa Pahing tanggal 20 Juni 2023 hari raya Idul Adhā jatuh pada hari Kamis Legi tanggal 29 Juni 2023 M.

Perbedaan kalender demikian sering terjadi, tidak hanya di bulan Zulhijjah saja, namun juga pada bulan Ramaḍān, Syawwāl, serta bulan-bulan hijriyah yang lain. Tentu hal tersebut akan membuat bingung umat Islam di Indonesia, terutama dalam melaksanakan ibadah yang berkaitan dengan bulan hijriyah. Perbedaan tersebut bisa terjadi tidak hanya selisih sehari atau dua hari, namun bisa sampai 5 hari. Sebagai contoh, pada tahun 2023 ini, di Indonesia tercatat ada 5 hari yang berbeda untuk tanggal 1 Syawwāl 1444 H. Berikut ini rekapan 1 Syawwāl dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H / 2023 M di Indonesia:

No	Organisasi	1 Syawwāl 1444 H
1	Jemaah Al Mudhor di Tulungagung	Rabu, 19 April 2023. <sup>1</sup>
2	Tarekat Naqshabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah di Sumatera Utara (Sumut) dan Tarekat Syattariyah di Aceh	Kamis, 20 April 2023. <sup>2</sup>
3	PP. Muhammadiyah	Jum'at, 21 April 2023. <sup>3</sup>
4	Pemerintah RI, NU, PERSIS, dll	Sabtu, 22 April 2023. <sup>4</sup>
5	Jemaah Aboge di Purbalingga, Jateng	Ahad, 23 April 2023. <sup>5</sup>

Perbedaan dalam pandangan fikih memang lumrah terjadi, namun jika memungkinkan untuk dikompromikan akan menjadi lebih baik. Pandangan yang berbeda itu muncul tidak mesti disebabkan oleh dasar yang berbeda, melainkan seringkali disebabkan oleh *manhaj* yang tidak

---

<sup>1</sup> Adhar Muttaqin (2023), *Jemaah Al Mudhor Tulungagung Rayakan Idul Fitri Rabu 19 April 2023*, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6682452/jemaah-al-mudhor-tulungagung-rayakan-idul-fitri-rabu-19-april-2023>. Diakses pada 2 Juni 2023.

<sup>2</sup> Agus Ramadhan (2023), *Kapan Idul Fitri? Tarekat Naqshabandiyah dan Tarekat Syattariyah 20 April, Muhammadiyah 21 April*, <https://aceh.tribunnews.com/2023/04/14/kapan-idul-fitri-tarekat-naqshabandiyah-dan-tarekat-syattariyah-20-april-muhammadiyah-21-april>. Diakses pada 2 Juni 2023.

<sup>3</sup> Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/Mlm/I.0/E/2023 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, Dan Zulhijah 1444 Hijriah.

<sup>4</sup> Like Adelia, *Daftar Tanggal Hari Raya Idul Fitri 2023 di Indonesia, Ada yang Sudah Lebaran Sejak 19 April*, <https://jateng.tribunnews.com/2023/04/21/daftar-tanggal-hari-raya-idul-fitri-2023-di-indonesia-ada-yang-sudah-lebaran-sejak-19-april?page=all>., Diakses pada 2 Juni 2023.

<sup>5</sup> Aditya Wisnu Wardana, *Islam Aboge Desa Onje Tetapkan Hari Raya Idul Fitri Jatuh Pada Minggu, 23 April 2023*, <https://radarbanyumas.disway.id/read/76603/islam-aboge-desa-onje-tetapkan-hari-raya-idul-fitri-jatuh-pada-minggu-23-april-2023>, Diakses pada 2 Juni 2023.

sama. Misalkan ketika satu dalil hukum dipahami dengan dua pendekatan yang berlainan, seperti *muwāfaqatu zāhirin nāṣ* (tekstual) dan *mukhālafatu zāhirin nāṣ*<sup>6</sup> (kontekstual), maka akan menghasilkan konklusi yang berbeda.

Hal demikian pernah terjadi di zaman Rasūlullāh Saw manakala para sahabat menjalankan perintah Nabi dengan cara berbeda, namun semua dibenarkan oleh beliau. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّينَ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعْنَفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

“Dari Ibnu ‘Umar, Nabi Saw bersabda kepada kami manakala pulang dari perang Ahzāb: Janganlah salah seorang di antara kalian (melaksanakan) salat asar kecuali di (perkampungan) Banī Quraizah. Manakala masuk waktu asar di tengah perjalanan, sebagian sahabat berkata: “Kami tidak akan melaksanakan salat asar sebelum tiba di sana (perkampungan Banī Quraizah”); dan sebagian lagi berkata: “Bukan itu maksud dari Nabi Muḥammad, kami akan salat asar dulu”. Manakala kejadian itu disampaikan pada Nabi Muḥammad Saw, beliau tidak menyalahkan keduanya.” (HR. Al-Bukhāri).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Al-Āmidī, *Al-Iḥkām Fī Uṣūlil Aḥkām Lil-Āmidī*, (Beirut: Al-Matkab Al-Islāmi, tth.), juz 3, h. 37.

<sup>7</sup> Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Beirut: Dāru Ṭūqin Najāh, 2001), juz 2, h. 15.

Dalam hadis tersebut, sekelompok sahabat nabi berijtihad dengan pendekatan tekstual, sedangkan sahabat lain berijtihad dengan kontekstual. Bagi yang berpandangan kontekstual, maka sabda Nabi Saw.: “Janganlah salah seorang di antara kalian (melaksanakan) salat asar kecuali di (perkampungan) Banī Quraizah” dimaknai agar mempercepat perjalanan<sup>8</sup>, segera bergegas menuju Banī Quraizah, usahakan sampai di lokasi masih tersisa waktu untuk melaksanakan salat asar; Namun jika ternyata tidak sesuai harapan, dikhawatirkan waktu asar habis sebelum sampai tempat tujuan, maka salat asar tetap dilaksanakan pada waktunya di tempat yang memungkinkan, tidak harus di Banī Quraizah. Sedangkan bagi yang berpandangan tekstual, maka sabda Nabi Saw.: “Janganlah salah seorang di antara kalian (melaksanakan) salat asar kecuali di (perkampungan) Banī Quraizah” dimaknai apa adanya, salatnya harus di Banī Quraizah walaupun waktu salat asar telah habis.

Kedua pandangan tersebut ternyata oleh Nabi Muḥammad Saw tidak ada yang disalahkan, justru semuanya dibenarkan karena didasarkan pada hasil ijtihād yang membolehkan dan dengan tujuan

---

<sup>8</sup> Zakariyā Zaenuddīn Abū Yahya Al-Miṣri, *Minḥatul Bāri Bisyarḥi Ṣaḥīḥil Bukhāri*, (Riyād: Maktabatur Rusydi Lin-Nasyri Wat-Tauzi‘, 2005), juz 3, h. 16; An-Nawāwi, *Al-Minhāj Syarḥu Ṣaḥīḥ Muslim bin Al-Ḥajjāj*, (Beirut: Dāru Ihyā’it Turās Al-‘Arabi), juz 12, h. 98; Yahyā Abul Muẓaffir ‘Aunuddīn, *Al-Iḥṣāh ‘An Ma‘āniṣ Ṣiḥāḥ*, Riyād: Dārul Waṭan), juz 4, h. 171..

yang baik (*al-maqṣid aṣ-ṣālih*)<sup>9</sup>. Sebagaimana disampaikan juga oleh al-Qurṭubi sebagai berikut:

فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوَّتَ الْوَقْتِ فَصَلُّوا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ. وَقَالَ آخَرُونَ: لَا نُصَلِّي  
الْعَصْرَ إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ.  
قَالَ: فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ. وَفِي هَذَا مِنَ الْفِقْهِ تَصْوِيبُ الْمُجْتَهِدِينَ.

“Orang-rang khawatir kehabisan waktu salat asar sehingga mereka tidak salat di Bani Quraizah; Sedangkan yang lain tetap bersikukuh: “Kami tidak akan melaksanakan salat asar kecuali di tempat yang diperintahkan oleh Rasūlullāh Saw., walaupun waktunya telah habis. Bahwa Nabi tidak menyalahkan tindakan dua kelompok sahabat itu menunjukkan pembenaran terhadap hasil ijtihād para mujtahid.”<sup>10</sup>

Perbedaan pandangan *Fuqahā'* juga terjadi dalam penentuan awal bulan hijriyah, baik perbedaan antara kalender hijriyah dengan awal bulan hijriyah syar'ī maupun perbedaan dalam metode penentuan awal bulan hijriyah syar'ī itu sendiri.

Perbedaan antara kalender hijriyah dengan awal bulan hijriyah syar'ī terlihat dari adanya perbedaan awal Muḥarram tahun I hijriyah antara versi ḥisāb dan versi ru'yatul hilāl. Hal ini nampak

---

<sup>9</sup> Ibnu Hajar, tth., *Fathul Bāri*, (Beirut: Dārul Ma'rifah, 1959), juz 1, h. 209.

<sup>10</sup> Syamsuddīn Al-Qurṭubi, *Tafsīr Al-Qurṭubi*, (Al-Qāhirah: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1964), juz 11, h. 311.

dalam pernyataan Imām Al-Alūsi<sup>11</sup> sebagai berikut:

وَكَانَ أَوَّلَ هِلَالِ الْمُحَرَّمِ فِي التَّارِيخِ الْهَجْرِيِّ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ كَمَا اعْتَمَدَهُ  
يُونُسُ الْحَاكِمِيُّ الْمِصْرِيُّ وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْحِسَابِ، وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ  
الرُّؤْيَةِ فَقَدْ حَرَّرَ ابْنُ الشَّاطِرِ أَنَّ هِلَالَهُ رُؤْيِيَ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ.

“Berdasarkan hisāb, awal bulan Muḥarram pada kalender Hijriyah adalah malam kamis, sebagaimana diyakini oleh Yūnus Al-Ḥākimi Al-Miṣri; Sedangkan berdasarkan ru’yah, hilāl awal Muḥarram terlihat di Mekah pada malam Jum’at, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Syāṭir.”<sup>12</sup>

Sedangkan perbedaan Fuqahā’ dalam menentukan awal bulan hijriyah syar’i ini terdapat dua (2) metode yang disepakati dan satu (1) metode yang diperselisihkan. Dua metode yang disepakati yaitu *ru’yatul hilāl* dan *istikmāl*; Sedangkan metode yang diperselisihkan adalah *wujūdul hilāl wa’imkānu ru’yatihi*, sebagaimana ditulis oleh Taqiyyuddin As-Subki sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Al-Alūsi adalah Maḥmūd Bin ‘Abdullāh Al-Ḥusaini Al-Alūsi Syihābuddīn Abū Sana, seorang ahli tafsir, ahli hadis, ahli sastra, ahli bahasa, ahli nahwu, dan menguasai berbagai disiplin ilmu yang lain. (Umar Riḍā Kaḥālah, *Mu’jamul Mu’allifin*, Beirut: Dāru Ihyā’it Turāš Al-‘Arabi), juz 12, h. 175).

<sup>12</sup> Syihābuddīn Maḥmūd Al-Alūsi, *Tafsīr Al-Alūsi*, (Beirut: Dāru Kutub Al-‘Ilmiyyah), juz 5, h. 283.

فَالشَّرْعُ فِي الشَّهْرِ مَا بَيْنَ الْهِلَالَيْنِ وَيُدْرِكُ ذَلِكَ إِمَّا بِرُؤْيِيَةِ الْهِلَالِ وَإِمَّا بِكَمَالِ  
 الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ، وَاعْتِبَارُهُ إِكْمَالَ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْتَظِرُونَ بِهِ  
 الْهِلَالَ وَأَنَّ وُجُودَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مُعْتَبَرٌ بِشَرْطِ إِمْكَانِ الرُّؤْيِيَةِ.

“Bulan syar‘i itu diapit oleh dua hilāl dan dapat diketahui dengan ru‘yatul hilāl atau dengan istikmāl. Penggunaan istikmāl itu menjadi bukti bahwa hilāl tidak perlu ditunggu dan keberadaan hilāl (wujūdul hilāl) diakui manakala mencapai batas imkānur Ru‘yah.”<sup>13</sup>

Persoalan kemudian adalah manakala ḥisāb menunjukkan hilāl mungkin untuk dilihat akan tetapi terjadi mendung, maka menurut sebagian Ulama, imkānur ru‘yah tersebut boleh dipakai untuk penetapan awal bulan hijriyah syar‘i.

وَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ اعْتَقَدَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودَ الْهِلَالِ وَإِمْكَانَ رُؤْيِيَتِهِ.

“Ulama yang membolehkan meyakini bahwa maksudnya adalah hilāl telah wujud dan mungkin terlihat (*wujūdul hilāl wa ‘imkānu ru‘yatihi*)”.<sup>14</sup>

Ibnu Rusyd dalam kitab *bidāyatul mujtahid* mengatakan: “Diriwayatkan dari sebagian ‘ulama salaf bahwasannya ketika hilāl tertutup awan maka (penentuan awal bulan) dikembalikan ke ilmu ḥisāb. Inilah maḥab Muṭarrif bin Syikhkhīr, seorang pembesar

<sup>13</sup> As-Subki, *Fatāwā As-Subki*, (Beirut: Dārul Ma‘ārif, 2010), juz 1, h. 208.

<sup>14</sup> As-Subki, *Fatāwā As-Subki*, (Beirut: Dārul Ma‘ārif, 2010), juz 1, h. 208.

tābi‘īn; Namun penetapan dengan ḥisāb itu dilakukan manakala ḥisāb itu memberikan data bahwa sebenarnya hilāl itu dapat terlihat, namun karena tertutup awan maka menjadi tidak nampak.<sup>15</sup> Penyebab munculnya persoalan tersebut adalah makna *mujmal* dari kata “*faqdurū lahu (perkirakanlah)*” yang terdapat dalam hadis Nabi:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا  
لَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

”Janganlah berpuasa (Ramadān) sampai engkau melihat hilāl dan janganlah beridul fiṭri sampai engkau melihat hilāl. Jika hilāl tertutup awan, *faqdurū lahu*”. (HR. Bukhāri dan Muslim).

Perbedaan metode penentuan awal bulan hijriyah akan berakibat terjadinya perbedaan dalam kalender dan juga dalam penentuan awal bulan hijriyah syar‘i. Perbedaan kalender yang beredar di masyarakat akan berdampak pada ketidakjelasan bagi Umat Islam di Indonesia dalam menentukan agenda-agenda kegiatan yang disandarkan pada kalender hijriyah; Sedangkan ketidakpastian penentuan awal bulan syar‘i akan berdampak pada ketidakpastian dalam melaksanakan ibadah yang berhubungan dengan bulan hijriyah. Dengan pertimbangan-pertimbangan, maka

---

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Muḥtahid Waniḥāyatul Muḥtaṣid*, (Al-Qāhīrah: Dārul Ḥadīṣ, 2004), juz 2, h. 46.

jika penyatuan kalender hijriyah di Indonesia khususnya itu mungkin untuk dilakukan, dan juga penselarasan antara kalender hijriyah dengan bulan hijriyah syar‘i itu juga memungkinkan dan baik untuk dilakukan, maka langkah-langkah menuju proses penyatuan menjadi sebuah keniscayaan.

Langkah-langkah konkrit penyatuan kalender hijriyah nasional, bahkan global telah dilakukan melalui perhitungan dan pengamatan hilāl serta seminar-seminar, baik nasional maupun internasional. Tercatat telah diselenggarakan “International Hijri Calendar Unity Congress (Kongres Kesatuan Kalender Hijriyah Internasional)” di Istanbul Turki pada tanggal 28-30 Mei 2016 yang merekomendasikan adanya kalender global yang berlaku untuk seluruh dunia dengan kriteria awal bulan dimulai jika pada saat magrib di mana pun elongasi bulan (jarak bulan-matahari) lebih dari 8 derajat dan tinggi bulan lebih dari 5 derajat dengan catatan awal bulan hijriyah terjadi jika *imkānuru ru’yah* terjadi dimanapun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar.<sup>16</sup> Kemudian dilanjutkan Seminar Internasional Fikih Falak bertema “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriyah Tunggal” di Jakarta pada tanggal 28-30 November 2017 yang hasil rekomendasinya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yakni kriteria Istanbul Turki 2016 dengan

---

<sup>16</sup> Maskufa, “Global Hijriyah Calendar as Challenges Fikih Astronomy”, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 162 (2017), h. 189.

melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz Kawasan Barat Asia Tenggara.<sup>17</sup>

Penyelenggaraan “Seminar Internasional Fikih Falak” di Jakarta menunjukkan bahwa persoalan penyatuan kalender hijriyah itu bukan hanya persoalan astronomi, namun juga persoalan fikih. Astronomi dalam persoalan kalender hijriyah hanyalah alat untuk melaksanakan ajaran fikih, seperti pelaksanaan puasa Ramaḍān, ibadah salat Īdul Fitri dan Īdul Aḍḥā, waktu wukuf bagi jamaah haji di Arafah, dan lain-lain.

Persoalan fikih inilah yang justru selama ini menjadi titik perbedaan pendapat. Di Indonesia misalkan, perbedaan penentuan awal bulan hijriyah antara Ormas NU dan Muhammadiyah bukan terletak pada sisi astronomisnya, melainkan pada pemahaman fikih sebagaimana telah dikemukakan di atas. Mengingat bahwa dalam bidang fikih, perbedaan pendapat menjadi sesuatu yang lumrah, maka cita-cita penyatuan kalender hijriyah tidak mungkin terwujud manakala belum sependapat dalam persoalan fikih yang mendasarinya.

Di Indonesia tercatat ada beberapa organisasi kemasyarakatan maupun kelompok masyarakat yang implementasi penentuan awal bulan hijriyah, terutama awal Ramaḍān, Syawwāl, dan Żulhijjah menggunakan metode yang berbeda sehingga hasil penentuannya juga menjadi tidak sama. Perbedaan ini akan berakibat dalam perbedaan waktu pelaksanaan

---

<sup>17</sup> Muhammadiyah Amin, dkk., “SEMINAR INTERNASIONAL FIKIH”, (Rekomendasi Jakarta 2017, Jakarta: 28 – 30 November 2017), h. 1.

puasa Ramaḍān, salat Īdul Fiṭri, salat Īdul Aḍḥā, dan ibadah lainnya.

Oleh karena itu, pemahaman fikih yang berkenaan dengan penentuan awal bulan hijriyah, mulai periode Nabi Muḥammad Saw sampai dengan periode kontemporer sekarang ini penting untuk diteliti dan diungkap agar ditemukan titik temu ataupun kompromi -jalan yang ditempuh atau keputusan yang diambil yang dapat diterima oleh dua pihak yang berselisih pendapat<sup>18</sup>- dari aspek fikih yang bisa mempersatukan pendapat dalam sebuah penelitian dengan judul “FIKIH TITIK TEMU KELENDER HIJRIYAH”, sehingga penyatuan kalender hijriyah bisa terwujud.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Masalah penelitian yang akan dikaji secara mendalam dalam penelitian ini difokuskan pada:

1. Mengapa penyatuan kalender hijriyah sulit dilakukan?
2. Pendekatan fikih apa yang tepat untuk mencapai titik temu penyatuan kalender hijriyah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab sulitnya kalender hijriyah disatukan
2. Untuk mengetahui pendekatan fikih yang tepat untuk mencapai titik temu penyatuan kalender hijriyah

---

<sup>18</sup> Dendy Sugono dkk., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 797.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dengan meneliti penyebab sulitnya kalender hijriyah disatukan, diharapkan bisa ditemukan solusi yang tepat untuk penyatuan kalender hijriyah.
2. Dengan meneliti pendekatan fikih yang tepat untuk mencapai titik temu penyatuan kalender hijriyah, diharapkan menjadi salah satu sumbangsih dalam terwujudnya penyatuan kalender hijriyah yang diidam-idamkan.

#### **D. Kajian Pustaka**

Ada cukup banyak tulisan, kajian terdahulu yang membahas tentang kalender hijriyah dalam perspektif fikih, akan tetapi tidak ditemukan satu penelitian yang secara substansi sama dengan tema penelitian yang penulis angkat, yakni “FIKIH TITIK TEMU KELENDER HIJRIYAH”. Tulisan-tulisan terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

##### **1. Jurnal**

Susiknan Azhari menulis dalam jurnal “AHKAM” tentang “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam”. Dalam tulisannya, ia menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim memiliki beragam kalender Islam yang berkembang di masyarakat, seperti Kalender Muhammadiyah, Almanak PB NU, Taqwim Standar Indonesia, dan Almanak Islam PERSIS. Masing-masing memiliki sistem yang

berbeda sehingga seringkali menimbulkan perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah, khususnya awal Ramaḍān, Syawal, dan Zulhijah. Selama sembilan belas tahun ke depan dimungkinkan akan terjadi perbedaan selama delapan kali. Dalam menghadapi perbedaan ini mutakamilul hilāl dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikannya sehingga awal Ramaḍān, Syawal, dan Zulhijah dapat dilaksanakan secara bersama.<sup>19</sup>

Rupi'i Amri dalam Jurnal Studi Islam "PROFETIKA" menulis "Pemikiran Mohammad Ilyas tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional". Dalam penelitiannya Rupi'i Amri menjelaskan bahwa Konsep pemikiran Mohammad Ilyas tentang Kalender Islam Internasional bertumpu pada ḥisāb imkan ar-Ru'yah (*visibilitas hilāl*) dan Garis Tanggal Kamariah Antar Bangsa (*International Lunar Date Line*). Kriteria visibilitas hilāl Ilyas menggunakan kombinasi dua parameter, yaitu parameter ketinggian relatif geosentrik (*geocentric relative altitude*) dan azimuth relatif (*relative azimuth*). Kriteria visibilitas hilāl yang dikemukakan oleh Ilyas adalah: (1) Beda tinggi Bulan-Matahari minimum agar hilāl dapat teramati adalah  $4^\circ$  apabila beda azimuth Bulan-Matahari lebih dari  $45^\circ$ . Apabila beda azimuthnya  $0^\circ$ , maka beda tinggi Bulan-Matahari

---

<sup>19</sup> Susiknan Azhari, *Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam*, (UIN Jakarta: AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah, 2015), Vol. XV, No. 1, 257.

harus lebih dari  $10.5^\circ$ , (2) Terbenamnya Bulan sekurang-kurangnya 41 menit lebih lambat daripada terbenamnya Matahari dan memerlukan beda waktu yang lebih besar untuk daerah yang lintangnya tinggi, (3) Hilāl harus berumur lebih dari 16.5 jam bagi pengamat di daerah tropis dan lebih dari 20 jam bagi pengamat di daerah yang lintangnya lebih tinggi.<sup>20</sup>

Muh. Nashirudin dalam jurnal “Ijtihad” menulis tentang “Tinjauan fikih dan astronomis penyatuan mathla: menelusuri pemikiran M. S. Odeh tentang ragam penyatuan mathla”. Dalam tulisannya, ia menyampaikan bahwa dalam penyatuan awal bulan hijriyah yang diinginkan harus melihat pada penyatuan matla’ yang akan dianut. Jika penyatuan yang diinginkan adalah pada tingkat nasional, wilayah dalam satu negara, maka mathla’ yang dipakai adalah mathla’ fi wilayatil hukmi, jika yang diinginkan adalah penyatuan di sebagian besar dunia Islam, maka matla’ yang dipakai adalah matla’ juz’i (zonal), dan jika yang diinginkan adalah penyatuan awal bulan hijriyah secara global, maka penyatuan matla’ yang dianut adalah matla’ global. Dan masing-masing pemikiran memiliki keunggulan dan kelebihan.<sup>21</sup>

Taufiqurrahman Kurniawan dalam jurnal “YUDISIA”

---

<sup>20</sup> Rupi’i Amri, *Pemikiran Mohammad Ilyas tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional*, (tt.: Jurnal Studi Islam PROFETIKA, 2016), Vol. 17, No 1, h. 1.

<sup>21</sup> Muh. Nashirudin, *Tinjauan fikih dan astronomis penyatuan mathla: menelusuri pemikiran M.S. Odeh tentang ragam penyatuan mathla*, (IAIN Salatiga: Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2012), Vol. 12, No. 2, h. 196.

menulis “Penyatuan Kalender Islam”. Dalam penelitiannya, ia menjelaskan perkembangan upaya mencari bentuk kalender Islam Internasional. Terdapat dua pandangan besar, yaitu pertama, yang mengemukakan gagasan kalender zonal yang membagi dunia kepada sejumlah zona tanggal di mana bisa terjadi perbedaan tanggal kamariah pada zona yang satu dengan yang lain. Kelemahan kalender ini adalah tidak mengakomodasi kenyataan globalisasi yang dialami dunia kita sekarang di mana seharusnya dalam dunia global sekarang di seluruh dunia seharusnya berlaku satu tanggal terpadu. Selain itu dapat menimbulkan masalah pelaksanaan puasa Arafah dalam hal terjadi perbedaan tanggal untuk bulan Zulhijah antara satu zona di mana Mekah berada dengan zona lainnya. Kedua, sistem kalender unifikasi (terpadu) yang berupaya menyatukan seluruh dunia dalam satu tanggal di bawah prinsip “satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari di seluruh dunia.” Kalender ini dapat menghindarkan problem pelaksanaan puasa Arafah karena tidak akan terjadi perbedaan tanggal lantaran di seluruh dunia hanya ada satu tanggal yang sama. Kelemahannya adalah bahwa apabila konjungsi terjadi mepet waktunya dengan pukul 12:00 WU atau pukul 00:00 waktu zona ujung timur, dimungkinkan (meskipun tidak selalu) terjadi ketidakcocokan dengan kaidah

ḥisāb.<sup>22</sup>

Ahmad Fadholi dalam jurnal “Istinbath”, menulis tentang Pandangan Ormas Islam terhadap Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriyah di Indonesia. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dari berbagai pandangan ormas-ormas tersebut, muncul dinamika yang beragam dalam menyikapi draf kriteria baru MABIMS dan MUI. Pada dasarnya, semua ormas di Indonesia memiliki keinginan adanya penyatuan pada penetapan awal bulan hijriyah di Indonesia. Semua ormas berkeinginan yang terbaik dan paling maslahat untuk umat. Akan tetapi dalam sikap pemilihan penetapannya, ormas-ormas Islam di Indonesia memiliki patokan dan pandangan sendiri yang paling maslahat dan menjadi pokok dasar untuk penetapan awal bulan hijriyah. Beberapa pandangan di atas menegaskan belum adanya kesepakatan untuk draf kriteria MUI dan draf kriteria baru MABIMS untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan kalender Hijriyah di Indonesia.<sup>23</sup>

Tasnim Rahman Fitra dalam jurnal “Istinbath” menulis tentang “ Fikih Kalender Hijriyah Unifikatif”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penggunaan ḥisāb tidak bisa mengabaikan Ru’yah begitu saja, sehingga hasil ḥisāb terhadap kalender tetap harus

---

<sup>22</sup> Taufiqurrahman Kurniawan, *Penyatuan Kalender Islam*, (Kudus: Jurnal YUDISIA, 2014), Vol. 5, No. 2, h. 344.

<sup>23</sup> Ahmad Fadholi, *Pandangan Ormas Islam terhadap Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriyah di Indonesia*, (IAIN Mataram: Istinbath, Jurnal Hukum Islam, 2018), Vol. 17, No. 1, 215.

diverifikasi dengan Ru'yah, khususnya pada bulan-bulan yang berkaitan dengan ibadah. Kedua, pemahaman tentang matlak. Konsep kesatuan matlak dalam hal ibadah juga tidak bisa diterapkan begitu saja, wujudnya hilāl menjadi prasyarat utama, ketika hilāl belum wujud, maka bulan barupun belum bisa dimulai, maka untuk meminimalisir permasalahan perbedaan, jalan terbaik adalah dengan menggunakan matlak wilayatul hukmi. Ketiga, permulaan hari. Konsep permulaan hari yang dianggap paling tepat adalah waktu magrib, sesuai dengan pendapat jumhur yang mendasarkannya pada waktu akhir pembayaran zakat fitrah.<sup>24</sup>

Muhamad Rofiq Muzakkir dalam jurnal “tarjih” menulis tentang “Landasan Fikih dan Syariat Kalender Hijriyah Global”. Dalam penelitiannya, ia menyampaikan bahwa dasar syariat keberadaan Kalender Hijriyah Global adalah sebagai berikut: Keumuman perintah al-Qu’ran untuk menyempurnakan bilangan, tanpa membedakan satu kawasan dengan kawasan yang lain; Perintah Nabi kepada seluruh umat Islam untuk berpuasa yang dikaitkan dengan telah dilakukan rukyat di mana pun di muka bumi; Keumuman pernyataan Nabi bahwa puasa Ramaḍān, hari raya Īdul Fiṭri, dan hari raya Īdul Aḍḥa harus dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh umat Islam; Puasa Arafah yang harus jatuh bersamaan dengan hari dan

---

<sup>24</sup> Tasnim Rahman Fitra, *Fikih Kalender Hijriyah Unifikatif*, (UIN Mataram: Istinbāth, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2018), vol. 17, No. 2, 374.

tanggal yang sama dengan peristiwa wukuf di Arafah; dengan kata lain, tanggal 9 Zūlhijjah di Makah harus sama dengan tanggal 9 di seluruh dunia Islam lainnya.<sup>25</sup>

## 2. Tesis dan Disertasi

M. Arbisora Angkat, dalam Tesis berjudul **KALENDER HIJRIYAH GLOBAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH**. Dalam tesis tersebut, M. Arbisora Angkat menjelaskan tentang Urgensi Kalender Hijriyah Global sebagai penyatu perbedaan umat Islam dalam menentukan hari-hari penting keagamaan dan ibadah Islam seperti awal Ramaḍān, Syawwāl dan Zūlhijjah. Kalender Hijriyah Global juga berfungsi menyatukan jatuhnya tanggal 09 Dzulhijjah di Mekah yang merupakan hari arafah dengan jatuhnya tanggal 09 Dzulhijjah di berbagai kawasan dunia. Kalender Hijriyah Global juga dapat digunakan untuk urusan muamalah, di antaranya yang paling sangat penting yaitu perhitungan 1 tahun (haul) dalam mengeluarkan zakat. Penerapan Kalender Hijriyah Global selaras dengan maqasid syariah berupa perlindungan keberagaman (hifz ad-din). Salah satu bentuk konkret perlindungan keberagaman ini adalah bahwa setiap muslim dapat melaksanakan ibadahnya sesudah dengan

---

<sup>25</sup> Muhamad Rofiq Muzakkir, *Landasan Fikih dan Syariat Kalender Hijriyah Global*, (Majels Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah: Jurnal Tarjih 2016), Volume 13, Nomor 1, 81.

waktu yang ditentukan dalam syariah untuk mengerjakannya.<sup>26</sup>

Tesis Vivit Fitriyanti tentang UNIFIKASI KALENDER HIJRIYAH NASIONAL DI INDONESIA Dalam Perspektif Syari'ah dan Sains Astronomi. Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa untuk unifikasi kalender hijriyah diperlukan: 1) Kriteria visibilitas hilāl yang handal dan presisi untuk dipergunakan sebagai acuan kesatuan langkah umat Islam Indonesia; 2) Penyusunan kalender Hijriyah berdasarkan kriteria visibilitas hilāl yang handal dan teruji untuk diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia, dapat menjadi acuan unifikasi kalender Hijriyah di Indonesia; 3) Kriteria yang disepakati menjadi dasar unifikasi kalender Hijriyah sehingga tercipta kalender Hijriyah yang bersatu dan mapan.<sup>27</sup>

### 3. Buku

Ahmad Izzuddin dalam buku FIQIH HISĀB RU'YAH: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha. Dalam buku tersebut, Ahmad Izzuddin menjelaskan bahwa NU bermaḏhab *Ru'yah fi walayatil hukmi* yang merupakan maḏhab kecil dalam maḏhab Ru'yah, sedangkan Muhammadiyah bermaḏhab *ḥisāb wujudul hilāl* dalam *mathla fi wilayatil hukmi* yang merupakan maḏhab kecil dalam maḏhab ḥisāb.

---

<sup>26</sup> M. Arbisora Angkat, *Kalender Hijriyah Global dalam Perspektif Fiqh*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017), 193.

<sup>27</sup> Vivit Vitrianti, UNIFIKASI KALENDER HIJRIYAH NASIONAL DI INDONESIA Dalam Perspektif Syari'ah dan Sains Astronomi, (Tesis, IAIN Walisongo Semarang, 2011), 153.

Untuk menyatukan keduanya dibuat formulasi penyatuan berupa mazhab Imkanur Ru'yah kontemporer. Dalam artian bahwa kriteria imkanur Ru'yah didasarkan data yang kontemporer dari penelitian yang kontemporer sehingga menghasilkan kriteria yang akurat.<sup>28</sup>

#### 4. Website

Tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian ini ditulis oleh T. Djamaluddin dan blog peribadinya dengan judul “Penyatuan Kalender Islam”. Dalam tulisannya, T. Djamaluddin menyampaikan bahwa rumusan kalender Islam nasional, regional, dan global menggunakan tiga syarat: (1) otoritas tunggal pemerintah (tingkat nasional), MABIMS (regional), dan OKI (global), (2) kriteria jarak bulan-matahari 6,4 derajat dan tinggi bulan 4 derajat, (3) batas tanggal kalender Islam sama dengan batas tanggal internasional.

Dari penelusuran penulis terhadap tulisan-tulisan terkait tema penelitian tersebut di atas, penulis belum menjumpai penelitian yang secara spesifik membahas tentang pendekatan fikih yang tepat untuk mencapai titik temu kalender hijriyah dengan melakukan kompromi atas pendapat-pendapat para ahli fikih..

### **E. Kerangka Teori**

Studi tentang Fikih Titik Temu Penyatuan Kalender Hijriyah ini memerlukan teori-teori yang relevan dengan fokus kajian

---

<sup>28</sup> Ahmad Izzuddin, *FIQIH HISAB RUKYAH: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 172.

tersebut. Teori-teori yang mendukung tentang keutamaan keluar dari perbedaan pendapat sangat penting sebagai upaya untuk menyatukan kalender hijriyah.

*Pertama*, teori tentang metode penentuan awal bulan hijriyah. Ada tiga teori umum yang dipakai dalam penentuan awal bulan hijriyah, yaitu Pengertian Ru'yatul Hilāl, Istikmāl, dan Imkānur Ru'yah.

#### 1. Ru'yatul Hilāl

*Ru'yah* menurut bahasa artinya melihat dengan mata kepala atau dengan akal.<sup>29</sup> *Ru'yah* merupakan bentuk maṣdar dari kata kerja *ra'ā*. Menurut Ibnu Manẓūr, *ru'yah* yang memiliki arti melihat dengan mata kepala itu *muta'addi* pada satu *maf'ūl*, sedangkan yang bermakna mengetahui (melihat dengan ilmu) itu *muta'addi* pada dua *maf'ūl* (الرُّؤْيَةُ بِالْعَيْنِ تَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ وَبِمَعْنَى الْعِلْمِ تَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ).<sup>30</sup>

Sedanglan *hilāl* adalah bagian bulan yang terang yang tampak dari bumi pada awal bulan. Ada yang mengatakan *hilāl* adalah nama bagi bulan sabit yang berumur dua hari pada setiap awal bulan dan ada yang mengatakan bulan sabit yang berumur satu sampai tiga hari pada setiap awal bulan. Menurut Abū Ishāq bahwa menurut pendapat mayoritas yang dinamai dengan *hilāl* adalah bulan yang berumur satu sampai dua hari pada setiap awal bulan. Bentuk jamak dari *hilāl* adalah *ahillah*.

---

<sup>29</sup> Ibnu Fāris, *Maqāyisul Luḡah*, (Beirut: Dārul Fikri, 1979), juz 2, h. 472.

<sup>30</sup> Ibnu Manẓūr, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dāru Ṣādir, 1994), juz 14, h. 291.

Menurut Ibnu 'Abbās, alasan dinamai *hilāl* adalah karena orang-orang berteriak-teriak ketika mengabarkan hilāl tersebut.

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَسُمِّيَ الْهِلَالَ هِلَالًا لِأَنَّ النَّاسَ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ  
بِالْإِخْبَارِ.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Taqiyyuddīn As-Subki, hilāl didefinisikan sebagai berikut:

الْهِلَالُ اسْمٌ لَهُ عِنْدَ إِمْكَانِ رُؤْيَيْهِ مَا خُوذُ مِنْ الْإِسْتِهْلَالِ وَهُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ  
عِنْدَ رُؤْيَيْهِ.<sup>32</sup>

“Hilāl adalah nama bagi bulan sabit yang berada pada posisi yang mungkin untuk dilihat.”

Dalam kamus ilmu falak disebutkan, *hilāl* atau ”bulan sabit” yang dalam astronomi dikenal *crescent* adalah bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya *ijtimā* sesaat setelah matahari terbenam. Apabila setelah matahari terbenam *hilāl* tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Dāru Ṣādir, 1994), juz 11, h. 703.

<sup>32</sup> Taqiyyuddīn As-Subki, *Qadā’ul Arbi Fi Mas’alati Ḥalbin*, (Mekah: Al-Maktabah At-Tijāriyyah, 1413 H), h. 477.

<sup>33</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 30.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa secara bahasa ru'yah berarti melihat, sedangkan hilāl berarti nama bagi bulan sabit yang berada pada posisi yang memungkinkan untuk dilihat.

Sedangkan yang dimaksud dengan *ru'yatul hilāl* menurut *syara'*, Abū 'Umar menjelaskan sebagai berikut:

وَالْمَقْصُودُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ: مُشَاهَدَتُهُ بِالْعَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ  
التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ السَّابِقِ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ خَبْرُهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ  
فَيَثْبُتُ دُخُولُ الشَّهْرِ بِرُؤْيَتِهِ.

"Ru'yatul hilāl adalah kesaksian *hilāl* dengan mata kepala setelah terbenamnya matahari pada hari ke dua puluh sembilan menjelang bulan baru hijriyyah dari orang yang beritanya dapat dipercaya dan kesaksiannya dapat diterima. Dengan *ru'yah* tersebut ditetapkan masuknya bulan baru."<sup>34</sup>

## 2. Istikmāl

Istikmāl adalah menggenapkan bilangan bulan hijriyah menjadi 30 hari apabila ru'yatul hilāl gagal dilakukan. Ru'yatul hilāl dan istikmāl sebagai metode penentuan awal bulan hijriyah didasarkan pada hadis Nabi sebagai berikut:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ  
ثَلَاثِينَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

---

<sup>34</sup> Wazāratul Auqāf Wasy-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dārus Salāsil, 2007), juz 22, h. 23.

“Berpuasalah karena melihat hilāl dan berbukalah karena melihat hilāl. Jika hilāl tertutup awan maka sempurnakanlah bilangan Sya’bān menjadi 30 hari.” (HR. Al-Bukhāri dan Muslim).<sup>35</sup>

### 3. At-taqdīr lil-hilāl

*At-taqdīr lil-hilāl* yaitu memperkirakan posisi hilāl. Metode ini di sandarkan pada ḥadīs Nabi Muḥammad Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري ومسلم).

Rasūlullāh Saw bersabda: “Manakala kamu melihat hilāl (awal Ramaḍān), maka berpuasalah dan manakala kamu melihat hilāl (awal Syawwāl), maka berbukalah. Apabila hilāl tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR. Al-Bukhāri dan Muslim).

Di Indonesia, *at-taqdīr lil-hilāl* ini dilakukan dengan menggunakan hisab. Penggunaan hisab untuk penentuan awal bulan hijriyah ada yang menggunakan kriteria *imkānur ru’yah* dan ada yang menggunakan kriteria *wujūdul hilāl*.

#### a. Imkānur Ru’yah

*Imkānur Ru’yah* artinya kemungkinan hilāl dapat dilihat, atau *haddur Ru’yah* artinya batas minimal hilāl dapat dilihat, yaitu suatu fenomena ketinggian hilāl tertentu yang menurut pengalaman di

---

<sup>35</sup> Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Beirut: Dāru Tuqīn Najah, 1422H), juz 3, h. 27; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dāru Ih’yā’it Turās Al-‘Arabi, tth.), juz 2, h. 762.

lapangan hilāl dapat dilihat. Dalam astronomi dikenal dengan istilah Visibilitas Hilāl.

b. Wujūdul hilāl

Sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Anwar bahwa metode hisab hakiki dengan kriteria *wujūdul hilāl* dalam menetapkan awal bulan digunakan dengan 3 kriteria secara kumulatif. Dengan kata lain jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka bulan baru belum bisa ditetapkan. Ketiga kriteria tersebut adalah:

- 1) Telah terjadi ijtimak/ konjungsi;
- 2) Ijtimā‘ terjadi sebelum matahari terbenam/*qablal gurūb*;
- 3) Saat matahari terbenam bulan telah berada di atas ufuk.<sup>36</sup>

*Kedua*, teori *الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ*, bahwa “Keluar dari perbedaan pendapat (*khilāf*) itu disukai (dianjurkan)”<sup>37</sup>. Dalam redaksi lain *الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ حَيْثُ وَقَعَ أَفْضَلُ مِنَ التَّوَرُّطِ فِيهِ* “Sekiranya bisa dilakukan, keluar dari perbedaaan pendapat itu jika lebih utama daripada tetap larut dalam perbedaan itu”<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Ahmad Yunan Siregar, METODE HISAB DALAM RANGKA MENYELESAIKAN PERBEDAAN PUASA ARAFAH ANTARA INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI: Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar, *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* (2017): 25.

<sup>37</sup> Jalāluddīn As-Suyūṭī, *al-Asybah wan-Nazā'ir*, (Beirut: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990), h. 136; Aḥmad Syihābuddīn Al-Ḥusaini, *Gamzu 'Uyūnil Baṣā'ir fi Syarḥil Asybah wan-Nazā'ir*, (Beirut: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1985), juz 2, h. 63.

<sup>38</sup> Abū Muḥammad 'Izzuddīn bin 'Abdul 'Azīz As-Salami, *Qawā'idul Ahkām Fi Maṣāliḥil Anām*, (Al-Qāhīrah: Maktabatul Kulliyat Al-Azhariyyah, 1991), juz 1, h. 253.

Dalam ulama pandangan maḏhab Māliki, terdapat kaidah *الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مَطْلُوبٌ* (Keluar dari perbedaan pendapat itu diperintahkan (oleh syara’)<sup>39</sup>. Misalkan membaca basmalah dalam surat al-Fātiḥah ketika salat itu hukumnya makruh ketika dibaca dengan keras dan mubah ketika dibaca pelan, namun menjadi sunah ketika diniati keluar dari perbedaan pendapat (*al-khurūj minal-khilāf*)<sup>40</sup> dari ‘Ulama yang mewajibkannya membaca al-Fātiḥah seperti Imam Syāfi‘i.

Sama halnya dengan pandangan maḏhab Māliki, dalam pandangan maḏhab Ḥanafī, keluar dari perbedaan pendapat diantara para fuqahā’ hukumnya adalah sunah; Sebagaimana disampaikan oleh Imām Muḥammad Malā Khasru dan Ibnu ‘Ābidīn.<sup>41</sup>

Menurut maḏhab Ḥanbali, keluar dari perbedaaan pandangan diantara Fuqahā’ hukumnya juga sunnah. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Qudāmah Al-Maqdisi dan Mustafā Ad-Dimasyqi.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Syamsuddīn, *Mawāhibul Jalīl fi Syarḥi Mukhtaṣar Khalīl*, (Beirut: Dārul Fikri, 1989), juz 1, 66; Ad-Dardīri, *Asy-Syarḥul Kabīr Lisya-Syaikh Ad-Dardīri Wahāsiyyatuh Dasūqi*, (Beirut: Dārul Fikri, tth.), juz 1, 251.

<sup>40</sup> Muḥammad Abū ‘Abdillāh Al-Māliki, *Minahul Jalīl Syarḥu Mukhtaṣar Khalīl*, (Beirut: Dārul Fikri, 1989), juz 1, h. 266; Aḥmad An-Nafrawi, *Al-Fawakih Ad-Dawani*, (Beirut: Dārul Fikri, 1995), juz 1, 178; Muḥammad Al-Kharasyiy, *Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl lil-Kharasyiy*, (Beirut: Dārul Fikri, tth.), juz 1, 289.

<sup>41</sup> Muḥammad Malā Khasrū, *Durarul Ḥakkām Syarḥu Guraril Aḥkām*, (Al-Qāhirah: Dāru Ihyā’il Kutub Al-‘Arabiyyah, tth.), juz 1, 109; Ibnu ‘Ābidīn, *Raddul Muḥtār ‘Aladdurri Mukhtār*, (Beirut: Dārul Fikri, 1966), juz 1, 654.

<sup>42</sup> Ibnu Qudāmah, *Al-Mugni*, (Mesir: Maktabah Al-Qāhirah, 1969), juz 1, h. 265; Mustafā Ad-Dimasyqi, *Maḥālibu Ulin Nuhā*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islāmi, 2007), juz 1, 311.

Dalam pandangan maḏhab Syāfi‘i, mencari titik kesamaan dari perbedaan pendapat hukumnya sunnah dengan syarat tidak bertentangan dengan *sunnah ṣaḥīḥah* dan tidak jatuh pada perbedaan pendapat yang baru; Sebagaimana disampaikan oleh An-Nawāwi, Ad-Dimyāṭi, Ibnu Ḥajar Al-Haitami, dan Abū Zakariyā Al-Anṣāri.<sup>43</sup>

Menurut pembesar maḏhab Syāfi‘i kaidah *al-Khurūj minal-Khilāf Mustahab* itu tidak semudah yang diucapkan; mengingat khilāf itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Khilāf yang terjadi antara hukum haram dan hukum *jawāz* (boleh), maka keluar dari ikhtilāf tersebut dengan menjauhi (obyek hukum) itu lebih utama.
2. Khilāf yang terjadi antara hukum sunah dan hukum wajib, maka mengerjakan itu lebih utama.
3. Khilāf yang terjadi pada persoalan-persoalan syar‘iyyah, seperti membaca basmalah dalam al-Fātiḥah, menurut Imam Mālik hukumnya makruh, sedangkan menurut Imam Syāfi‘i hukumnya wajib. Demikian juga pelaksanaan salat gerhana sesuai tuntunan hadis, menurut Imam Syāfi‘i hukumnya sunat, sedangkan Imam Abū Ḥanīfah tidak menganggapnya sebagai sunah. Untuk hal-

---

<sup>43</sup> An-Nawāwi, *Rauḍatuṭ Ṭālibīn Wa‘umdatul Muftīn*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islāmi, 1991), juz 1, h. 74; Ad-Dimyati, *I‘ānatuṭ Ṭālibīn*, (Beirut: Dārul Fikri, 1997), juz 1, h. 77; Ibnu Ḥajar Al-Haitami, *Tuḥfatul Muhtāj Fi Syarḥil Minhāj*, (Mesir: Al-Maktabah At-Tijāriyyah Al-Kubrā, 2007), juz 1, h. 51; Abū Zakariyā Al-Anṣāri, *Asnal Maṭālib*, (ttp.: Dārul Kitāb Al-Islāmi, tth.), juz 1, h. 31.

hal yang demikian itu yang lebih utama adalah mengerjakannya.<sup>44</sup>

*Ketiga*, teori tentang otoritas penetapan hilāl dan awal mulai kewajiban berpuasa. Dalam fikih, pemegang otoritas penetapan hilāl untuk mengawali kewajiban berpuasa berada di tangan ḥākim. Abdurrahmān Al-Jazīri menjelaskan terkait peran ḥākim sebagai berikut:

لَا يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِ الْهَيْلَالِ وَوُجُوبِ الصَّوْمِ بِمُقْتَضَاهُ عَلَى النَّاسِ حُكْمُ الْحَاكِمِ. وَلَكِنْ لَوْ حَكَمَ بِثُبُوتِ الْهَيْلَالِ بِنَاءً عَلَى أَيِّ طَرِيقٍ فِي مَذَهَبِهِ وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ. وَلَوْ خَالَفَ مَذَهَبَ الْبَعْضِ مِنْهُمْ، لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، إِلَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَهُمْ قَالُوا: يُشْتَرَطُ فِي تَحْقِيقِ الْهَيْلَالِ وَوُجُوبِ الصَّوْمِ بِمُقْتَضَاهُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ، فَمَتَى حَكَمَ بِهِ وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى النَّاسِ، وَلَوْ وَقَعَ حُكْمُهُ عَنْ شَهَادَةِ وَاحِدٍ عَدْلٍ.

“Dalam penetapan hilāl dan kewajiban berpuasa atas dasar penetapan tersebut tidak disyaratkan penetapan dari ḥākim. Namun jika ḥākim telah menetapkan hilāl berdasarkan metode tertentu yang digunakan maka wajib hukumnya bagi umat Islam secara umum untuk berpuasa; Walaupun metode yang digunakan oleh ḥākim berbeda dengan mazhab mereka. Hal ini dikarenakan “keputusan ḥākim itu menghilangkan perbedaan pendapat”. Hal ini disepakati oleh fuqahā, kecuali mazhab Syāfi’i.

---

<sup>44</sup> Abū Muḥammad ‘Izzuddīn bin ‘Abdul ‘Azīz As-Salāmī, *Qawā’idul Ahkām Fi Maṣāliḥil Anām*, (Al-Qāhirah: Maktabatul Kulliyāt Al-Azhariyyah, 1991), juz 1, h. 253.

Menurut Mazhab Syafi'i, dalam penetapan hilāl dan konsekuensinya terhadap kewajiban berpuasa bagi masyarakat itu disyaratkan harus ditetapkan oleh ḥākim. Apabila ḥākim telah menghukumi penetapan hilāl maka wajib hukumnya berpuasa bagi umat Islam, walaupun hanya didasarkan pada kesaksian satu orang adil.”<sup>45</sup>

*Keempat*, teori kehati-hatian (iḥtiyāt) dalam hal ibadah. Penentuan awal bulan hijriyah dan juga penyusunan kalender hijriyah ini adalah bagian dari ibadah, maka berlaku prinsip kehati-hatian. Muḥammad Muṣṭafā Az-Zuhaili menegaskan bahwa kehati-hatian dalam ibadah itu hukumnya wajib. Dalam kitab *Mausū'atul Qawā'id al-Fiqhiyyah*, ia menjelaskan:

الإِحْتِيَاظُ فِي بَابِ الْعِبَادَاتِ وَاجِبٌ

“Berhati-hati dalam bab ibadah itu hukumnya wajib”.<sup>46</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) karena penelitian ini dilakukan terhadap dokumen yang berupa buku atau dokumen dan jenis pustaka lainnya. Dengan kata lain jenis kepustakaan merupakan metode penelitian yang

---

<sup>45</sup> Abdurrahmān Al-Jazīri, *Al-Fiqh 'Alal Mazāhib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 501.

<sup>46</sup> Muḥammad Muṣṭafā Az-Zuhaili, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Wataṭbīqātihā fil Mazhab Al-Arba'ah*, (Beirut: Dārul Fikri, 2006), juz 1, h. 599.

pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian yaitu perpustakaan.<sup>47</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan fikih. Pendekatan fikih secara terminologi berarti usaha, cara, aktivitas, atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama Islam melalui kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang amaliyah yang dihasilkan melalui proses ijtihad berdasar atas dalil-dalil (Al-Qur'an dan Hadis) secara terperinci. Dengan pendekatan fikih, ada dua cara memahami Islam: *Pertama*, cara untuk memahami Islam melalui ilmu (fiqh) bertujuan untuk mengetahui hukum-hukum syariat dalam bidang 'amaliyah (perbuatan nyata) berdasar pada dalil-dalil secara terperinci; *Kedua*, cara untuk memahami Islam melalui hasil ilmu (produk fiqh yang merupakan aplikasi dari kumpulan hukum-hukum syariat dengan metode ijtihad).<sup>48</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>47</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 190.

<sup>48</sup> Masrul Anam, *Pendekatan Fikih dan Pengaruh Madzhab dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an*, (STIQSI: Al-I'jaz, Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman, 2021), Volume 3, No 1, Juni 2021, h. 40.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang akan penulis gunakan adalah kitab-kitab tentang uṣūl fiqh, qawā'id fiqhiyyah, kitab-kitab fikih dari empat (4) maḏhab, serta kitab-kitab fikih kontemporer yang berkaitan dengan awal bulan hijriyah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan pustaka pendukung sumber data primer yang terdiri dari buku/kitab tentang tafsīr, hadīs, syarḥ hadīs, *fatāwā*, bahasa Arab, dan buku-buku pendukung lainnya yang berhubungan dengan ilmu falak/astronomi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan.<sup>49</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik dokumentasi baik dokumen pribadi maupun dokumen resmi.<sup>50</sup> Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan uṣūl fiqh, qawā'id fiqhiyyah, kitab-kitab fikih dari empat (4) maḏhab, kitab-kitab fikih kontemporer, buku-buku pendukung terkait awal bulan hijriyah dan kalender hijriyah, serta

---

<sup>49</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2012), h. 208.

<sup>50</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 161-163.

dokumen-dokumen yang berisi upaya-upaya yang telah dilakukan dalam proses penyatuan kalender hijriyah.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode *content analysis* (analisis isi).<sup>51</sup> Analisis isi digunakan untuk menganalisis isi atau konten dari buku/kitab tentang uṣūl fiqh, qawā'id fiqhiyyah, kitab-kitab fikih dari empat (4) maḏhab, kitab-kitab fikih kontemporer, dan dokumen-dokumen upaya penyatuan kalender hijriyah di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model Miles-Huberman. Analisis dalam penelitian ini melalui proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>52</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibahas dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>51</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 288.

<sup>52</sup> Matew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 20. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 246-247.

Pada bab dua menguraikan urgensi kalender hijriyah dalam pandangan fikih, meliputi pengertian kalender hijriyah, sejarah kalender hijriyah, isi kalender hijriyah, pembagian bulan dalam kalender hijriyah, kalender hijriyah perspektif fikih, problematika penggunaan kalender hijriyah untuk kepentingan ibadah syar'iyah., dan pentingnya kalender hijriyah perspektif fikih

Bab ketiga menguraikan khilafiyah ulama dalam penentuan awal bulan hijriyah, penyebab penyatuan kalender hijriyah sulit dilakukan, dan upaya-upaya penyatuan kalender hijriyah di indonesia.

Bab keempat pendekatan fikih titik temu kalender hijriyah meliputi pandangan ulama kontemporer tentang penentuan awal bulan hijriyah dan pendekatan fikih dalam mencapai titik temu kalender hijriyah

Bab kelima berisi simpulan dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga disampaikan saran dan rekomendasi untuk pihak-pihak yang terkait dalam penyatuan kalender hijriyah.

## BAB II

### URGENSI KALENDER HIJRIYAH DALAM PANDANGAN FIKIH

Pengetahuan tentang kalender hijriyah mutlak diperlukan bagi setiap muslim sebagai pertanda waktu ibadah yang berkaitan dengan hari, bulan, dan tahun hijriyah. Ketika Allāh mewajibkan zakat, maka patokan kapan waktu zakatnya dihitung dengan kalender hijriyah. Ketika hendak menjalankan ibadah puasa Ramaḍān, puasa hari ‘āsyūrā, puasa hari senin, puasa hari kamis, puasa ayyāmīl bīd, puasa ayyāmis sūd perlu mengetahui nama hari dan tanggal pada kalender hijriyah. Demikian juga ketika hendak menjalankan salat tarāwīh, salat ‘īdul fiṭri, salat ‘īdul aḍḥā dan ibadah lain yang berhubungan dengan hari, bulan, dan tahun hijriyah akan sangat membutuhkan kalender hijriyah tersebut.

Dalam Al-Qur’ān surah Al-Baqarah ayat 189 ditegaskan betapa pentingnya *hilāl* (bulan sabit) sebagai pertanda waktu bagi manusia. Allāh Swt berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (البقرة: ١٨٩).

“Mereka bertanya kepadamu (Muḥammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan

(ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allāh agar kamu beruntung.”

Menurut Imam Ar-Rāzi, kata *mawāqīt* merupakan bentuk jamak dari kata *mīqāt* yang berarti waktu dan hilāl merupakan pertanda (waktu awal dan akhir) bulan.<sup>1</sup> Imam Aṭ-Ṭabari, Ibnu Kašīr, dan Al-Bagawi menjelaskan bahwa maksud ayat di atas adalah Allāh Swt menjadikan hilāl untuk memberitahu kepada manusia tentang waktu haji, waktu ‘umrah, waktu puasa, waktu berbuka puasa, waktu membayar hutang, waktu ‘iddah perempuan, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Abū Ḥayyān menambahkan, bahwa yang dimaksud dengan *al-‘ahillah mawāqīt linnās* adalah waktu jatuh tempo pembayaran akad, waktu mu‘āmalah, waktu sumpah, waktu puasa, waktu berbuka puasa, masa kehamilan, waktu menyusui, waktu naẓar yang digantungkan dengan waktu, dan juga keutamaan menjalankan puasa pada waktu-waktu tertentu yang tidak bisa diketahui kecuali dengan perhitungan bulan.<sup>3</sup>

Dalam surat Yūnus ayat 5, Allāh Swt menjelaskan fungsi

---

<sup>1</sup> Ar-Rāzi, *Tafsīr Ar-Rāzi*, (Beirut: Dāru Ihyā’it Turas Al-‘Arabi, 1420 H), juz 5, h. 282.

<sup>2</sup> Aṭ-Ṭabari, *Tafsīr Aṭ-Ṭabari*, (Makkatul Mukarramah: Dārut Tarbiyah Wat-Turās, tth.), juz 3, h. 553; Al-Bagawi, *Tafsīr Al-Bagawi*, (Beirut: Dāru Ihyā’it Turās Al-‘Arabi, 1420 H), juz 1, h. 235; Ibnu Kašīr, *Tafsīr Ibnu Kašīr*, (Beirut: Dāru Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1419 H), juz 1, h. 385.

<sup>3</sup> Abū Ḥayyān, *Tafsīr al-Baḥrīl Muḥīṭ*, (Beirut: Dāru Fikr, 1420 H), juz 2, h. 235.

matahari dan bulan sebagai berikut:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا  
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾﴾

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allāh tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui.” (QS. Yūnus: 5).

Menurut Ibnu ‘Abbās, jika Allāh menjadikan dua matahari, satu untuk siang dan satu untuk malam yang menjadikan tidak ada gelap dan tidak ada malam, niscaya tidak akan dapat diketahui jumlah tahun, perhitungan bulan dan kepentingan lain yang berhubungan dengan bulan dan tahun.<sup>4</sup> Al-Alūsi menambahkan, bahwa yang dimaksud dengan “agar kamu mengetahui bilangan tahun” adalah bilangan tahun yang berhubungan dengan keilmuan untuk menegakkan kemaslahatan dunia dan agama; Sedangkan yang dimaksud dengan “perhitungan” adalah supaya dapat mengetahui perhitungan waktu bulan, hari, dan lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan agama dan dunia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Al-Qurṭubi, *Tafsir Al-Qurṭubi*, (Al-Qāhirah: Dārul Kutub Al-Miṣriyyah, 1964), juz 8, h. 310.

<sup>5</sup> Al-Alūsi, *Tafsir Al-Alūsi*, (Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah), juz 6, h. 67

Menurut Imam Asy-Syaukāni, penjelasan dari “agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu)” adalah bahwa di dalam ilmu tentang bilangan tahun terdapat kemaslahatan agama dan dunia yang sangat banyak. Demikian juga dalam perhitungan bulan dan hari. Jika Allāh Swt tidak menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan maka manusia tidak akan tahu kemaslahatan-kemaslahatan yang berhubungan dengan waktu. Tahun tersusun dari dua belas (12) bulan, bulan tersusun dari dua puluh sembilan (29) atau tiga puluh (30) hari, dan hari tersusun dari dua puluh empat (24) jam.<sup>6</sup>

Namun demikian, urgensi kalender hijriyah yang sedemikian nyata acapkali kurang diperhatikan oleh umat Islam itu sendiri. Seringkali kalender hijriyah dianggap kalender nomor dua yang tidak begitu penting keberadaannya. Agenda acara yang disusun tidak dibubuhkan kalender hijriyah, namun hanya mencantumkan kalender yang lain, walaupun dengan alasan karena seringnya terjadi perbedaan antara kalender hijriyah satu dengan kalender hijriyah yang lain.

Tulisan ini dimaksudkan untuk lebih mengenalkan kalender hijriyah dan hubungannya dengan ibadah, sehingga diketahui betapa pentingnya kalender ini untuk dipelajari dan diketahui. Disamping itu juga untuk menjadi pertimbangan pentingnya penyatuan dalam

---

<sup>6</sup> Asy-Syaukani, *Fathul Qadīr*, (Beirut: Dāru Ibnu Kaṣīr, 1414 H), juz 2, h. 484.

pembuatan kalender hijriyah agar tidak membingungkan penggunaanya.

### A. Pengertian Kalender Hijriyah

Kalender hijriyah terdiri dari dua kata, yaitu kata kalender dan hijriyah. Dalam segi bahasa kalender berarti penanggalan; almanak; takwim; daftar hari dan bulan; Sedangkan hijriyah berarti nama tārīkh Islam yg dimulai ketika Nabi Muḥammad Saw berpindah dari Mekah ke Madinah.<sup>7</sup> Dalam Bahasa Arab, kalender hijriyah disebut dengan Tārīkh Hijri (التَّارِیْخُ الْهِجْرِيُّ) atau Taqwīm hijri (التَّقْوِیْمُ الْهِجْرِيُّ). Dalam Bahasa Arab, tārīkh berarti menjelaskan waktu (تَعْرِیْفُ الْوَقْتِ)<sup>8</sup>; Sedangkan kata hijri (الْهِجْرِيُّ) berasal dari kata hijrah (الْهِجْرَةُ) yang diberi *yā nisbah* untuk menisbatkan tārīkh kepada hijrahnya Nabi Muḥammad Saw dari Mekah ke Madinah. Ini menunjukkan bahwa tārīkh ini bertalian erat dengan waktu hijrah Nabi Muḥammad Saw.

---

<sup>7</sup> Dendy Sugono dkk., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 523.

<sup>8</sup> Al-Jauhari, *Aṣ-Ṣiḥāḥ fil-Lughah Wal-'Ulūm*, (ttp.: Mu'assasah al-Maktabah asy-Syāmilah, 2007), juz 1, h. 9; Zainuddin Ar-Rāzi, *Mukhtāruṣ Ṣiḥāḥ*, (Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah, 1999), h. 16; Ibnu Manzūr, *Lisānul 'Arab*, (Beirut: Dāru Ṣādir, 1414 H), juz 3, h. 4.

Sedangkan dalam arti istilah, kalender hijriyah adalah sistem perhitungan waktu yang berdasarkan pada perjalanan bulan terhadap bumi.<sup>9</sup> Dalam arti lain, kalender adalah “suatu tabel atau deret halaman-halaman yang memperlihatkan hari, pekan, dan bulan dalam satu tahun tertentu”.<sup>10</sup>

## B. Sejarah Kalender Hijriyah

Kalender hijriyah yang ada pada hari ini tentu tidak ada dengan sendirinya, melainkan melalui proses panjang masa lalu yang melatarbelakangi. Asal-usul kalender hijriyah dapat diketahui dari beberapa sumber. Dalam kitab *al-mausū'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah* dijelaskan sebagai berikut:

"يُرَوَّى أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ: أَنَّ يَأْتِينَا مِنْكَ كِتَابٌ لَيْسَ لَهَا تَارِيخٌ، فَجَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرِخْ بِالْمَبْعَثِ وَبَعْضُهُمْ: أَرِخْ بِالْهَجْرَةِ، فَقَالَ عُمَرُ الْهَجْرَةُ فَرَقَّتْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَأَرِخُوا بِهَا. وَذَلِكَ سَنَةٌ سَبْعَ عَشْرَةَ. فَلَمَّا اتَّفَقُوا قَالُوا: اِبْدِءُوا بِرَمَضَانَ، فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ بِالْمَحْرَمِ فَإِنَّهُ مُنْصَرَفُ النَّاسِ مِنْ حَجِّهِمْ، فَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ." ۱۱

---

<sup>9</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 88.

<sup>10</sup> Rupi'i Amri, Pemikiran Mohammad Ilyas tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional, *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, (2016): 3.

<sup>11</sup> Jamā'atun Minal-'Ulamā', *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wazāratul Auqāf Wasy-Su'ūn Al-Islāmiyyah), juz 10, h. 29.

“Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Abū Mūsā Al-‘Asy‘ari berkirim surat kepada Khalīfah ‘Umar bin Khaṭṭāb menyayangkan tentang surat-surat yang datang dari Khalīfah ‘Umar tidak disertai tanggal pembuatan surat tersebut. Kemudian ‘Umar mengumpulkan orang-orang untuk membahas persoalan tersebut. Diantara mereka ada yang mengusulkan tahun hijriyah diawali dengan waktu diutusnya nabi Muḥammad Saw dan ada yang mengusulkan agar dimulai sejak hijrah. Dari usulan-usulan tersebut, akhirnya sahabat ‘Umar memutuskan tahun hijriyah diawali sejak hijrah Nabi dengan pertimbangan bahwa hijrah itulah yang memisahkan antara *ḥaq* (benar) dan *bāṭil* (salah). Setelah disepakati permulaan tahun kemudian dibahas bulan yang dijadikan awal tahun, orang-orang mengusulkan bulan Ramaḍān, namun sahabat ‘Umar mengusulkan agar tahun diawali dengan bulan Muḥarram dengan alasan bahwa bulan itu merupakan bulan kepulangan jamaah haji. Akhirnya usul sahabat ‘Umar itulah yang disepakati.”

Dari riwayat tersebut dipahami bahwa awal mula yang menjadi sebab disusunnya kalender hijriyah adalah usulan dari Abū Mūsā Al-‘Asy‘ari terhadap sahabat ‘Umar dalam surat yang isinya mengkritik sahabat ‘Umar karena banyak mengirim surat tanpa mencantumkan tanggal surat. Usulan tersebut langsung di respon oleh sahabat ‘Umar dengan menyelenggarakan musyawarah yang menyepakati dibuatkan kalender hijriyah yang tahunnya diawali dari hijrah Nabi Muḥammad Saw dan bulannya diawali bulan Muḥarram.

Sementara dalam kitab *Al-Miṣbāḥul Munīr Fi Gharībi Syarḥil Kabīr*, al-Fayyūmi menjelaskan bahwa sebab pembuatan kalender di awal Islam adalah sebagai berikut:

"وَسَبَبُ وَضْعِ التَّارِيخِ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ  
 أَتَى بِصَدِّكَ مَكْتُوبٍ إِلَى شَعْبَانَ فَقَالَ أَهْوَشَعْبَانَ الْمَاضِي أَوْ شَعْبَانَ الْقَابِلِ ثُمَّ  
 أَمَرَ بِوَضْعِ التَّارِيخِ وَاتَّفَقَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى ابْتِدَاءِ التَّارِيخِ مِنْ هِجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَجَعَلُوا أَوَّلَ السَّنَةِ الْمُحَرَّمَ، وَيُعْتَبَرُ التَّارِيخُ  
 بِاللَّيَالِي لِأَنَّ اللَّيْلَ عِنْدَ الْعَرَبِ سَابِقٌ عَلَى النَّهَارِ."<sup>12</sup>

“Sebab dibuatkan kalender pada awal Islam adalah manakala Khalīfah ‘Umar Bin Khaṭṭāb diberi dokumen tertulis bulan Sya‘bān, kemudian Khalīfah ‘Umar menanyakan: yang dimaksud dengan Sya‘bān ini Sya‘bān kemarin atau Sya‘bān yang akan datang?. Dari kebingungan inilah beliau minta agar disusun kalender. Kemudian disepakati oleh para sahabat bahwa kalender hijriah itu dimulai sejak hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, bulan Muḥarram dijadikan sebagai awal tahun, dan kalender dihitung mulai malam hari (Magrib), karena bagi orang Arab malam itu mendahului siang.”

Dalam penjelasan tersebut, al-Fayyūmi menerangkan bahwa sebab dibuatnya kalender hijriyah adalah kesulitan Khalīfah ‘Umar dalam memahami keterangan sebuah dokumen yang disitu hanya tertulis bulan Sya‘bān, tidak disebutkan Sya‘bān kemarin atau Sya‘bān yang akan datang. Dari kebingungan itulah kemudian

---

<sup>12</sup> Abul ‘Abbās Al-Fayyūmi, *Al-Miṣbāḥul Munīr Fi Garībi Syarḥil Kabīr*, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ilmiyyah, tth.), juz 1, h. 11; At-Ṭabari, *Tārīkhur Rusul Wal-Mulūk*, (Beirut: Dārut Turās, 1387 H), juz 2, h. 38.

sahabat ‘Umar memerintahkan agar dibuat kalender. Para sahabat kemudian sepakat untuk mengawali tahun hijriyah sejak hijrah Nabi Muḥammad Saw dari Mekah ke Madinah, memulai tahun dengan bulan Muḥarram, dan membuka hari mulai masuk malam (waktu maghrib), karena waktu bagi orang Arab, malam itu lebih dahulu daripada siang.

### C. Isi Kalender Hijriyah

Kalender hijriyah berisikan tiga hal utama, yaitu nama hari, tanggal, nama bulan, dan angka tahun.

#### 1. Hari (الأيّام)

Dalam satu minggu terdapat tujuh (7) hari yang berulang-ulang, yaitu: **يَوْمُ الْأَحَدِ** (Hari Ahad), **يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ** (Hari Senin), **يَوْمُ الْثَلَاثَاءِ** (Hari Selasa), **يَوْمُ الْأَرْبَعَاءِ** (Hari Rabu), **يَوْمُ الْخَمِيسِ** (Hari Kamis), **يَوْمُ الْجُمُعَةِ** (Hari Jumat), dan **السَّبْتِ يَوْمُ** (Hari Sabtu).

Nama-nama hari yang berjumlah tujuh di atas dijelaskan oleh Imam Ibnu Kaṣīr dalam kitab *Tafsīr Ibnu Kaṣīr* sebagai berikut:

أَسْمَاءُ الْأَيَّامِ: أَوْلَاهَا الْأَحَدُ وَيُجْمَعُ عَلَى أَحَادٍ وَأَحَادٍ وَوُحُودٍ، ثُمَّ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَيُجْمَعُ عَلَى اثْنَيْنِ، وَالْثَلَاثَاءُ يُمَدُّ وَيُذَكَّرُ وَيُؤنَّثُ وَيُجْمَعُ عَلَى ثَلَاثَاوَاتٍ

وَأَثَالَتْ، ثُمَّ الْأَرْبَعَاءُ بِالْمَدِّ وَيُجْمَعُ عَلَى أَرْبَعَاوَاتٍ وَأَرْبَاعٍ، وَالْحَمِيسُ يُجْمَعُ عَلَى أَخْمِسَةٍ وَأَخَامِسَ، ثُمَّ الْجُمُعَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِهَا وَفَتْحِهَا أَيْضًا- وَيُجْمَعُ عَلَى جُمُعٍ وَجُمُعَاتٍ، وَالسَّبْتُ مَأْخُوذٌ مِنَ السَّبْتِ وَهُوَ الْقَطْعُ لِانْتِهَاءِ الْعَدَدِ عِنْدَهُ.<sup>13</sup>

“Nama-nama hari diawali dari (1) hari *Aḥad*, bentuk jamaknya adalah *Āḥādin*, *Uḥādin*, atau *Wuḥūdin*; (2) hari *Isnain*, bentuk jamaknya adalah *Aśānīn*; (3) hari *Šulašā’*, bentuk jamaknya adalah *salāšāwātin* atau *asāliša*; (4) hari *arbi‘ā’i*, bentuk jamaknya adalah *arbi‘āwātin* atau *arābi‘a*; (5) hari *Khamīs*, bentuk jamaknya adalah *akhmisatin* atau *akhāmisa*; (6) hari *jumu‘ah*, bentuk jamaknya adalah *juma‘in* atau *jumu‘ātin*; dan yang terakhir adalah hari *Sabtu*, diambil dari kata *sabt*, yang berarti putus, karena hari Sabtu merupakan hari terakhir.”

Pada awalnya, nama-nama hari menurut bangsa Arab adalah (1) *Awwal*, (2) *Ahwan*, (3) *Jubār*, (4) *Dubār*, (5) *Mu’nis*, (6) *‘Arūbah*, (7) *Syiyār*.

وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَسْمُوا الْجُمُعَةَ يَوْمَ الْعُرُوبَةِ وَالْأَحَدَ أَوَّلَ وَالْإِثْنَيْنِ أَهْوَنَ وَالثَّلَاثَاءَ جُبَارًا وَالْأَرْبَعَاءَ دُبَارًا وَالْحَمِيسَ مُؤَنَسًا وَالسَّبْتَ شِيَارًا.<sup>14</sup> وَأَوَّلَ

<sup>13</sup> Ibnu Kašīr, *Tafsīr Ibnu Kašīr*, (Beirut: Dāru Ṭībah Lin-Nasyr Wat-Tauzī’, 1999), juz 4, h. 147; Al-Marzūqī, *Al-Azminah Wal-Amkinah*, (Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417 H), h. 199.

<sup>14</sup> Muḥyiddīn An-Nawāwī, *Ḥāsiyyatul Jamal*, (Beirut: Dārul Fikr tth.), juz 2, h. 2.

مَنْ سَمَّاهُ الْجُمُعَةَ كَعَبُ بْنُ لُؤَيٍّ لِاجْتِمَاعِ قُرَيْشٍ فِيهِ إِلَى كَعْبٍ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ  
لِاجْتِمَاعِهِمْ فِيهِ إِلَى الصَّلَاةِ.<sup>15</sup>

“(Bangsa Arab) di masa jāhiliyyah menamai hari Jumu‘ah dengan ‘Arūbah, Aḥad dengan Awwal, Isnain dengan Ahwan, Šulāšā dengan Jubār, ‘Arbi‘ā dengan Dubār, Khamīs dengan Mu‘nis, dan As-Sabt dengan Syiyār. Orang pertama yang menamai hari Jumat adalah Ka‘b bin Lu‘ay karena berkumpulnya orang Quraisy pada hari itu atau dalam Islam karena berkumpulnya umat Islam pada hari itu untuk menjalankan salat Jumat.

## 2. Bulan (الْأَشْهُرُ)

Dalam satu tahun terdapat dua belas (12) bulan, yaitu:

مُحَرَّمٌ (Muḥarram), صَفَرٌ (Šafar), رَبِيعُ الْأَوَّلِ (Rabī‘ul Awal),  
رَبِيعُ الْآخِرِ (Rabī‘ul Ākhir), جُمَادَى الْأُولَى (Jumādal ‘Ūla),  
شَعْبَانَ (Ša‘bān), رَجَبٌ (Rajab), جُمَادَى الْآخِرَةِ (Jumādal ‘Ākhirah),  
ذُو الْقَعْدَةِ (Zū al-Qa‘dah), شَوَّالٌ (Syawwāl), رَمَضَانَ (Ramadān),  
ذُو الْحِجَّةِ (Zū al-Ḥijjah).

---

<sup>15</sup> Ibnu ‘Abdis Salām, *Tafsir Ibnu ‘Abdis Salām*, (ttp.: Mu’assasah al-Maktabah asy-Syāmilah, 2007), 6: 462; Ibnu Abī Ḥātim, *Tafsir Al-‘Izz bin ‘Abdis Salām*, (Beirut: Dāru Ibn Ḥazm, 1996), juz 3, h. 318.

Dalam al-Qur’ān, Allāh Swt berfirman:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ<sup>ظ</sup> فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ  
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً<sup>ظ</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ  
(التوبة: ٣٦).

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allāh ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allāh pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikīn semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allāh beserta orang-orang yang takwa.” (QS. At-Taubah: 36).

Diantara dua belas (12) bulan tersebut terdapat empat (4) bulan *hurum*, yaitu bulan *zulqa’dah*, *zulhijjah*, *muḥarram*, dan *rajab*. *Hurum* ini memiliki dua makna: Pertama, haram berperang; Kedua, perbuatan maksiyat di bulan *hurum* di bobot dosanya lebih berat dibanding bulan lainnya; Demikian juga amal kebaikan di bulan *hurum* itu bobot pahalanya di lebih berat dibanding bulan lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ibnul Jauzi, *Zādul Masīr Fi ‘Ilmit Tafsīr*, (Beirut: Dārul Kitāb Al-‘Arabi, 1422H), juz 2, h. 256.

Nama-nama bulan hijriyah di atas merupakan penggantian dari nama-nama bulan hijriyah masa Jāhiliyyah. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Duraid dalam kitab *Jamharatul Lughah* sebagai berikut:

أَسْمَاءُ الشُّهُورِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: الْمُؤْتَمِرُ: الْمُحَرَّمُ، وَصَفَرُ: نَاجِرٌ، وَشَهْرُ رَبِيعِ  
 الْأَوَّلِ: حَوَّانٌ وَقَالُوا حُوَّانٌ، وَشَهْرُ رَبِيعِ الْآخِرِ: وَبُصَّانٌ وَوَبْصَانٌ،  
 وَجُمَادَى الْأُولَى: الْحَنَيْنُ، وَجُمَادَى الْآخِرَةِ: رُنْنَى، وَرَجَبُ: الْأَصَمُّ، وَشَعْبَانُ:  
 عَاذِلٌ، وَرَمَضَانُ: نَاتِقٌ، وَشَوَّالٌ: وَعِلٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ: وَرَنَّةٌ، وَذُو الْحِجَّةِ:  
 بُرَاكٌ.<sup>17</sup>

“Nama-nama bulan pada masa Jāhiliyyah adalah Al-Mu‘tamir untuk Muḥarram, Nājir untuk Ṣafar, Khawwān atau Khuwwān untuk Rabī‘ul Awwal, Wubṣān atau Wabṣān untuk Rabī‘ul Ākhir, Al-Ḥanain untuk Jumādal Ūla, Runnā untuk Jumādal Ākhirah, Al-‘Aṣamm untuk Rajab, ‘Azil untuk Sya‘bān, Nātiq untuk Ramaḍān, Wa‘il untuk Syawwāl, Warnah untuk Żul-Qa‘dah, dan Burak untuk Żul-Ḥijjah.”

### 3. Tahun

Tahun hijriyah angka satunya dihitung mulai waktu hijrahnya nabi Muḥammad Saw. Tepatnya pada hari kamis kliwon tanggal 15 Juli tahun 622 M. Mengingat *irtifā‘ hilāl* pada matahari

---

<sup>17</sup> Ibnu Duraid, *Jamharatul Lughah*, (Beirut: Dārul ‘Ilmi Lil-Malāyīn, 1987), juz 3, h. 1312; Muḥammad Asy-Syarbīni Al-Khaṭīb, *Tafsīr As-Sirājul Munīr*, (Al-Qāhiraḥ: Maṭba‘ah Būlāq, 1285 H), juz 1, h. 120.

terbenam tanggal 15 Juli 622 M adalah  $0^{\circ} 27' 55''$  (di bawah *imkānur ru'yah*), maka jika didasarkan pada *ru'yatul hilāl*, tanggal 1 Muḥarram 1 H jatuh pada hari Jumat legi, 16 Juli 622 M. Namun demikian, tahun hijriyah ini baru mulai diberlakukan oleh Khalīfah 'Umar bin Khaṭṭāb tahun 17 H, tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 Jumād al Ākhirah tahun 17 dari hijrahnya Rasūlullāh Saw.<sup>18</sup>

#### **D. Pembagian Bulan dalam Kalender Hijriyah**

Dilihat dari segi penentuan awal bulan hijriyah, *syahr* (bulan) dibagi menjadi tiga, yaitu *syar'i*, *ḥaqīqi*, dan *iṣṭilāḥi*.

##### **1. Syahr Syar'i**

*Syahr Syar'i* dihitung berdasarkan *ru'yatul hilāl* dengan syarat-syarat tertentu yang sudah lazim dalam ilmu fikih. Awal bulan Muḥarram pada kalender hijriyah jatuh pada hari Kamis sebagaimana di pedomani oleh Yūnus al-Ḥākimi al-Miṣri. Namun disebutkan bahwa hal itu didasarkan pada ḥisāb. Apabila didasarkan pada hasil *ru'yah*, maka awal bulan Muḥarram jatuh pada hari Jumat, mengingat *hilāl* terlihat di Mekah pada malam Jumat, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Syāṭir sebagai dijelaskan oleh imam Al-Alūsi sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang: PPs IAIN Walisongo Semarang, 2011), 60-61.

"وَالشَّهْرُ عِنْدَهُمْ يَنْقَسِمُ إِلَى شَرْعِيٍّ وَحَقِيقِيٍّ وَاصْطِلَاحِيٍّ. فَالشَّرْعِيُّ مُعْتَبَرٌ بِرُؤْيَاةِ الْهَلَالِ بِالشَّرْطِ الْمَعْرُوفِ فِي الْفِقْهِ وَكَانَ أَوَّلَ هَلَالِ الْمَحْرَمِ فِي التَّارِيخِ الْهَجْرِيِّ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ كَمَا اعْتَمَدَهُ يُونُسُ الْحَاكِمِيُّ الْمِصْرِيُّ وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْحِسَابِ وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ الرُّؤْيَاةِ فَقَدْ حَرَّرَ ابْنُ الشَّاطِرِ أَنَّ هِلَالَهُ رُؤْيَاةً بِمَكَّةَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ".<sup>19</sup>

## 2. Syahr Ḥaqīqi

*Syahr Ḥaqīqi* dihitung dari berkumpulnya bulan dan matahari dalam satu titik setelah berpisah untuk kemudian kembali ke titik semula, dari satu ijtima sampai ijtima berikutnya. Perpindahan dari bulan satu ke bulan berikutnya itu dengan mempertimbangkan batas *imkānur ru'yah* sesuai kebiasaan yang terjadi (hasil observasi yang dilakukan berulang-ulang). Waktu yang diperlukan dari satu ijtima ke *ijtimā'* berikutnya (bulan sinodis) adalah dua puluh sembilan (29) hari lebih 191/360 untuk sehari semalam (29<sup>h</sup> 12<sup>j</sup> 44<sup>m</sup>). Oleh karena itu, tahun *Qamariyyah* (hijriyah) berumur 354 hari lebih 8 jam 48 menit. Manakala kelebihan hari tersebut telah lebih dari setengah hari maka digenapkan menjadi satu hari sehingga menjadi tahun

---

<sup>19</sup> Al-Alūsi, *Tafsīr Al-Alūsi*, (Beirut: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1415 H), juz 5, h. 282.

kabisat (tahun panjang) yang berumur 355 hari. Hal ini dijelaskan imam Al-Alūsi dalam kitab Tafsīr al-Alūsi berikut ini:

وَالْحَقِيقِيُّ مُعْتَبَرٌ مِنْ اجْتِمَاعِ الْقَمَرِ مَعَ الشَّمْسِ فِي نَقْطَةٍ وَعَوْدِهِ بَعْدَ الْمَفَارِقَةِ إِلَى ذَلِكَ وَلَا دَخَلَ لِلْخُرُوجِ مِنْ تَحْتِ الشُّعَاعِ إِلَّا فِي إِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ الشَّائِعَةِ.<sup>20</sup> قِيلَ : وَمُدَّةُ مَا ذُكِرَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَمِائَةٌ وَأَحَدٌ وَتِسْعُونَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا لِلْيَوْمِ بِلَيْلَتِهِ. وَتَكُونُ السَّنَةُ الْقَمَرِيَّةُ ثَلَاثِمِائَةً وَأَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا وَخُمْسَ يَوْمٍ وَسُدُسَهُ وَذَلِكَ إِحْدَى عَشَرَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنَ الْيَوْمِ بِلَيْلَتِهِ. وَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ عَدْوِهِ يَوْمًا كَامِلًا وَزَادُوهُ فِي الْأَيَّامِ وَتَكُونُ تِلْكَ السَّنَةُ حِينَنْدِ كَبِيْسَةٍ وَتَكُونُ أَيَّامَهَا ثَلَاثِمِائَةً وَخَمْسَةَ وَخَمْسِينَ يَوْمًا.

### 3. Syahr Iṣṭilāḥi

*Syahr iṣṭilāḥi* merupakan istilah untuk bulan sempurna dan bulan kurang. Dalam *syahr iṣṭilāḥi*, Muḥarram berumur 30 hari, Ṣafar berumur 29 hari dan seterusnya sampai akhir tahun *Qamariyyah* (Hijriyah). Bulan yang ganjil berumur 30 hari dan bulan yang genap berumur 29 hari, kecuali bulan Żulḥijjah pada tahun

---

<sup>20</sup> Al-Alūsi, *Tafsīr Al-Alūsi*, (Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1415 H), juz 5, h. 283.

Kabisat berumur 30 hari karena dalam *syahr iṣṭilāhi* ini, penambahan hari pada tahun Kabisat adalah pada bulan akhir tahun, yaitu bulan Żulḥijjah; Sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Alūsi sebagai berikut:

وَاصْطَلَحُوا عَلَى جَعْلِ الْأَشْهُرِ شَهْرًا كَامِلًا وَشَهْرًا نَاقِصًا فَهَذَا هُوَ الشَّهْرُ  
 الْإِصْطِلَاحِيُّ ، فَالْمَحْرَمُ فِي إِصْطِلَاحِهِمْ ثَلَاثُونَ يَوْمًا وَصَفْرُ تِسْعَةً  
 وَعِشْرُونَ وَهَكَذَا إِلَى آخِرِ السَّنَةِ الْقَمَرِيَّةِ. الْأَفْرَادُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ وَأَوَّلُهَا  
 الْمَحْرَمُ وَالْأَزْوَاجُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَأَوَّلُهَا صَفْرٌ إِلَّا ذَا الْحِجَّةِ مِنَ السَّنَةِ  
 الْكَبِيرَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِإِصْطِلَاحِهِمْ عَلَى جَعْلِ مَا زَادُوهُ فِي أَيَّامِ  
 السَّنَةِ الْكَبِيرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ آخِرَ السَّنَةِ.<sup>21</sup>

Dalam *syahr iṣṭilāhi*, jumlah hari untuk tahun Basīṭah adalah 354 hari dan 355 hari untuk tahun Kabīṣah. Pada setiap 30 tahun terdapat 11 tahun Kabīṣah, yaitu tahun 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29 yang terkumpul dalam bait berikut ini:<sup>22</sup>

ب ه ز ي يَجِ يَه يَح كَا كَد كَو كَط \*

كَبَائِسُ فِي كُلِّ (ل) مِنْ هِجْرَةٍ

<sup>21</sup> Al-Alūsi, *Tafsīr Al-Alūsi*, (Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1415 H), juz 5, h. 283.

<sup>22</sup> Muhyiddin Khazin, *ILMU FALAK Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 111.

Untuk mengetahui Tahun Kabīṣah dan Tahun Basīṭah dalam *syahr iṣṭilāḥi* bisa dipahami dari bait syair berikut ini:

كف الخليل كفه دياته \* عن كل خل حبه فصانه

٢٦ = ف	٢١ = خ	١٦ = هـ	١١ = هـ	٦ = ل	١ = ك
٢٧ = ص	٢٢ = ل	١٧ = ع	١٢ = د	٧ = ي	٢ = ف
٢٨ = ا	٢٣ = ح	١٨ = ن	١٣ = ي	٨ = ل	٣ = ا
٢٩ = ن	٢٤ = ب	١٩ = ك	١٤ = ا	٩ = ك	٤ = ل
٣٠ = هـ	٢٥ = هـ	٢٠ = ل	١٥ = ن	١٠ = ف	٥ = خ

Keterangan:

- Huruf tanpa titik menunjukkan tahun yang sesuai dengannya adalah tahun Basīṭah (354 hari).
- Huruf bertitik menunjukkan tahun yang sesuai dengannya adalah tahun Kabīṣah (355 hari).

Contoh:

1) Menentukan jenis tahun 1442 H

Tahun yang dicari jenisnya dibagi 30 sampai tersisa angka 30 ke bawah. Kemudian sisa tersebut dicocokkan dengan huruf yang ada pada bait syair di atas. Misalnya tahun 1444 H di bagi 30, hasilnya 48 dan sisa pembagiannya adalah empat (4).

Sisa pembagian 4 ini dicocokkan dengan huruf dalam bait di atas akan cocok dengan huruf lam termasuk huruf yang tidak bertitik,

sehingga tahun 1444 H adalah tahun Kabīṣah. Oleh karena itu bulan Żulḥijjah pada tahun tersebut berumur 30 hari. Huruf tanpa titik menunjukkan tahun yang sesuai dengannya adalah tahun Basīṭah (354 hari).

2) Menentukan jenis tahun 1445 H

Misalnya lagi tahun 1445 H di bagi 30, hasilnya 48 dan sisa pembagiannya adalah lima (5).

Sisa pembagian = 5, kalau dicocokkan dengan huruf dalam bait di atas akan cocok dengan huruf kha dan kha termasuk huruf bertitik, sehingga tahun 1445 H adalah tahun kabisat. Oleh karena itu bulan Żulḥijjah pada tahun tersebut berumur 30 hari.

### **E. Kalender Hijriyah Perspektif Fikih**

Kalender hijriyah sangat erat kaitannya dengan fikih. Hal ini dikarenakan banyak ibadah yang pelaksanaannya dikaitkan dengan waktu, seperti salat, puasa, zakat, haji yang pengerjaannya terkait dengan hari, bulan dan tahun. Dengan demikian, pengetahuan tentang kalender ini menjadi bagian penting dalam rangka melaksanakan perintah Allāh Swt dan menegakkan sunah nabi agung Muḥammad Saw.

Sebagaimana dijelaskan dalam uṣūl fiqh, bahwa hukum sarana mengikuti tujuannya. Imam Al-Gazāli dalam kitab al-Mustaṣfā menjelaskan:

وَمَا لَا يُتَوَصَّلُ إِلَى الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ<sup>٢٣</sup>

“Suatu hal yang tanpanya kewajiban menjadi tidak bisa dijalankan maka hukumnya menjadi wajib.”

Demikian juga, ‘Ali bin Sulṭān Muḥammad Al-Qāri menerangkan sebagai berikut:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ فَوَسِيلَةُ الطَّاعَةِ طَاعَةٌ وَوَسِيلَةُ الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ<sup>٢٤</sup>.

“Hukum perantara mengikuti tujuan; Perantara taat adalah taat dan perantara maksiat adalah maksiat.”

Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa membuat kalender yang didalamnya termuat nama-nama hari, bulan, dan tahun hukumnya menjadi wajib karena digunakan sebagai sarana untuk dapat menjalankan ibadah wajib yang berhubungan dengan waktu-waktu tersebut, seperti salat Jumat, puasa Ramaḍān, zakat tijārah, dan lain-lain. Secara garis besar terdapat empat kelompok ibadah yang berkaitan dengan waktu, yaitu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.

#### 1. Ibadah Harian

Ibadah yang pelaksanaannya dilakukan setiap hari antara lain:

##### a. Ibadah salat fardu

Yang dimaksud disini adalah salat fardu lima waktu, yaitu

---

<sup>23</sup> ‘Al-Gazāli, *Al-Mustasfā*, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 359.

<sup>24</sup> ‘Ali bin Sulṭān Muḥammad Al-Qāri, *Mirqāṭul Mafāṭih Syarḥu Misykātīl Maṣābīh*, (Beirut: Dārul Fikr, 2002), juz 4, h. 1270; Ad-Dimyāṭi, *I’ānātuṭ Ṭālibīn*, (Beirut: Dārul Fikr, 1997), juz 2, h. 406.

salat Zuhur, salat Asar, salat Magrib, salat Isya, dan salat Subuh. Kelima salat fardu tersebut dilaksanakan setiap hari, yaitu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu.

b. Ibadah salat sunah

Ibadah salat sunah yang berulang dalam setiap harinya antara lain: salat rawatib, salat duha, salat tahajud, salat witr.

2. Ibadah Mingguan

Ibadah yang dikerjakan secara berulang dalam setiap harinya antara lain: salat jumat, puasa hari senin, puasa hari kamis.

3. Ibadah Bulanan

Ibadah yang dilaksanakan secara berulang dalam setiap bulannya antara lain: puasa *ayyāmil bīd*, puasa *ayyāmid sūd*.

4. Ibadah Tahunan

Ibadah yang dilakukan secara berulang dalam setiap bulannya antara lain: puasa ramadān, zakat fiṭrah, zakat tijārah, zakat hewan ternak, zakat zurū‘, salat ‘īdul fiṭri, salat ‘īdul adhā, puasa ‘āsyūrā, puasa ‘arafah, puasa tarwiyah.

## **F. Problematika Penggunaan kalender Hijriyah untuk Kepentingan Ibadah Syar’iyyah**

Di Indonesia terdapat beberapa metode penentuan awal bulan hijriyah yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pembuatan kalender. Kelompok A mengawali Ramadān di hari Selasa misalnya

dan kelompok B mengawali di hari Rabu. Hal demikian terjadi karena masing-masing kelompok menggunakan metode yang berbeda dalam penentuan awal bulan.

Metode penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia yang menjadi sebab terjadinya perbedaan dalam penyusunan kalender Hijriyah antara lain:

#### 1. Ru'yatul Hilāl

*Ru'yah* menurut bahasa artinya melihat dengan mata kepala atau dengan akal. *Ru'yah* merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata kerja *ra'ā*. *Ru'yah* yang berarti melihat dengan mata kepala *muta'addi* pada satu *maf'ūl*, sedangkan yang bermakna mengetahui (melihat dengan ilmu) *muta'addi* pada dua *maf'ūl*. Sedangkan *hilāl* adalah bagian bulan yang terang yang tampak dari bumi pada awal bulan. Ada yang mengatakan *hilāl* adalah nama bagi bulan sabit yang berumur dua hari pada setiap awal bulan dan ada yang mengatakan bulan sabit yang berumur satu sampai tiga hari pada setiap awal bulan. Menurut Abū Ishāq, mayoritas ulama berpendapat yang dinamai dengan *hilāl* adalah bulan yang berumur satu sampai dua hari pada setiap awal bulan. Bentuk jamak dari *hilāl* adalah *ahillah*. Menurut Ibnu 'Abbās, alasan dinamai *hilāl* adalah karena orang-orang berteriak-teriak ketika mengabarkan *hilāl* tersebut.

Dalam kamus ilmu falak disebutkan, *ru'yatul hilāl* adalah usaha melihat atau mengamati *hilāl* di tempat terbuka dengan mata

telanjang atau peralatan pada sesaat matahari terbenam menjelang bulan baru hijriyah.<sup>25</sup> *Ru'yatul hilāl* dalam arti istilah juga diartikan sebagai kegiatan melihat *hilāl bil-fi'li*, baik tanpa alat maupun dengan alat.<sup>26</sup> Dengan arti lain:

وَالْمَقْصُودُ بِرُؤْيَاةِ الْهَيْلَالِ: مُشَاهَدَتُهُ بِالْعَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ  
الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ السَّابِقِ بِمَنْ يُعْتَمَدُ خَبْرُهُ  
وَتَقَبَّلَ شَهَادَتَهُ فَيَدْتَبِتُ دُخُولَ الشَّهْرِ بِرُؤْيَاةِ

"*Ru'yatul hilāl* menurut *syara'* adalah kesaksian *hilāl* dengan mata kepala setelah terbenamnya matahari pada hari ke dua puluh sembilan menjelang bulan baru hijriyah dari orang yang beritanya dapat dipercaya dan kesaksiannya dapat diterima. Dengan *ru'yah* tersebut ditetapkan masuknya bulan baru."<sup>27</sup>

*Ru'yatul hilāl* dipakai para 'ulamā 4 mazhab sebagai penetapan awal bulan hijriyah.<sup>28</sup> Praktikanya adalah manakala *hilāl* dapat terlihat saat *ru'yah* pada tanggal 29 suatu bulan hijriyah maka besoknya adalah bulan baru, sedangkan ketika *hilāl* tidak terlihat maka dilakukan *istikmāl*, bulan yang sedang berjalan digenapkan menjadi 30 hari.

---

<sup>25</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), 69.

<sup>26</sup> A. Ghazalie Masroeri dkk., *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), 24.

<sup>27</sup> Jamā'atun Minal-'Ulamā', *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wazāratul Auqāf Wasy-Su'ūn Al-Islāmiyyah), juz 22, h. 22.

<sup>28</sup> Bustanul Iman, *Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh*, (Pare-pare: Jurnal Hukum Diktum, 2016), 3.

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ  
ثَلَاثِينَ (متفق عليه).

“Berpuasalah karena melihat hilāl dan berbukalah Karena melihat hilāl. Jika hilāl tertutup awan maka sempurnakanlah bilangan Sya’bān menjadi 30 hari.” (HR. Al-Bukhāri dan Muslim).

*Ru’yatul hilāl* ini tidak secara langsung dipakai dalam penentuan awal bulan dalam kalender hijriyah, namun data hasil *ru’yatul hilāl* ini dijadikan acuan dalam penentuan batas *imkānur ru’yah* sebagai pijakan dalam penentuan awal bulan hijriyah. Namun demikian, hasil *ru’yatul hilāl* ini di Indonesia dipakai oleh Pemerintah RI untuk penetapan (isbāt), terutama dalam penetapan bulan-bulan yang berkaitan langsung dengan ibadah, yaitu bulan Ramaḍān, Syawwāl, dan Żulhijjah.

*Ru’yatul hilāl* ini juga dipakai oleh Nahdlatul Ulama sebagai *ikhbār* awal bulan hijriyah. Walaupun dalam penyusunan kalender hijriyah menggunakan metode *imkānur ru’yah*, namun dalam penetapan awal bulan hijriyahnya tetap menggunakan hasil *ru’yatul hilāl bil-fi’li*.

## 2. Imkānur Ru’yah

*Imkānur ru’yah* artinya kemungkinan *hilāl* dapat dilihat, atau *ḥaddur ru’yah*, artinya batas minimal *hilāl* dapat dilihat, yaitu suatu fenomena ketinggian *hilāl* tertentu yang menurut pengalaman di lapangan *hilāl* dapat dilihat; Dalam astronomi

dikenal dengan istilah Visibilitas Hilāl.

Ibnu Rusyd dalam kitab *bidāyatul mujtahid* mengatakan: “Diriwayatkan dari sebagian ‘ulama salaf bahwasannya ketika *hilāl* tertutup awan maka (penentuan awal bulan) dikembalikan ke ilmu *ḥisāb*. Inilah maḥab Muṭarrif bin Asy-Syakhīr, seorang pembesar Tābi‘īn. Namun penetapan dengan *ḥisāb* itu dilakukan manakala *ḥisāb* itu memberikan data bahwa sebenarnya *hilāl* itu dapat terlihat, namun karena tertutup awan sehingga tidak terlihat.<sup>29</sup> Yang menjadi penyebab persoalan adalah makna mujmal kata *faqdurū lahu* yang terdapat dalam hadits Nabi:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ  
فَاقْدُرُوا لَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

”Janganlah berpuasa (Ramaḍān) sampai engkau melihat hilāl dan janganlah beridul fiṭri sampai engkau melihat hilāl. Jika hilāl tertutup awan, *faqdurū lahu*”. (HR. Bukhari dan Muslim).

*Imkānur ru’yah* sebagai sebuah kriteria penentuan awal bulan hijriyah ini di Indonesia dipakai dalam pembuatan kalender hijriyah oleh Kementerian Agama Pemerintah RI dan juga oleh organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan PERSIS.

Hanya saja, *batas imkānur ru’yah* yang dipakai sebagai acuan

---

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wanihāyatul Muqtaṣid*, (Al-Qāhīrah: Dārul Ḥadīṣ, 2004), juz 2, h. 46.

terdapat perbedaan. Kementerian Agama RI, Nahdlatul Ulama, dan PERSIS dalam penyusunan kalender menggunakan kriteria *imkānur ru'yah* MABIMS menggunakan kriteria tinggi *hilāl* 3 derajat dan sudut elongasi antara Bulan dan Matahari sebesar 6,4 derajat.<sup>30</sup>

### 3. Wujūdul Hilāl

Syamsul Anwar menjelaskan bahwa metode hisab hakiki dengan kriteria *wujūdul hilāl* dalam menetapkan awal bulan digunakan dengan 3 kriteria secara kumulatif. Dengan kata lain jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka bulan baru belum bisa ditetapkan. Ketiga kriteria tersebut adalah:

- a. Telah terjadi ijtimak/ konjungsi;
- b. Ijtimā' terjadi sebelum matahari terbenam/*qablal gurūb*;
- c. Saat matahari terbenam bulan telah berada di atas ufuk.<sup>31</sup>

Kriteria *wujūdul hilāl* dengan konsep ini di Indonesia digunakan oleh organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah dalam penyusunan kalender hijriyah sebagai penentuan awal bulan hijriyah. Kalender yang disusun dengan kriteria *wujūdul hilāl* langsung dijadikan pedoman pelaksanaan ibadah seperti puasa

---

<sup>30</sup> Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Surat Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS Baru Nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022*.

<sup>31</sup> Ahmad Yunan Siregar, METODE HISAB DALAM RANGKA MENYELESAIKAN PERBEDAAN PUASA ARAFAH ANTARA INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI: Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar, *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* (2017): 25.

Ramaḍān, salat ‘Īdul Fiṭri, salat ‘Īdul Aḍḥā dan ibadah lain yang berkenaan dengan kalender hijriyah, karena hasilnya sudah final dan tidak harus di konfirmasi dengan *ru’yatul hilāl*.

### G. Pentingnya Penyatuan kalender Hijriyah Perspektif Fikih

Perbedaan pandangan *Fuqahā’* juga terjadi dalam penentuan awal bulan hijriyah, baik perbedaan antara kalender hijriyah dengan awal bulan hijriyah syar’i maupun perbedaan dalam metode penentuan awal bulan hijriyah syar’i itu sendiri.

Perbedaan antara kalender hijriyah dengan awal bulan hijriyah syar’i terlihat dari adanya perbedaan awal Muḥarram tahun 1 hijriyah antara versi kalender dan versi *ru’yatul hilāl*. Hal ini nampak dalam pernyataan Imam Al-Alūsi sebagai berikut:

وَكَانَ أَوَّلُ هِلَالِ الْمُحَرَّمِ فِي التَّارِيخِ الْهَجْرِيِّ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ كَمَا اعْتَمَدَهُ يُونُسُ  
الْحَاكِمِيُّ الْمِصْرِيُّ وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْحِسَابِ ، وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ الرَّؤْيَةِ  
فَقَدْ حَرَّرَ ابْنُ الشَّاطِرِ أَنَّ هِلَالَهُ رُؤْيِي بِمَكَّةَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ.<sup>32</sup>

“Berdasarkan *hisāb*, Awal Bulan Muḥarram pada kalender Hijriyah sebagaimana diyakini oleh Yūnus Al-Ḥākimi Al-Miṣri adalah malam Kamis; Sedangkan berdasarkan *ru’yah*, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Syāṭir, bahwa hilāl awal Muḥarram terlihat di Mekah pada malam Jumat.”

Sedangkan perbedaan *Fuqahā’* dalam menentukan awal bulan

---

<sup>32</sup> Al-Alūsi, *Tafsīr Al-Alūsi*, (Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah), juz 5, h. 283.

hijriyah syar‘i ini terdapat dua (2) metode yang disepakati dan satu (1) metode yang diperselisihkan. Dua metode yang disepakati yaitu *ru’yatul hilāl* dan *istikmāl*; Sedangkan metode yang diperselisihkan adalah *wujūdul hilāl wa’imkani ru’yatihi*, sebagaimana ditulis oleh Taqiyyuddīn As-Subki sebagai berikut:

فَالشَّرْعُ فِي الشَّهْرِ مَا بَيْنَ الْهِلَالَيْنِ وَيُدْرِكُ ذَلِكَ إِمَّا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَإِمَّا بِكَمَالِ  
 الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ، وَاعْتِبَارُهُ إِكْمَالَ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْتَظِرُونَ بِهِ  
 الْهِلَالَ وَأَنَّ وُجُودَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مُعْتَبَرٌ بِشَرْطِ إِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ.<sup>٣٣</sup>

“Bulan syar‘i itu diapit oleh dua *hilāl* dan dapat diketahui dengan *ru’yatul hilāl* atau dengan *istikmāl*. Penggunaan *istikmāl* itu menjadi bukti bahwa *hilāl* tidak perlu ditunggu dan keberadaan *hilāl* (*wujūdul hilāl*) diakui manakala mencapai batas *imkānur ru’yah*.”

Persoalan kemudian adalah manakala *ḥisāb* menunjukkan *hilāl* mungkin untuk dilihat akan tetapi terjadi mendung, maka menurut sebagian ‘Ulamā’, *imkānur ru’yah* tersebut boleh dipakai untuk penetapan awal bulan hijriyah syar‘i. Boleh digunakan artinya manakala tinggi *hilāl* telah mencapai batas *imkānur ru’yah* bisa digunakan untuk menetapkan bahwa besoknya adalah masuk tanggal 1 awal bulan, sehingga tidak menggunakan *istikmāl*. Sebagaimana disampaikan oleh imam As-Subki berikut ini:

---

<sup>33</sup> As-Subki, *Fatāwā As-Subki*, (Beirut: Dārul Ma‘ārif, 2010), juz 1, h. 208.

وَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ اعْتَقَدَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ وَجُودَ الْهِلَالِ وَإِمْكَانَ رُؤْيَيْهِ.<sup>34</sup>

“Ulamā’ yang membolehkan meyakini bahwa maksudnya adalah *hilāl* telah wujud dan mungkin terlihat (*wujūdul hilāl wa’imkānu ru’yatihi*)”.

Perbedaan metode penentuan awal bulan hijriyah akan berakibat terjadinya perbedaan dalam kalender dan juga dalam penentuan awal bulan hijriyah syar‘i. Perbedaan kalender yang beredar di masyarakat akan berdampak pada ketidakjelasan bagi Umat Islam di Indonesia dalam menentukan agenda-agenda kegiatan yang disandarkan pada kalender hijriyah; Sedangkan ketidakpastian penentuan awal bulan syar‘i akan berdampak pada kebingungan umat dalam melaksanakan ibadah yang berhubungan dengan bulan hijriyah. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penyatuan kalender hijriyah di Indonesia khususnya dan penyelarasan antara kalender hijriyah dengan bulan hijriyah syar‘i menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ<sup>35</sup>

“Keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan”.

Dengan duduk bersama mencari titik temu penyatuan kalender hijriyah yang mapan, kalender yang bisa digunakan untuk

---

<sup>34</sup> As-Subki, *Fatāwā As-Subki*, (Beirut: Dārul Ma‘ārif, 2010), juz 1, h. 209.

<sup>35</sup> As-Suyūti, *Al-‘Asybah Wan-Nazā’ir*, (Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1990), h.

penentuan waktu ibadah dan kegiatan muamalat (sosial, ekonomi, budaya) yang bisa dibuat untuk puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ke depan<sup>36</sup>, akan tercipta kemaslahatan bagi umat Islam, khususnya di Indonesia.

---

<sup>36</sup> T. Djamaluddin, *Mari Bersatu Wujudkan Kalender Islam yang Mapan*, diakses 11 Oktober 2020, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2015/06/08>.

**BAB III**  
**DINAMIKA DAN ALASAN**  
**SULITNYA MENCAPAI TITIK TEMU**  
**KALENDER HIJRIYAH**

**A. Khilāfiah Ulama dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah**

Beragama Islam harus mengikuti tuntunan yang diturunkan oleh Allāh Swt dan diajarkan secara turun temurun oleh Nabi Muhammad Saw, para sahabat, tabi'in, tabi'ihim, ulama salaf, ulama khalaf, dan ahli mazhab.<sup>1</sup> Terus menerus diajarkan dan ditularkan sampai ke penjuru dunia hingga saat ini.

Termasuk hal yang diajarkan adalah cara menentukan awal bulan hijriyah yang berkaitan erat dengan berbagai macam pelaksanaan ibadah. Diantara ibadah yang berkaitan dengan awal bulan hijriyah antara lain puasa bulan Ramaḍān, puasa sunah ayyāmūl bīd, shalat 'īdul fiṭri, salat 'īdul aḍḥā, kurban, perhitungan ḥaul untuk zakat, penentuan waktu ibadah haji, dan lain sebagainya.

Para ulama telah membukukan rumusan metode penentuan awal bulan hijriyah dalam kitab-kitab yang mereka susun. Dalam hal ini, penulis akan memaparkan pandangan ulama maḥab Syāfi'i, maḥab Ḥanafi, maḥab Māliki, dan maḥab Ḥanbali tentang cara menentukan awal bulan hijriyah.

---

<sup>1</sup> Ahmad Badawi Hanafi, *Niat Insun Ngaji*, (Cilacap: Ihya Media, 2017), h. 1.

## 1. Pandangan Mazhab Syāfi'i

### a. Imam Nawawi

Menurut Imam Nawawi ada dua metode dalam menentukan awal bulan Hijriyah, yaitu:

#### 1) Ru'yatul Hilāl

*Ru'yah* menurut bahasa artinya melihat dengan mata kepala atau dengan akal<sup>2</sup>. *Ru'yah* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *raâ*. *Rukyah* yang berarti melihat dengan mata kepala *muta'addi* pada satu *maf'ûl* sedangkan yang bermakna mengetahui (melihat dengan ilmu) 908 *mvp;Outa'addi* pada dua *maf'ûl*.<sup>3</sup> Sedanglan *hilāl* adalah bagian bulan yang terang yang tampak dari bumi pada awal bulan. Ada yang mengatakan *hilāl* adalah nama bagi bulan sabit yang berumur dua hari pada setiap awal bulan dan ada yang mengatakan bulan sabit yang berumur satu sampai tiga hari pada setiap awal bulan. Menurut Abū Ishāq bahwa menurut pendapat mayoritas yang dinamai dengan *hilāl* adalah bulan yang berumur satu sampai dua hari pada setiap awal bulan. Bentuk jamak dari *hilāl* adalah *ahillah*. Menurut Ibnu 'Abbās, alasan dinamai *hilāl* adalah karena orang-orang berteriak-teriak ketika mengabarkan *hilāl* tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dārul Fikri, 1979), juz 2, h. 392

<sup>3</sup> Ibnu Manẓur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dāru Ṣādir, 1994), juz 14, h. 291.

<sup>4</sup> Ibnu Manẓur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dāru Ṣādir, 1994), juz 11, h. 701

Dalam kamus ilmu falak disebutkan, *hilāl* atau ”bulan sabit” yang dalam astronomi dikenal *crescent* adalah bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya *ijtima’* sesaat setelah matahari terbenam. Apabila setelah matahari terbenam *hilāl* tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya.<sup>5</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan *ru’yatul hilāl* menurut *syara’* adalah kesaksian *hilāl* dengan mata kepala setelah terbenamnya matahari pada hari ke dua puluh sembilan menjelang bulan baru hijriyah dari orang yang beritanya dapat dipercaya dan kesaksiannya dapat diterima. Dengan *ru’yah* tersebut ditetapkan masuknya bulan baru.<sup>6</sup> Dalam kamus ilmu falak disebutkan, *ru’yatul hilāl* adalah usaha melihat atau mengamati *hilāl* di tempat terbuka dengan mata telanjang atau peralatan pada sesaat matahari terbenam menjelang bulan baru hijriyyah.<sup>7</sup>

## 2) Istikmāl

*Istikmāl* adalah menggenapkan bilangan bulan hijriyah menjadi 30 hari apabila *ru’yatul hilāl* gagal dilakukan. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu‘ Syarḥul Muhāzzab:

---

<sup>5</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 30

<sup>6</sup> Abu ‘Umar, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wazāratul Auqāf Wasy-Syu’ūn Al-Islāmiyyah), juz 1, h. 7597

<sup>7</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 69

وَلَا يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ إِلَّا بِرُؤْيَةِ الْهَيْلَالِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِمْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ  
 أَنْ يَسْتَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثُمَّ يَصُومُوا لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ  
 عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا  
 لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ  
 اسْتِقْبَالًا"<sup>8</sup>.

“Tidak diwajibkan puasa Ramaḍān kecuali dengan ru’yatul hilāl. Apabila cuaca mendung, maka wajib menyempurkan bilangan bulan Sya‘ban menjadi 30 hari; Baru kemudian berpuasa.” Hal ini didasarkan pda sebuah Ḥadīṣ yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās ra; Bahwasannya Nabi Muḥammad Saw bersabda: Berpuasalah karena melihat hilāl dan berbukalah karena melihatnya. Apabila terhalang oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan ‘Sya‘bān, jangan dulu menyambut datangnya bulan Ramaḍān.

Imam Nawāwi menjelaskan bahwa ḥadīṣ sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās tersebut diriwayatkan dari beberapa jalur yang berbeda. Berikut ini ḥadīṣ-ḥadīṣ riwayat imām Al-Bukhāri terkait dengan petunjuk nabi yang digunakan sebagai metode dalam menentukan awal bulan Hijriyah:

---

<sup>8</sup> An-Nawawi, *al-Majmu‘ Syarḥul Muḥaḥḥab*, (Beirut: Darul Fikri), Juz 6, h. 273.

a) Ḥadīṣ Riwāyat Al-Bukhāri

(1) Dari Abū Hurairah

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ غُيِبَ  
عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. (رواه البخاري).<sup>9</sup>

Nabi Muḥammad Saw bersabda: “Berpuasalah karena melihat hilāl dan berbukalah karena melihat hilāl, apabila hilāl tertutup awan maka sempurnakanlan bilangan Sya‘bān menjadi 30 hari. (HR. Bukhāri).

(2) Dari ‘Ibnu ‘Umar

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا  
رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ  
فَأَقْدِرُوا لَهُ.

Rasūlullāh Saw bersabda: “Manakala kamu melihat hilāl (awal Ramaḍān), maka berpuasalah dan manakala kamu melihat hilāl (awal Syawwāl), maka berbukalah. Apabila hilāl tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR. Bukhāri dan Muslim).

b) Ḥadīṣ Riwayat Muslim

(1) Dari ‘Ibnu ‘Abbās

---

<sup>9</sup> Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥul Bukhāri*, (Mesir: As-Sultāniyyah), juz 3, h. 27.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَيْتِهِ،  
فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ (رواه مسلم).<sup>10</sup>

Rasūlullāh Saw bersabda: “Sesungguhnya Allāh telah menjadikan hilāl itu nyata dan jelas sehingga bisa dilihat; Jika hilāl tertutup awan maka sempurnakanlah bilangan Sya’bān.” (HR. Muslim).

(2) Dari ‘Ibnu ‘Umar

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا  
تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ  
أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ. (رواه مسلم).<sup>11</sup>

Dari Nabi Muḥammad Saw, bahwasannya Beliau menyebut bulan Ramaḍān dan bersabda: “Janganlah kamu berpuasa sampai melihat hilāl dan janganlah kamu mengakhiri puasa sampai melihat hilāl. Apabila hilāl tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR. Muslim).

Dari ‘Ibnu ‘Umar juga diriwayatkan:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ  
فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا  
لَهُ.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dāru ‘Iḥyā’it Turās Al-‘Arabi), juz 2, h. 766.

<sup>11</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dāru ‘Iḥyā’it Turās Al-‘Arabi), juz 2, h. 759.

<sup>12</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dāru ‘Iḥyā’it Turās Al-‘Arabi), juz 2, h. 760.

Saya mendengar Rasūlullāh Saw bersabda: “Manakala kamu melihat hilāl (awal Ramaḍān) maka berpuasalah dan manakala kamu melihat hilāl (awal Syawwāl) maka berbukalah. Apabila hilāl tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR. Muslim).

Kemudian dalam riwayat lain dari 'Ibnu 'Umar:

فَصُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا  
لَهُ ثَلَاثِينَ (رواه مسلم).<sup>13</sup>

Rasūlullāh Saw bersabda: “Berpuasalah karena melihat hilāl dan akhirilah puasa karena melihat hilāl; Apabila hilāl tertutup awan maka perkirakanlah 30 hari.” (HR. Muslim).

(3) Dari 'Abū Hurairah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ  
فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا  
ثَلَاثِينَ يَوْمًا (رواه مسلم).

Rasūlullāh Saw bersabda: “Manakala kamu melihat hilāl (awal Ramaḍān) maka berpuasalah dan manakala kamu melihat hilāl (awal Syawwāl) maka berbukalah. Apabila hilāl tertutup awan maka perkirakanlah 30 (tiga puluh) hari.” (HR. Muslim).

---

<sup>13</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dāru 'Iḥyā'it Turās Al-'Arabī), juz 2, h. 759.

Kemudian dalam riwayat lain dari 'Abū Hurairah, Imam Muslim meriwayatkan ḥadīṣ berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
قَالَ: صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ  
فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ (رواه مسلم).<sup>14</sup>

Dari Abī Hurairah ra., bahwasannya nabi Muḥammad Saw bersabda: “Berpuasalah karena melihat hilāl dan berbukalah karena melihat hilāl, apabila hilāl tertutup awan maka sempurnakanlan bilangannya.” (HR. Muslim).

c) Ḥadīṣ Riwayat Tirmizī

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ،  
صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَابَةٌ،  
فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا (رواه الترمذي).<sup>15</sup>

Rasūlullāh Saw bersabda: “Janganlah kamu berpuasa sebelum Ramaḍān. Berpuasalah karena melihat hilāl dan berbukalah karena melihat hilāl, jika hilāl terhalang oleh awan maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. (HR. Tirmizī).

---

<sup>14</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dāru 'Iḥyā'it Turāṣ Al-'Arabi), juz 2, h. 762.

<sup>15</sup> At-Tirmizī, *Al-Jāmi'ul Kabīr (Sunan at-Tirmizī)*, (Beirut: Dārul Garbi Al-'Islāmi), juz 1, h. 65.

d) Ḥadīṣ ṣaḥīḥ riwayat Abū Dāwūd

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا  
يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِ عَدَّةٌ  
ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ (رواه أبو داود).<sup>16</sup>

“Rasūlullāh Saw memberi perhatian lebih pada (hilāl) bulan Sya‘bān, tidak seperti perhatian beliau terhadap bulan-bulan yang lain; Kemudian beliau berpuasa manakala melihat (hilāl) awal Ramaḍān. Apabila (hilāl) tertutup awan, maka beliau menggenapkan bulan Sya‘bān menjadi 30 hari, baru kemudian berpuasa. (HR. Tirmizī).

e) Ḥadīṣ ṣaḥīḥ riwayat Abū Dāwūd, An-Nasā’i, dan Ad-Dāruqṭni

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْدِمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا  
الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا  
الْعِدَّةَ (رواه أبو داود والنسائي والدارقطني).<sup>17</sup>

Rasūlullāh Saw bersabda: “Janganlah memulai bulan baru sampai melihat hilāl atau menyempurnakan bilangan bulan; Kemudian berpuasalah sampai melihat hilāl atau menyempurnakan bilangan bulan. (HR. Abū Dāwūd, An-Nasā’i, dan Ad-Dāruqṭni).

---

<sup>16</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Aṣriyyah), juz 2, h. 298.

<sup>17</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Aṣriyyah), juz 2, h. 298; An-Nasā’i, *as-Sunan al-Kubrā*, (Beirut: Mu’assasatur Risālah), juz 3, h. 102; Ad-Dāruqṭni, *Sunan ad-Dāruqṭni*, (Beirut: Mu’assasatur Risālah), juz 3, h. 106.

Terdapat banyak Ḥadīṣ dengan makna serupa di atas, akan tetapi yang diperselisihkan oleh para ‘Ulamā adalah makna dari Ḥadīṣ “فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ”. ‘Ulamā terbagi menjadi tiga kelompok dalam memahami Ḥadīṣ tersebut.

a) Imam ‘Aḥmad bin Ḥanbal dan pengikutnya

Menurut ‘Aḥmad bin Ḥanbal, makna dari " فَأَقْدُرُوا لَهُ " adalah صَيِّتُوا لَهُ وَقَدِّرُوهُ تَحْتَ السَّحَابِ (Dekatkan dan perkirakanlah hilāl tersebut ada dibawah awan).

Menurut mazḥab ini, wajib hukumnya berpuasa (Ramaḍān) pada hari yang malamnya mendung.<sup>18</sup>

b) Muṭarrif bin ‘Abdillāh, Abul ‘Abbās bin Suraij, Ibnu Qutaibah dan lain-lain

Menurut Muṭarrif bin ‘Abdillāh, Abul ‘Abbās bin Suraij, Ibnu Qutaibah dan lain-lain, makna dari kalimat " فَأَقْدُرُوا لَهُ " adalah " قَدِّرُوهُ بِحِسَابِ الْمَنَازِلِ " (perkirakanlah dengan ilmu ḥisāb).

c) Imam Mālik, Imam Abū Ḥanīfah, dan Imam Syāfi‘i

Menurut imam Mālik, imam Abū Ḥanīfah, imam Syāfi‘i, serta jumhur ulama salaf dan khalaf, makna dari " فَأَقْدُرُوا لَهُ " adalah

---

<sup>18</sup> An-Nawāwi, *Al-Majmu‘ Syarḥul Muḥazzab*, (Beirut: Dārul Fikri), juz 6, h. 270.

قَدِّرُوا لَهُ تَمَامَ الْعَدَدِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا (perkirakanlah jumlah bilangan

bulan yang sempurna, yaitu 30 hari).

Jumhur Ulama berargumen dengan semua riwayat yang telah disebutkan di atas, bahwa semua Ḥadīṣ tersebut berkualitas

ṣaḥīḥ dan ṣarīḥ (jelas) dan kalimat " فَاكْمَلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ " (maka

sempurnakanlah bilangan bulan menjadi 30 hari) ini menafsiri

kalimat " فَاقْدُرُوا لَهُ " (maka perkirakanlah) yang masih bersifat

mutlak.

Adapun pendapat yang menafsiri kata " فَاقْدُرُوا لَهُ " dengan

memperkirakan posisi hilāl di belakang awan itu tertolak

karena bertentangan dengan berbagai riwayat Ḥadīṣ yang maknanya ṣarīḥ (jelas); Sedangkan pendapat yang menafsiri

" فَاقْدُرُوا لَهُ " itu dengan melakukan ḥisāb posisi hilāl itu juga

tertolak karena bertentangan dengan Ḥadīṣ:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي

مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخاري ومسلم).

“Kita adalah umat ummiyyah, tidak pandai menulis dan berhitung. Umur bulan (hijriyah) itu begini dan begini,

maksudnya terkadang berumur 29 hari dan terkadang berumur 30 hari. (HR. Bukhāri dan Muslim).

Oleh karena itu, seandainya umat manusia dibebani untuk menghitung/menghisāb posisi hilāl maka akan membuat mereka kerepotan, mengingat di kota-kota besar saja hanya sedikit yang memiliki kemampuan di bidang ilmu hisāb.

Sehingga kandungan hukum dari Ḥadīṣ di atas adalah tidak wajib puasa Ramaḍān kecuali setelah masuk bulan Ramaḍān dan masuknya bulan Ramaḍān itu diketahui dengan ru'yatul hilāl; Apabila hilāl tertutup awan, maka bilangan bulan Sya'bān digenapkan menjadi 30 hari; Setelah itu, baru keesokan harinya menjalankan puasa, baik dalam kondisi cerah maupun berawan.<sup>19</sup>

#### **b. Imam As-Subki<sup>20</sup>**

Menurut Imam Subki, awal dan akhir bulan hijriyah menurut syara' ditentukan diantara dua hilāl yang diketahui dengan

---

<sup>19</sup> An-Nawāwi, *Al Majmu' Syarḥul Muhazzab*, Juz 6, h. 270.

<sup>20</sup> Imam As-Subki lahir di Al-Manufiyyah Mesir pada bulan Ṣafar tahun 683 Hijriyah (1284 M) dan meninggal di Qāhirah Mesir pada bulan Jumād al Ākhirah tahun 756 Hijriyah (1355 M). Nama lengkapnya adalah 'Ali bin 'Abdul Kāfi bin 'Ali bin Tamām bin Yūsuf bin Mūsa bin Tamām al-Anṣāri al-Khazraji As-Subki as-Syāfi'i (Taqiyyuddīn, Abul Ḥasan). Beliau adalah seorang 'ālim yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan, ahli fikih, ahli tafsir, ahli ushul fiqh, ahli manṭiq, ahli qira'āt, ahli hadis, ahli debat, ahli sastra, ahli nahwu, ahli Bahasa, dan juga ahli hikmah. Diantara karya beliau adalah *Al-Ibtihāj Fi Syarḥil Minhāj lin-Nawāwi*, *Ad-Durarun Naẓim Fī Tafsīril Qur'ānil 'Azīm*, *Aṭ-Ṭawālī' Al-Musyriqah*, *Al-Mawāhib Aṣ-Ṣamadiyyah fil-Mawārīs aṣ-Ṣafadiyyah*, dan kitab *Al-Fatāwā* yang dikumpulkan oleh anaknya, yaitu Tājuddīn As-Subki dalam tiga (3) jilid. Lihat 'Umar Ridā Kahālah, *Mu'jamul Mu'allifin*, (Beirut.: Dāru 'Ihyā'it Turāṣ al-'Arabi, 1431 H), Juz 7, h. 127.

cara ru'yatul hilāl atau istikmāl (menggenapkan bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari). Penggunaan istikmāl manakala ru'yatul hilāl sebelumnya tidak berhasil ini menjadi bukti bahwa tidak diperlukan lagi menunggu hilāl terlihat. Wujūdul hilāl bisa dipakai untuk mengawali bulan baru dengan syarat imkānur ru'yah. Sebagaimana disampaikan Imam As-Subki:

فَالشَّرْعُ فِي الشَّهْرِ مَا بَيَّنَّ الْهَلَالَيْنِ وَيُدْرِكُ ذَلِكَ إِمَّا بِرُؤْيَا الْهَلَالِ وَإِمَّا  
بِكَمَالِ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ، وَاعْتِبَارُهُ إِكْمَالُ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا  
يَنْتَظِرُونَ بِهِ الْهَلَالَ وَأَنَّ وُجُودَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مُعْتَبَرٌ بِشَرْطِ إِمْكَانِ  
الرُّؤْيَا.<sup>21</sup>

Persolan yang muncul kemudian adalah apakah memungkinkan Ḥadīṣ di atas dijadikan dasar untuk mengawali puasa manakala ḥisāb menunjukkan bahwa saat magrib sudah memungkinkan hilāl terlihat (imkānur ru'yah)? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan ulama tentang kebolehan ḥisāb imkānur ru'yah dijadikan sebagai dasar kebolehan mengawali berpuasa, kewajiban berpuasa bagi ḥāsib, dan kebolehan orang lain untuk ikut berpuasa bersama ḥāsib.

---

<sup>21</sup> As-Subki, *Fatāwā As-Subki*, (Beirut: Dārul Ma'ārif, 2010), juz 1, h. 209.

Pendapat pertama yang menghukumi tidak wajib, bahkan tidak boleh menggunakan *imkān* ru'yah sebagai dasar mengawali puasa merujuk kepada sabda nabi Muḥammad Saw.:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا  
لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» (رواه البخاري ومسلم).

“Jika kamu melihat hilāl (Ramaḍān) maka berpuasalah dan jika kamu melihat hilāl (Syawwāl), maka berbukalah. Jika hilāl tertutup awan maka perkirakanlah”. Dalam riwayat lain: “maka sempurnakanlah bilangan Sya‘bān menjadi 30 hari. (HR. Bukhāri dan Muslim).

Pendapat penentuan awal bulan didasarkan dengan ru'yatul hilāl dan *istikmāl* jika hilāl tidak terlihat itulah yang *aṣaḥ* menurut ‘Ulama.

Pendapat kedua, ‘Ulama yang membolehkan *ḥisāb imkān* ru'yah dijadikan dasar penentuan awal puasa meyakini bahwa yang dimaksudkan adalah *wujūdul hilāl wa'imkānu ru'yatihi* (hilāl sudah ada di atas ufuk dan mungkin terlihat), sebagaimana *ḥisāb* menunjukkan awal waktu shalat saat cuaca berawan. Pendapat kedua ini disampaikan oleh para pembesar Ulama, namun yang *ṣaḥīḥ* adalah pendapat pertama dengan melihat *mafhūm* dari Ḥadīṣ. Sebagaimana disampaikan imam As-Subki:

وَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ اعْتَقَدَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ الْهِلَالِ وَإِمْكَانُ رُؤْيَيْهِ  
 كَمَا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ إِذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَيْهَا فِي يَوْمِ الْعَيْمِ، وَهَذَا  
 الْقَوْلُ قَالَهُ كِبَارٌ وَإِنَّ الصَّحِيحَ الْأَوَّلَ لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ.<sup>22</sup>

Pendapat ini bukan berarti meniadakan atau menolak hisāb, karena hisāb itu hanya menunjukkan imkānur ru'yah dan imkānur ru'yah itu sendiri tidak berakibat hukum. Sebab hukum iftu ditentukan oleh Syāri' dan Syāri' telah menetapkan ru'yah sebagai sebab (mengawali dan mengakhiri puasa) dan tidak boleh keluar dari ru'yah sampai bilangan bulan genap berumur 30 hari.

Hisāb awal bulan dengan hisāb waktu shalat memiliki perbedaan. Hisāb awal bulan rentan dengan kekeliruan sedangkan hisāb awal waktu shalat umumnya lebih pasti atau mendekati kepastian. Persoalan muncul manakala hisāb menunjukkan hilāl sudah imkānur ru'yah namun tidak berhasil dilihat. Dalam hal ini terdapat dua pandangan: Pertama yang menjadi sebab adalah *imkānur ru'yah*; Kedua -pendapat yang aṣaḥ- yang menjadi sebab adalah *ru'yah* itu sendiri atau *ikmālul 'iddah* (istikmāl). Namun demikian, masing-masing dari dua pandangan tersebut tidak secara

---

<sup>22</sup> As-Subki, *Fatāwā As-Subki*, (Beirut: Dārul Ma'ārif, 2010), juz 1, h. 209.

otomatis menghukumi hasil hisāb itu keliru, walaupun realitanya hilāl tidak terlihat. Dalam contoh lain, Imam As-Subki berkata:

وَهَهُنَا صُورَةٌ أُخْرَى وَهُوَ أَنَّ يَدُلَّ الْحِسَابُ عَلَى عَدَمِ إِمْكَانِ رُؤْيَيْتِهِ  
وَيُدْرِكُ ذَلِكَ بِمُقَدَّمَاتٍ قَطْعِيَّةٍ وَيَكُونُ فِي غَايَةِ الْقُرْبِ مِنَ الشَّمْسِ  
فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يُمْكِنُ فَرَضُ رُؤْيَيْتِنَا لَهُ حِسًّا لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ. فَلَوْ  
أَخْبَرَنَا بِهِ مُخْبِرٌ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَحْتَمِلُ خَبْرَهُ الْكُذِبَ أَوْ الْغَلَطَ  
فَالَّذِي يُتَجَّهُ قَبُولُ هَذَا الْخَبَرِ وَحَمْلُهُ عَلَى الْكُذِبِ أَوْ الْغَلَطِ.

“Sebagai gambaran lain, manakala hisāb menunjukkan hilāl belum imkānur ru’yah dengan perhitungan yang pasti dan posisi hilāl sangat dekat dengan matahari. Dalam kondisi ini maka tidak mungkin tidak mungkin diwajibkan melihat hilāl tersebut dengan mata, karena itu adalah mustahil. Oleh karenanya, jika ada seorang atau beberapa orang yang memberitakan melihat hilāl dan dimungkinkan berita itu adalah dusta atau keliru, maka berita itu tetap diterima dan dinyatakan sebagai berita dusta atau salah.”

وَلَوْ شَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّ الْحِسَابَ قَطْعِيٌّ  
وَالشَّهَادَةُ وَالْخَبَرُ ظَنِّيَانِ وَالظَّنُّ لَا يُعَارِضُ الْقَطْعَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُقَدَّمَ  
عَلَيْهِ وَالْبَيِّنَةُ شَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ مَا شَهِدَتْ بِهِ مُمَكِّنًا حِسًّا وَعَقْلًا

وَشَرَعًا فَإِذَا فُرِضَ دَلَالَةُ الْحِسَابِ قَطْعًا عَلَى عَدَمِ الْإِمْكَانِ اسْتِحَالَ  
الْقَبُولُ شَرَعًا لِاسْتِحَالَةِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَالشَّرْعُ لَا يَأْتِي بِالْمُسْتَحِيلَاتِ.

“Jika dua orang bersaksi melihat hilāl (dalam posisi hilāl belum imkānur ru’yah) maka kesaksiannya tidak dapat diterima, sebab ḥisāb itu bersifat qaṭ’i, sedangkan kesaksian maupun berita itu bersifat ḥisāb, dan ḥisāb tidak dapat untuk disandingkan dengan yang qaṭ’i, apalagi didahulukan. Kesaksian ru’yatul hilāl bisa menjadi bukti syaratnya adalah kesaksian tersebut pada posisi hilāl mungkin dilihat secara nyata, sesuai dengan teori dan juga syara’.

Ketika ḥisāb menunjukkan hilāl belum imkānur ru’yah, maka mustahil untuk menerima kesaksian ru’yah karena hilāl mustahil terlihat dan syara’ tidak memutuskan berdasarkan sesuatu yang mustahil.”

وَلَمْ يَأْتِ لَنَا نَصٌّ مِنَ الشَّرْعِ أَنَّ كُلَّ شَاهِدَيْنِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا سِوَاءَ كَانِ  
الْمَشْهُودُ بِهِ صَحِيحًا أَوْ بَاطِلًا وَلَا يَتَرْتَّبُ وُجُوبُ الصَّوْمِ وَأَحْكَامُ  
الشَّهْرِ عَلَى مُجَرَّدِ الْخَبَرِ أَوْ الشَّهَادَةِ حَتَّى إِنَّا نَقُولُ: الْعُمْدَةُ قَوْلُ الشَّارِعِ  
صَوْمُوا إِذَا أَخْبَرَكُمْ مُخْبِرٌ فَإِنَّهُ لَوْ وَرَدَ ذَلِكَ قَبْلَنَا عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ  
لَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَأْتِ قَطُّ فِي الشَّرْعِ بَلْ وَجَبَ عَلَيْنَا التَّيَيُّنُ فِي قَبُولِ الْخَبَرِ  
حَتَّى نَعْلَمَ حَقِيقَتَهُ أَوَّلًا.

“Tidak ada naṣ syara’ yang menjelaskan bahwa setiap dua saksi itu harus diterima kesaksiannya, baik menyaksikan hal yang benar maupun hal yang salah. Disamping itu, kewajiban puasa dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan bulan hijriyah tidak dikaitkan hanya dengan berita (khabar) atau kesaksian (syahādah). Patokannya adalah perkataan Syari’, seandainya Syari berkata:

“Berpuasa ketika ada orang yang memberi kabar”, maka kita akan menerimanya, tetapi perkataan itu tidak ada dalam syara’, sehingga kita wajib klarifikasi (tabayyun) dalam menerima informasi sampai mengetahui yang sebenarnya.”

وَلَا شَكَّ أَنْ بَعْضَ مَنْ يَشْهَدُ بِالْهِلَالِ قَدْ لَا يَرَاهُ وَيُشْتَبِهَ عَلَيْهِ أَوْ يَرَى  
مَا يَظُنُّهُ هِلَالًا وَلَيْسَ بِهِلَالٍ أَوْ تَرِيهِ عَيْنُهُ مَا لَمْ يَرَ أَوْ يُؤَدِّي الشَّهَادَةَ  
بَعْدَ أَيَّامٍ وَيَحْصُلُ الْغَلَطُ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي رَأَى فِيهَا أَوْ يَكُونُ جَهْلُهُ  
عَظِيمًا يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَعْتَقِدَ فِي حَمَلِهِ النَّاسَ عَلَى الصِّيَامِ أَجْرًا أَوْ  
يَكُونُ مَمَّنْ يَقْصِدُ إِثْبَاتَ عَدَالَتِهِ فَيَتَّخِذُ ذَلِكَ وَسِيلَةً إِلَى أَنْ يُزَكَّى وَيَصِيرَ  
مَقْبُولًا عِنْدَ الْحُكَّامِ.

“Tidak diragukan lagi bahwa terkadang sebagian orang mengaku menyaksikan hilāl, padahal bisa jadi sebenarnya ia tidak melihatnya, ragu melihatnya, melihat sesuatu yang dikira hilāl padahal bukan, hayalan belaka, bersaksi setelah berlalu beberapa hari padahal salah mengidentifikasi hilāl pada saat melihat, ataupun karena ketidaktahuannya yang sangat parah sehingga walalupun tidak melihat, ia tetap bersaksi agar mendapat pahala ketika menjadikan acuan orang-orang berpuasa, bisa juga karena ingin dianggap sebagai orang yang adil, dengan bersaksi namananya menjadi bersih dan diterima oleh para hakim.

وَكُلُّ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ قَدْ رَأَيْتَاهَا وَسَمِعْنَاهَا فَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ إِذَا جَرَّبَ  
مِثْلَ ذَلِكَ وَعَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ بِخَبَرٍ مَنْ يَشُقُّ بِهِ أَنَّ دَلَالََةَ الْحِسَابِ عَلَى

عَدَمِ إِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ أَنْ لَا يُتَقَبَلَ هَذِهِ الشَّهَادَةُ وَلَا يُثَبَّتَ بِهَا وَلَا يُحْكَمَ  
بِهَا.<sup>23</sup>

“Kejadian-kejadian tersebut kita lihat dan kita dengar sendiri, sehingga wajib bagi ḥākim setelah mencoba, mengetahui sendiri, ataupun diberitahu orang yang terpercaya bahwa hasil ḥisāb menunjukkan hilāl belum imkān ru’yah maka hendaknya ia tidak menerima, tidak menetapkan, dan tidak pula menggunakan kesaksian itu untuk penetapan hukum.”

### c. Kamāluddīn Ad-Damīri

Ad-Damīri juga berpendapat serupa dengan Imam As-Subki. Dalam kitab *An-Najmul Wahhāj fi Syarḥil Minhāj*, disebutkan:

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ. قَالَ:  
(بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ شَهِدَ  
مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. وَالْمُرَادُ بِ(الشُّهُودِ) هُنَا: الْعِلْمُ إِمَّا بِالرُّؤْيَةِ  
أَوْ بِاسْتِكْمَالِ عَدَدِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَفِي (الْبُخَارِيِّ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ  
وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ .. فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ).

“Berpuasa Ramaḍān wajib hukumnya karena menyempurnakan bilangan bulan Sya‘bān menjadi 30 hari (istikmāl) atau ru’yatul

<sup>23</sup> As-Subki, *Fatāwā As-Subki*, (Beirut: Dārul Ma‘ārif, 2010), juz 1, h. 209.

hilāl. Dasarnya firman Allāh Swt: *فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ* (Barangsiapa diantara kalian menyaksikan bulan Ramaḍān, maka berpuasa!). yang dimaksud dengan asy-syuhud adalah mengetahui (awal Ramaḍān) dengan cara ru'yah atau istikmāl. Dalam Ḥadīṣ riwayat al-Bukhāri: Berpuasa karena melihat hilāl dan berbukalah karena melihat hilāl, apabila hilāl tertutup awan maka sempurnakanlah bilangan Sya'bān menjadi 30 hari.”

Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa masuk awal bulan hijriyah disebabkan oleh salah satu dari dua hal, yaitu ru'yatul hilāl atau istikmal. Sebagai misal, apabila malam hari ketiga puluh bulan Sya'bān hilāl berhasil di ru'yah, maka besoknya tanggal satu Ramaḍān; Sedangkan apabila tidak berhasil di ru'yah, maka besoknya tanggal 30 Sya'bān dan tanggal 1 Ramaḍān jatuh pada hari berikutnya, walaupun malam kedua Ramaḍān, hilāl sudah besar atau sudah tinggi. Ad-Damīri bahkan menegaskan:

*وَلَا عِبْرَةَ بِكَبْرِ الْهَلَالِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ.*

“Besarnya hilāl pada malam kedua tidak diperlu dijadikan pertimbangan.”

Terkait dengan kesaksian ru'yatul hilāl saat hilāl menurut ḥisāb belum sampai batas imkanur ru'yah, Ad-Damīri juga ikut pendapat bahwa kesaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan ḥisāb bersifat qat'i dan kesaksian bersifat ḡanni,

sedangkan *ẓanni* itu tidak bisa di pertentangkan dengan yang *qaṭ‘i*.<sup>24</sup>

#### d. Syamsuddīn Asy-Syarbīni

Syaikh Syamsuddīn Asy-Syarbīni dalam kitab *Mughnīl Muḥtāj* berpendapat:

وَإِنَّمَا يَجِبُ (بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ) يَوْمًا (أَوْ رُؤْيِيَةِ الْهِلَالِ) لَيْلَةَ  
الثَّلَاثِينَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "صُومُوا لِرُؤْيِيَتِهِ وَأَفْطِرُوا  
لِرُؤْيِيَتِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ،  
وَيُضَافُ إِلَى الرُّؤْيِيَةِ وَإِكْمَالِ الْعِدَّةِ ظَنْنٌ دُخُولِهِ بِالِاجْتِهَادِ عِنْدَ  
الِاشْتِبَاهِ.

“Puasa bulan *Ramaḍān* wajib hukumnya sebab menyempurnakan bilangan *Sya‘ban* menjadi 30 hari atau *ru‘yatul hilāl* pada malam ke 30 bulan *Sya‘ban*. Hal ini di dasarkan pada sabda Nabi *Muḥammad Saw*: “Berpuasalah karena melihat *hilāl* dan berbukalah karena melihat *hilāl*; Apabila *hilāl* tertutup awan, maka genapkanlah bilangan bulan *Sya‘bān* menjadi 30 hari.” Apabila terjadi kesamaran, maka dugaan masuk awal bulan *Ramaḍān* dengan cara *ijtihād* bisa dijadikan opsi bagi *ru‘yatul hilāl* dan *istikmāl*.

---

<sup>24</sup> Ad-Damīri, *An-Najmul Wahhāj fi Syarḥil Minhāj*, (Beirut: Dārul Minhāj, 2004), juz 3, h. 274.

Kemudian terkait dengan kesaksian seorang atau dua orang ru'yatul hilāl manakala hasil ḥisāb menunjukkan hilāl belum imkan. Imam As-Subki berpendapat kesaksian orang tersebut tidak dapat diterima karena ḥisāb bersifat qat'i dan kesaksian bersifat ḥisābi; Sedangkan ḥisābi tidak bisa dipertentangkan dengan qat'i. Imam As-Subki membahas panjang lebar tentang penolakan kesaksian tersebut. Namun demikian pendapat yang mu'tamad (dijadikan pegangan) adalah diterimanya kesaksian tersebut, tidak perlu mempertimbangkan pendapat ahli ḥisāb.<sup>25</sup>

## **2. Maḥab Ḥanafī**

Dalam pembahasan ini, penulis akan mengetengahkan beberapa pandangan dari kalangan ulama maḥab yang bermaḥab Ḥanafī tentang penentuan awal bulan Ramaḍān.

### **1) Al-Jaṣṣāṣ**

Dalam kitab Syarḥ Mukhtaṣar Aṭ-Ṭaḥāwī disebutkan apabila bulan Sya'bān telah berumur 29 hari, maka dicarilah hilāl. Apabila hilāl terlihat maka wajib berpuasa bulan Ramaḍān, namun apabila hilāl tidak terlihat maka bilangan bulan Sya'bān disempurnakan menjadi 30 hari untuk kemudian berpuasa

---

<sup>25</sup> Syamsuddīn Asy-Syarbīnī, Mugnil Muhtaj, (Beirut: Darul Kutb al-'Ilmiyah, 1994), juz 2, h. 143.

Ramaḍān pada hari berikutnya.<sup>26</sup> Ketentuan ini didasarkan pada beberapa Ḥadīṣ sebagai berikut:

a) Ḥadīṣ dari ‘Ā’isyah

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِ: عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ صَامَ. (رواه أبو داود).

“Rasulullah Saw lebih memperhatikan hilāl akhir bulan Sya‘bān dibanding hilāl bulan-bulan yang lain. Manakala ru’yatul hilāl awal Ramaḍān berhasil maka nabi berpuasa pagi harinya, namun apabila hilāl tertutup awan maka bilangan bulan Sya‘bān digenapkan menjadi 30 hari, setelah itu baru kemudian berpuasa dihari berikutnya.” (HR. Abū Dāwud).

b) Ḥadīṣ dari ‘Ibnu ‘Abbās

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صُومُوا لِرُؤْيَا، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَا، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتْرَةٌ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ." (رواه ابن خزيمة).

Rasūlullāh Saw bersabda: “Berpuasalah karena melihat hilāl awal Ramaḍān dan berbukalah karena melihat hilāl awal Syawāl. Apabila pandangan hilāl tertutup awan atau gelap

---

<sup>26</sup> Al-Jaṣṣās, *Syarh Mukhtasar Aṭ-Ṭahāwi*, (Beirut: Dārul Basyā’ir Al-Islāmiyyah), Juz 2, h. 400.

maka hitunglah bulan Sya‘bān menjadi 30 hari.” (HR. Ibnu Khuzaimah).

c) Ḥadīṣ dari Ḥuzaifah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ." (رواه أبو داود).

Rasulullah Saw bersabda: janganlah memasuki bulan Ramadān sampai melihat hilāl atau menyempurnakan bilangan bulan Sya‘ban. Kemudian berpuasalah setelah melihat hilāl atau ikmālul ‘iddah. (HR. Abu Dāwud).

Terdapat beberapa faedah yang bisa diambil dari ḥadīṣ-ḥadīṣ di atas, antara lain:

- a) Bulan hijriyah itu ketentuan umurnya adalah 30 hari, kecuali apabila hilāl dapat terlihat (malam ke 30), maka umurnya 29 hari. Ketentuan ini berlaku untuk semua bulan hijriyah.
- b) Yaumusy Syak itu termasuk bagian dari bulan Sya‘bān. Hal ini didasarkan pada ḥadīṣ nabi yang artinya: “Berpuasalah kamu karena melihat hilāl, apabila hilāl tertutup awan maka hitunglah Sya‘bān menjadi 30 hari”; dan juga ḥadīṣ lain yang artinya:

“Janganlah memasuki bulan hijriyah sampai berhasil melihat hilāl”.<sup>27</sup>

## 2) As-Sarakhsi

Apabila penduduk Mesir berpuasa tanpa didasari ru'yatul hilāl dan seorang laki-laki tidak berpuasa sampai melihat hilāl hari pada berikutnya, sehingga penduduk Mesir berpuasa selama 30 hari dan lelaki itu berpuasa 29 hari, maka lelaki itu tidak wajib qaḍā' sebab yang keliru adalah penduduk Mesir karena mengawali puasa tanpa didasarkan pada ru'yatul hilāl. Hal ini mengingat sabda Nabi Muḥammad Saw:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ  
ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

“Berpuasalah karena melihat hilāl dan berbukalah karena melihat hilāl. Apabila hilāl tertutup awan maka sempurnakanlah bilangan Sya‘ban menjadi 30 hari.

Tindakan penduduk Mesir di atas keliru karena bertentangan dengan petunjuk Rasūlullāh Saw.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Al-Jaṣṣāṣ, *Syarh Mukhtasar Aṭ-Ṭahāwi*, (Beirut: Dārul Basyā'ir Al-Islāmiyyah), Juz 2, h. 399.

<sup>28</sup> As-Sarakhsi, *Al-Mabsūṭ Lis-Sarakhsi*, (Beirut: Dārul Ma‘rifah, 1993), juz 3, h. 78.

‘Ulama lain berpendapat bahwa manakala terjadi kesamaran, maka dikembalikan kepada pendapat ahli ḥisāb. Namun hal ini tidak tepat, karena Nabi Muḥammad Saw bersabda:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا وَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ  
(رواه أحمد).

“Barangsiapa mendatangi “dukun” atau peramal dan membenarkan apa yang mereka ucapkan, maka ia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan pada nabi Muḥammad Saw. (HR. Aḥmad).

Selain hadis tersebut, juga sabda nabi Muḥammad Saw:

... فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري).

“Apabila hilāl tertutup awan, maka perkirakanlah” (HR. Al-Bukhāri).

Maknanya adalah perkirakanlah dengan menyempurnakan bilangan Sya‘bān menjadi 30 hari (التَّقْدِيرُ بِإِكْمَالِ الْعِدَّةِ), sebagaimana dijelaskan dalam ḥadīṣ lain yang *mubayyan*.<sup>29</sup>

### 3) Muḥammad ‘Alā’uddin As-Samarqandi

Puasa Ramaḍān waktunya adalah bulan Ramaḍān. Cara mengetahui awal masuknya bulan Ramaḍān adalah dengan ru’yatul hilāl apabila langit dalam kondisi cerah; Apabila langit berawan

---

<sup>29</sup> As-Sarakhsi, *Al-Mabsūṭ Lis-Sarakhsi*, (Beirut: Dārul Ma‘rifah, 1993), juz 3, h. 78.

maka caranya dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya‘bān menjadi 30 hari. Hal ini didasarkan pada sabda nabi Muḥammad Saw:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ  
ثَلَاثِينَ (رواه البخاري).

“Berpuasalah karena melihat hilāl dan berbukalah karena melihat hilāl; Apabila hilāl tertutup awan maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya‘bān menjadi 30 hari.” (HR. Al-Bukhāri).

Apabila langit cerah dan orang-orang dapat melihat hilāl awal Ramaḍān, maka wajib bagi mereka untuk menjalankan ibadah puasa; Namun apabila yang berhasil melihat hilāl hanya satu atau dua orang dan disaksikan di depan hakim, maka hakim tidak boleh menerima kesaksian tersebut, kecuali ketika orang-orang yang menyaksikan sampai derajat mutawatir atau disaksikan oleh banyak orang di tempat yang berbeda-beda. Hal itu manakala kesaksian hilāl di Mesir; Apabila kesaksian hilāl di luar Mesir maka menurut Aṭ-Ṭahāwi, kesaksian satu orang bisa diterima mengingat kejernihan udara di luar Mesir.

Apabila langit berawan maka kesaksian satu orang bisa diterima, baik lelaki maupun perempuan, baik budak ataupun orang merdeka, bisa juga orang yang terhukum ḥad qazaf setelah bertaubat dan menjadi orang yang adil. Kesaksian hilāl adalah

bagian dari persoalan agama, sehingga disyaratkan adil bagi orang yang bersaksi.<sup>30</sup>

### 3. Mazhab Māliki

Pada kesempatan ini, penulis akan memeparkan beberapa pandangan Ulama mazhab Maliki tentang penenyuan awal bulan hijriyah.

#### 1) Abū Muḥammad An-Nafazi

Abū Muḥammad dalam kitab an-Nawādir waz-Ziyādāt ‘alā Mā fil-Mudawwanah min-Gairihā minal-Ummahāt menuturkan:

قَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: لَا يُصَامُ رَمَضَانُ وَلَا يُفْطَرُ إِلَّا لِرُؤْيَاةِ الْهِلَالِ،  
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ»  
قال أشهب: فإن غمَّ أكمل شعبان ثلاثين يومًا، فإن غمَّ هلال شوال  
أكمل رمضان ثلاثين يومًا.

“Imam Mālik dan para sahabatnya berpendapat: Tidaklah mengawali dan mengakhiri puasa bulan Ramaḍān kecuali dengan ru’yatul hilāl; Sebagaimana disabdakan nabi Muḥammad Saw: Apabila hilāl tertutup awan, maka perkirakanlah!. Asyhab berkata: Apabila hilāl Ramaḍān tertutup awan maka bulan Sya‘bān disempurnakan menjadi 30 hari dan Apabila hilāl Syawwāl tertutup awan maka bulan Ramaḍān disempurnakan menjadi 30 hari.”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Muḥammad ‘Alā’uddin As-Samarqandi, *Tuḥfatul Fuqahā’*, (Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), juz 1, h. 345.

<sup>31</sup> Abū Muḥammad An-Nafazi, *an-Nawādir waz-Ziyādāt ‘alā Mā fil-Mudawwanah min-Gairihā minal-Ummahāt*, (Beirut: Darul Garbi Al-Islami, 1999), juz 2, h. 5.

Pernyataan tersebut memberi pemahaman bahwa penentuan awal dan akhir bulan hijriyah menurut imam Mālik adalah dengan ru'yatul hilāl. Apabila ru'yatul hilāl tidak berhasil karena tertutup awan misalnya, maka penentuan awal bulan hijriyah dilakukan dengan cara yang kedua, yaitu istikmāl.

## 2) Abū Muḥammad Al-Bagḍādi

Dalam kitab al-Ma'ūnah 'alā Mazhabi 'Ālimil Madīnah al-Imām Mālik bin Anas, Abū Muḥammad Al-Bagḍādi Al-Māliki menuturkan:

الْعِلْمُ بِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ: وَلِلْعِلْمِ بِدُخُولِهِ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ وَهِيَ: الرَّؤْيِيَّةُ،  
وَالشَّهَادَةُ. فَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِكْمَالُ عِدَّةِ شَعْبَانَ. فَأَمَّا  
الرَّؤْيِيَّةُ فَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صُومُوا لِرؤْيِيَّتِهِ،  
وَقَوْلُهُ: "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ"، وَلَا يَنْ  
الرَّؤْيِيَّةُ مُحَقَّقَةٌ مَقْطُوعٌ عَلَيْهَا وَمَا عَدَاهَا مَظْنُونٌ، فَإِذَا وَجَبَ الصَّوْمُ  
بِالْمَظْنُونِ كَانَ بِالْمُتَحَقِّقِ أَوْلَى."

“Pengetahuan tentang awal masuknya bulan Ramaḍān. Ada tiga cara untuk mengetahuinya, yaitu 1) ru'yah, 2) syahādah (kesaksian).” Apabila kedua cara tersebut tidak tercapai, maka 3)

ikmālu ‘iddati Sya‘bān. Metode ru’yah didasarkan pada sabda nabi Muḥammada Saw: Berpuasalah karena melihat hilāl; Dan juga sabda nabi Muḥammad Saw: Janganlah berpuasa sampai melihat hilāl dan janganlah berbuka sampai melihat hilāl. Disamping itu juga dikarenakan bahwa ru’yah itu fakta empirik yang bersifat pasti sedangkan yang lain bersifat ḡanni (praduga), sehingga manakala wajib puasa karena perkara yang ḡanni, maka dengan fakta nyata yang meyakinkan itu lebih utama.”<sup>32</sup>

Dari pernyataan tersebut dipahami bahwa dalam penentuan awal Ramaḡān ini ada tiga metode yang digunakan, yaitu ru’yah, syahādah (kesaksian) dan ikmālu ‘iddati Sya‘bān. Metode yang ketiga digunakan manakalah cara pertama dan kedua tidak terlaksana.

Adapun terkait dengan *syahādah* dan *ikmālu ‘iddati Sya‘bān* sebagai cara penetapan bulan Ramaḡān ini di dasarkan kepada ḡadīs dan ijmā‘. Manakala *syahādah* ditetapkan sebagai metode untuk mengetahui masuknya bulan hijriyah, maka kesaksian itu minimal dilakukan oleh dua orang laki-laki muslim yang merdeka dan adil. Tidak diterima kesaksian wanita, baik sendiri maupun bersama dengan beberapa orang laki-laki atau beberapa hamba sahaya. Demikian juga tidak bisa diterima kesaksian oleh seorang laki-laki yang adil; baik kesaksian tersebut saat langit cerah maupun berawan. Apabila syarat tersebut di atas tidak terpenuhi,

---

<sup>32</sup> Abū Muḥammad Al-Baḡdādi, *al-Ma‘ūnah ‘alā Maḡhabi ‘Ālimil Madīnah al-Imām Mālik bin Anas*, (Al-Makkah Al-Mukarramah: Al-Maktabah At-Tijariyah, tth), h. 456.

maka masuknya bulan Ramaḍān dilakukan dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya‘bān menjadi 30 hari; Setelah itu kemudian mengawali berpuasa pada hari berikutnya. Tidak perlu lagi mempertimbangkan pendapat dari ahli ḥisāb dan ahli hitung (ولا يلتفت إلى قول المنجمين: أهل الحساب والعدد).<sup>33</sup>

### 3) Abul Walīd Al-Quṭubi

Dalam kitab *Bidāyatul Muḥtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Abul Walīd Al-Quṭubi menuturkan bahwa bulan hijriyah itu terkadang berumur 30 hari dan terkadang berumur 29 hari. Yang dijadikan pedoman penentuan awal bulan adalah ru’yah. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad Saw:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ ... (رواه البخاري).

“Berpuasalah karena melihat hilāl dan berbukalah karena melihat hilāl. (HR. Bukhāri).

Yang dimaksud dengan ru’yah disini adalah awal munculnya hilāl setelah matahari tergelincir.<sup>34</sup>

Perbedaan pendapat yang muncul di antara para ulama adalah saat konsisi langit berawan dan tidak memungkinkan untuk ru’yah. Jumhūr ‘Ulamā’ berpendapat bahwa jika hilāl tertutup

---

<sup>33</sup> Abū Muḥammad Al-Bagḍādi, *al-Ma‘ūnah ‘alā Mazhabī ‘Ālimil Madīnah al-Imām Mālik bin Anas*, (Al-Makkah Al-Mukarramah: Al-Maktabah At-Tijariyah, tth), h. 456.

<sup>34</sup> Abul Walīd Al-Quṭubi, *Bidāyatul Muḥtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, (Al-Qāhirah: Dārul Ḥadīṣ, 2004), juz 2, h. 47.

awan maka bilangan bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari. Misalkan hilāl yang tertutup awan adalah hilāl akhir bulan Sya‘bān maka awal Ramaḍān-nya adalah hari setelah tanggal 30 Sya‘bān; Jika hilāl yang tertutup awan adalah hilāl akhir bulan Ramaḍān, maka puasa yang dilakukan berjumlah 30 hari.

Sebagian ‘Ulamā’ salah berpendapat:

إِذَا أُغْمِيَ الْهَيْلَالُ رَجَعَ إِلَى الْحِسَابِ بِمَسِيرِ الْقَمَرِ وَالشَّمْسِ، وَهُوَ  
مَذْهَبُ مُطَرِّفِ بْنِ الشَّيْخِيرِ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ.

“Apabila hilāl tertutup awan maka dikembalikan kepada hasil ḥisāb perhitungan pergerakan bulan dan matahari. Ini adalah maḥabahnya Muṭarrif bin Sikhkhīr, seorang pembesar Tābi‘īn.”

Ibnu Suraij, seorang ‘ulamā’ bermaḥab Syāfi‘ī berpendapat:

مَنْ كَانَ مَذْهَبُهُ الْإِسْتِدْلَالَ بِالنُّجُومِ وَمَنَازِلِ الْقَمَرِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ مِنْ جِهَةِ  
الْإِسْتِدْلَالِ أَنَّ الْهَيْلَالَ مَرِيٌّ وَقَدْ غُمَّ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ الصَّوْمَ وَيُجْزِيَهُ.

“Barangsiapa bermaḥab istidlāl (mengambil dalil) dengan bantuan bintang dan lintasan bulan, kemudian hasil istidlāl menunjukkan bahwa hilāl sebenarnya bisa terlihat jika tidak tertutup awan, maka ia boleh untuk mengawali puasa Ramaḍān dan itu cukup baginya.”

#### 4. Mazhab Ḥanbali

##### 1) Ibnu Qudāmah

Dalam kitab *al-Kāfi fi Fiqhil Imām Aḥmad*, penentuan awal bulan hijriyah didasarkan pada tiga cara, yaitu 1) sempurnanya bilangan bulan Sya‘bān menjadi 30 hari; 2) ru‘yatul hilāl; 3) syahādah (kesaksian melihat hilāl). Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qudāmah sebagai berikut:

وَلَا يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: كَمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ  
يَوْمًا لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ بِهِ دُخُولَ رَمَضَانَ، وَرُؤْيَةَ الْهِلَالِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  
وَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ اثْنَيْنِ.<sup>35</sup>

“Tidak diwajibkan puasa Ramaḍān kecuali dengan salah satu dari tiga hal, yaitu: 1) Sempurnanya bulan Sya‘ban menjadi 30 hari, karena dengan itu diyakini masuknya bulan Ramaḍān; 2) Ru‘yatul hilāl. Hal ini didasarkan pada ḥadīṣ nabi Muḥammad Saw yang artinya: Berpuasalah karena melihat hilāl dan berbukalah karena melihat hilāl (Muttafaq ‘Alaih); 3) Syahādah (kesaksian melihat hilāl). Untuk penentuan awal Ramaḍān, bisa diterima kesaksian satu orang menurut satu pendapat dan minimal dua orang saksi menurut pendapat yang lain.”

---

<sup>35</sup> Ibnu Qudāmah, *Al-Kāfi fi Fiqhil Imām Aḥmad*, (Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), juz 1, h. 437.

Pendapat pertama - pendapat mazhab Ḥanbali yang zāhir-tentang penerimaan satu orang saksi didasarkan pada hadīṣ riwayat Ibnu ‘Umar:

رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ: «تَرَأَى النَّاسَ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ» (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

Ibnu ‘Umar berkata: “Orang-orang melihat hilāl, lalu aku mengabarkan kepada Rasūlullāh Saw bahwa aku telah melihat hilāl; Kemudian Rasūlullāh berpuasa dan memerintahkan agar orang-orang ikut berpuasa. (HR. Abū Dāwud).

Penerimaan satu orang saksi dalam kesaksian melihat hilāl Ramaḍān ini juga dikarenakan kesaksian tersebut merupakan khabar (berita) dengan cara menyaksikan hilāl sebagai tanda masuk ibadah farḍu, maka kesaksian satu orang bisa diterima, seperti halnya waktu shalat.

Dalam kesaksian hilāl, hamba sahaya laki-laki setara dengan lelaki merdeka, karena hamba sahaya juga termasuk laki-laki ahli riwayat. Sedangkan terkait kesaksian perempuan terdapat dua pendapat: *Pertama*, kesaksian perempuan bisa diterima; Hal ini karena kesaksian melihat hilāl merupakan berita keagamaan, sehingga bisa diterima seperti halnya riwayat; *Kedua*, kesaksian perempuan tidak bisa diterima; Hal ini dikarenakan dalam syahādah (kesaksian), saksi cabang tidak bisa diterima selagi

memungkinkan ada saksi asal. Dalam hal ini, saksi laki-laki juga mampu melihat hilāl, sehingga kesaksian perempuan saja tidak bisa diterima, sebagaimana kesaksian hilāl Syawwāl.

Pendapat kedua tentang penerimaan dua orang saksi dalam ru'yatul hilāl didasarkan pada sabda Nabi Muḥammad Saw:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَنْسَكُوا لَهَا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا  
ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا (رواه  
النسائي).

“Berpuasalah karena melihat hilāl, berbukalah karena melihat hilāl, dan beribadahlah karena melihat hilāl; Apabila hilāl tertutup oleh awan maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya ‘ban menjadi 30 hari. Apabila dua orang adil telah bersaksi melihat hilāl maka berpuasalah dan berbukalah.” (HR. An-Nasā’i).

Abu Bakar berkata: Apabila orang yang melihat hilāl ini adalah dalam sekelompok orang banyak, maka yang diterima cukup dua orang saksi saja.<sup>36</sup>

## 2) Abū Ya‘qūb Al-Marwazi

Dalam kitab *Masā’ilul Imām Aḥmad wa ‘Ishāq bin Rāhawaih*, Abū Ya‘qūb Al-Marwazi menerangkan tentang metode penentuan awal bulan hijriyah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Ibnu Qudāmah, *Al-Kāfi fi Fiqhil Imām Aḥmad*, (Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), juz 1, h. 437.

إِنَّ حَالَ دُونَ مَطْلَعِ الْهَيْلَالِ غَيْمٌ أَوْ قَتْرٌ، فَقَدْ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ عَنِ  
 الْإِمَامِ أَحْمَدَ: فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَجِبُ صَوْمُهُ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ، وَهَذَا هُوَ  
 الْمَذْهَبُ وَمَا عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ صَوْمُهُ، وَحَكَاهُ  
 ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ تَبِعُوا لِلْإِمَامِ، فَإِنْ  
 صَامَ صَامُوا، وَإِنْ أَفْطَرَ أَفْطَرُوا.<sup>37</sup>

“Terdapat beberapa riwayat dari Imam Ahmad yang berbeda makakala lokasi ru’yatul hilāl itu berawan atau gelap.” Riwayat pertama dari Imam Ahmad: wajib berpuasa pada pagi harinya dengan niat puasa Ramadān. Inilah mazhab Imam Ahmad dan para sahabatnya; Riwayat kedua: Tidak wajib berpuasa. Ini diceritakan oleh Ibnu Qudamah dari kebanyakan ahli ilmu; Riwayat ketiga: masyarakat mengikuti Imam (pemimpin); Jika imam berpuasa maka umat ikut berpuasa dan sebaliknya.”

### 3) Bahā’uddīn al-Maqdisi

Bahā’uddīn al-Maqdisi dalam kitab Al-‘Iddah Syarḥul ‘Umdah menjelaskan puasa Ramadān itu wajib dilakukan jika dijumpai salah satu dari tiga hal, yaitu: 1) Sempurnanya bulan Sya‘bān; 2) ru’yatul hilāl Ramadān; 3) adanya awan atau gelap saat malam ke 30 bulan Sya‘bān.

---

<sup>37</sup> Abū Ya‘qūb Al-Marwazi, *Masā’ilul Imām Ahmad wa ‘Ishāq bin Rāhawaih*, (Al-Mamlakah Al-‘Arabiyyah As-Su‘ūdiyyah: ‘Imādatul Bahs Al-‘Ilmi), juz 3, h. 1320.

Penentuan awal Ramaḍān dengan sempurnanya bilangan Sya‘ban menjadi 30 hari didasarkan pada ijma‘; Penentuan awal Ramaḍān dengan ru‘yatul hilāl didasarkan pada ḥadīṣ nabi Muḥammad Saw:

صَوْمُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

“Berpuasalah karena melihat hilāl dan berbukalah karena melihat hilāl”. (Muttafaq ‘Alaih).

Sedangkan penentuan awal Ramaḍān karena adanya awan atau gelapnya langit yang menghalangi ru‘yatul hilāl pada malam ke 30 bulan Sya‘ban itu didasarkan pada ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

صَوْمُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (متفق عليه).

“Berpuasalah karena melihat hilāl dan berbukalah karena melihat hilāl. Apabila hilāl tertutup awan maka persempitkanlah!” (Muttafaq ‘Alaih).

Makna صَبَّأُوا لَهُ فَاقْدُرُوا لَهُ adalah صَبَّأُوا لَهُ (persempitkanlah!). Tadyīqul

‘Iddah caranya adalah dengan menghitung bilangan bulan Sya‘bān sejumlah 29 hari. Ibnu ‘Umar saat ru‘yatul hilāl terhalang oleh awan atau gelap, pagi harinya ia menjalankan puasa (HR. Abu Dawud). Riwayat kedua dari Imam Aḥmad: tidak boleh berpuasa;

Ini didasarkan pada hadis yang artinya: Apabila hilāl tertutup awan maka sempurnakanlah bilangan Sya'bān menjadi 30 hari. Disamping itu juga dikarenakan hari ke 30 Sya'bān tersebut merupakan *yaumusy syak*. Riwayat ketiga dari Imam Aḥmad: Umat cukup mengikuti imam; Jika imam berpuasa maka umat ikut berpuasa dan sebaliknya. Ini didasarkan pada ḥadīṣ yang artinya: puasa kalian mengikuti puasa mereka dan hari berkurban kalian mengikuti hari berkurban mereka.<sup>38</sup> (HR. Baihaqi).

## **B. Penyebab Penyatuan Kalender Hijriyah Sulit Dilakukan**

Terciptanya penyatuan kalender hijriyah di Indonesia menjadi harapan banyak pihak. Sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat untuk terwujudnya kalender hijriyah yang satu di Indonesia. Namun demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan sampai saat ini belum membuahkan hasil. Ada beberapa hal yang menjadi sebab sulitnya penyatuan kalender hijriyah terwujud, diantaranya:

### **1. Perbedaan kriteria karena penafsiran dalil yang tidak sama**

Dalil penentuan awal bulan hijriyah sebenarnya tidak ada perbedaan yang digunakan oleh umat Islam di Indonesia. Dalil yang dipakai sama saja, yang berbeda hanyalah penafsiran dari dalil tersebut.

---

<sup>38</sup> Bahā'uddīn al-Maqdisi, *Al-'Iddah Syarḥul 'Umdah*, (Al-Qāhirah: Dārul Ḥadīṣ, 2003), h. 162.

Di satu sisi, NU berdasarkan dalil yang ada menetapkan bahwa awal bulan baru hijriyah harus ditetapkan dengan ru'yatul hilāl bil-fi'li, mengacu pada hasil ḥisāb kontemporer kriteria imkānur ru'yah dan apabila tidak berhasil maka dilakukan istikmāl. Sementara Muhammadiyah dan PERSIS mencukupkan diri dengan hasil ḥisāb kontemporer, hanya saja Muhammadiyah menggunakan kriteria wujūdul hilāl sedangkan PERSIS menggunakan kriteria imkānur ru'yah.

Ru'yatul hilāl bil-fi'li NU mengacu pada hasil ḥisāb kontemporer dan kriteria imkānur ru'yah tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Kriteria imkānur ru'yah ini juga digunakan sebagai dasar pembentuk Almanak Nahdhatul Ulama dan sebagai dasar penerimaan rukyah hilāl dalam penentuan awal bulan hijriyah pada kalender hijriyah Nahdlatul Ulama.<sup>39</sup> Kriteria ini sama juga dengan kriteria yang digunakan oleh PERSIS, mengacu pada kriteria baru MABIMS, hanya saja PERSIS menggunakan kriteria MABIMS tersebut tidak hanya untuk penyusunan kalender namun juga untuk penentuan awal bulan hijriyah secara nyata.

Sementara PP. Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan hijriyah dan juga penyusunan kalender menggunakan kriteria wujudul hilāl yang berisi 3 kriteria secara kumulatif, yaitu:

---

<sup>39</sup> Surat Keputusan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama Nomor 001/SK/LF-PBNU/III/2022 Tentang Kriteria Imkan Rukyah Nahdhatul Ulama.

- 1) Telah terjadi ijtimak/ konjungsi;
  - 2) Ijtimā‘ terjadi sebelum matahari terbenam/*qablal gurūb*;
  - 3) Saat matahari terbenam bulan telah berada di atas ufuk.<sup>40</sup>
2. Perbedaan sistem hisāb yang digunakan

Pada tahun 2023, di Indonesia tercatat ada 5 hari yang berbeda untuk tanggal 1 Syawwāl 1444 H. Berikut ini rekapan 1 Syawwāl dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H / 2023 M di Indonesia:

No	Organisasi	1 Syawwāl 1444 H
1	Jemaah Al Mudhor di Tulungagung	Rabu, 19 April 2023. <sup>41</sup>
2	Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah di Sumatera Utara (Sumut) dan Tarekat Syattariyah di Aceh	Kamis, 20 April 2023. <sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ahmad Yunan Siregar, METODE HISAB DALAM RANGKA MENYELESAIKAN PERBEDAAN PUASA ARAFAH ANTARA INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI: Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar, *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* (2017): 25.

<sup>41</sup> Adhar Muttaqin (2023), *Jemaah Al Mudhor Tulungagung Rayakan Idul Fitri Rabu 19 April 2023*, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6682452/jemaah-al-mudhor-tulungagung-rayakan-idul-fitri-rabu-19-april-2023>. Diakses pada 2 Juni 2023.

<sup>42</sup> Agus Ramadhan (2023), *Kapan Idul Fitri? Tarekat Naqsabandiyah dan Tarekat Syattariyah 20 April, Muhammadiyah 21 April*, <https://aceh.tribunnews.com/2023/04/14/kapan-idul-fitri-tarekat-naqsabandiyah-dan-tarekat-syattariyah-20-april-muhammadiyah-21-april>. Diakses pada 2 Juni 2023.

3	PP. Muhammadiyah	Jum'at, 21 April 2023. <sup>43</sup>
4	Pemerintah RI, NU, PERSIS, dll	Sabtu, 22 April 2023. <sup>44</sup>
5	Jemaah Aboge di Purbalingga, Jateng	Ahad, 23 April 2023. <sup>45</sup>

Perbedaan penentuan awal bulan seperti tersebut dalam tabel di atas salah satunya disebabkan oleh perbedaan sistem hisāb yang digunakan. Satu kelompok menggunakan hisāb ‘urfi, satu kelompok lagi menggunakan sistem hisāb taqrībi, dan kelompok lain menggunakan sistem hisāb ḥaqīqi. Perbedaan sistem ini tentu akan bisa berdampak pada terjadinya perbedaan penentuan awal bulan hijriyah.

#### a. Hisāb Urfi

Hisāb urfi merupakan sistem hisāb yang berdasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara

---

<sup>43</sup> Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/Mlm/I.0/E/2023 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, Dan Zulhijah 1444 Hijriah.

<sup>44</sup> Like Adelia, *Daftar Tanggal Hari Raya Idul Fitri 2023 di Indonesia, Ada yang Sudah Lebaran Sejak 19 April*, <https://jateng.tribunnews.com/2023/04/21/daftar-tanggal-hari-raya-idul-fitri-2023-di-indonesia-ada-yang-sudah-lebaran-sejak-19-april?page=all>., Diakses pada 2 Juni 2023.

<sup>45</sup> Aditya Wisnu Wardana, *Islam Aboge Desa Onje Tetapkan Hari Raya Idul Fitri Jatuh Pada Minggu, 23 April 2023*, <https://radarbanyumas.disway.id/read/76603/islam-aboge-desa-onje-tetapkan-hari-raya-idul-fitri-jatuh-pada-minggu-23-april-2023>, Diakses pada 2 Juni 2023.

konvensional.<sup>46</sup> Kata “ḥisāb (حساب) berasal dari bahasa Arab, artinya “perhitungan, perkiraan”. Kata “ ‘urfi (عرفي) ” juga berasal dari bahasa Arab, artinya “secara tradisi, kebiasaan”. Jadi “Ḥisāb ‘Urfi adalah sistem perhitungan penanggalan yang didasarkan kepada peredaran rata-rata bumi mengelilingi matahari, atau bulan mengelilingi bumi dan matahari sekaligus yang diperhitungkan secara konvensional. Jangka waktu sehari semalam, sebulan atau setahun menurut sistem ḥisāb urfi dapat dikatakan konstan (tetap) dan beraturan. Misalnya sehari semalam tetap 24 jam. Bulan dalam kalender Kamariyah (lunar sistem/ tahun Candra), jika urutan ganjil berumur 30 hari, jika urutan genap berumur 29 hari. Satu tahun Kamariyah berumur 354 atau 355 hari.<sup>47</sup>

#### **b. Ḥisāb Ḥaqīqi**

Ḥisāb ḥaqīqi adalah sistem ḥisāb (perhitungan) penanggalan berdasarkan posisi peredaran bumi mengelilingi matahari atau peredaran bulan mengelilingi bumi dan mengelilingi matahari menurut kebenaran (ilmu alam). Menurut sistem ini, waktu siang dan malam, waktu bulan dan waktu tahun belum tentu tepat dan teratur sebagaimana diatur dalam ḥisāb urfi. Dalam praktiknya, perhitungan menggunakan data aktual dari posisi peredaran

---

<sup>46</sup> Sayful Mujab (2020), *Hisab Awal Bulan Hijriyah Dalam Kitab “Al-Khulashoh Al-Wafiyah”*, Yudisia, h. 238.

<sup>47</sup> Mohd. Kalam Daud, *ILMU HISAB DAN RUKYAT: Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyat, Mathla’ dan Gerhana*, (Aceh: Sahifah, 2019), h. 40.

matahari dan bulan dan menggunakan aturan dan metode pengukuran segitiga bola.<sup>48</sup>

Penggunaan ḥisāb ḥaqīqi di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1) Ḥisāb Ḥaqīqi Bit-Taqrīb

Muhyiddin Khazin menyatakan bahwa ḥisāb Hakiki Taqribi adalah ḥisāb awal bulan yang perhitungannya berdasarkan gerak rata-rata bulan dan matahari, sehingga hasilnya masih merupakan perkiraan (mendekati kebenaran).<sup>49</sup>

Berdasarkan klasifikasi metode Ḥisāb dalam forum seminar sehari ilmu Falak tanggal 27 April 1997 di Tugu, Bogor, Jawa Barat di atas, maka kitab Sullam an-Nayyiran karya Muhammad Manshur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri, Qawa'id al-Falakiyah karya Abdul fatah ath-Thuhi dan Fath ar-Rauf al-Mannan karya Abu Hamdan Abdu Jalil adalah tergolong ḥisāb Hakiki Taqribi yang tingkat akurasi rendah.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Mohd. Kalam Daud, *ILMU HISAB DAN RUKYAT: Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyat, Mathla' dan Gerhana*, (Aceh: Sahifah, 2019), h. 91.

<sup>49</sup> Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), h. 79.

<sup>50</sup> Jayusman, *ILMU FALAK 2 Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah*, (Banten: MEDIA EDU PUSTAKA, 2021), h. 37.

## 2) Ḥisāb Ḥaqīqi Bit-Taḥqīq

Metode ḥisāb Hakiki Tahqiqi adalah ḥisāb awal bulan yang perhitungannya berdasarkan gerak bulan dan matahari yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat. Ketika melakukan perhitungan ketinggian hilāl menggunakan data deklinasi matahari, sudut waktu bulan, koordinat lintang tempat observasi, dan menggunakan rumus Spherical Trigonometri.

Metode yang masuk kategori ḥisāb Hakiki Tahqiqi antara lain kitab al-Khulashah al-Wafiyah karya Zubair Umar al-Jailani, Almanak Menara Kudus karya Turaikhan Adjhuri, Nur al-Anwar karya Noor Ahmad SS Jepara, al-Maksuf karya Ahmad Soleh Mahmud Jauhari Cirebon, Ittifaq Dzat al-Bain karya Muhammad Zuber Abdul Abdul Karim Gresik, Ḥisāb Hakiki karya K Wardan Dipo Ningrat, dan Badi'ah al-Mitsal karya Ma'shum Jombang.<sup>51</sup>

## 3) Ḥisāb Ḥaqīqi Kontemporer

Metode ḥisāb Hakiki Kontemporer merupakan perkembangan lanjut atau penyempurnaan ḥisāb Hakiki Tahqiqi. Gerak antara lain: metode al-Mawaqit karya Khafid, Ephemeris Kementerian Agama, al-Falakiyah karya Sriyatin Shadiq, Jean Meeus, dan lainnya. Metode ḥisāb Hakiki Kontemporer yang

---

<sup>51</sup> Jayusman, *ILMU FALAK 2 Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah*, (Banten: MEDIA EDU PUSTAKA, 2021), h. 38.

memiliki tingkat akurasi tinggi karena telah berbasiskan ilmu Astronomi. Metode dalam melakukan perhitungannya telah melakukan koreksi yang banyak dan menyajikan data-data yang lengkap untuk keperluan rukyatul hilāl.<sup>52</sup>

Perbedaan sitem ḥisāb tersebut berakibat pada perbedaan penentuan awal bulan hijriyah, seperti halnya pada tahun 2023 ini, di Indonesia tercatat ada 5 hari yang berbeda untuk tanggal 1 Syawwāl 1444 H sebagaimana telah disebutkan di atas. Berkaca pada pembagian sistem ḥisāb menjadi ḥisāb ‘urfi, sistem ḥisāb taqrībi, dan sistem ḥisāb ḥaqīqi, maka pengguna sistem ḥisāb yang menjadikan terjadinya perbedaan dalam penentuan tanggal 1 Syawwāl 1444 H, dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1) Pengguna sistem ḥisāb ‘urfi

a) Jemaah Al Mudhor di Tulungagung

Jemaah Al Mudhor merupakan kelompok masyarakat muslim di desa Dilwungu kecamatan Sumber Gempol, kabupaten Tulungagung yang dipimpin oleh Habib Hamid Al Muhdor. Jemaah Al Mudhor menetapkan tanggal 1 Syawwāl 1444 H jatuh pada hari Rabu, 19 April 2023.

---

<sup>52</sup> Jayusman, *ILMU FALAK 2 Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah*, (Banten: MEDIA EDU PUSTAKA, 2021), h. 38.

Penetapan awal Ramaḍān menggunakan metode khumasi (hitungan lima), yaitu dengan menetapkan awal Ramaḍān pada hari kelima dihitung dari awal Ramaḍān tahun sebelumnya.<sup>53</sup> Misalnya saat awal Ramaḍān 1443 H jatuh pada hari Kamis<sup>54</sup>, maka awal awal Ramaḍān tahun 1444 H adalah hari Senin<sup>55</sup>. (Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin). Sedangkan awal bulan Syawwāl dihitung dengan menggenapkan bilangan bulan Romadon menjadi 30 hari<sup>56</sup>, hari berikutnya adalah tanggal 1 Syawwāl. Misalnya saat 1 Ramaḍān 1443 H jatuh pada hari Senin Kliwon 20 Maret 2023, maka 1 Syawwāl 1444 H jatuh pada hari Rabu Pon, 19 April 2023.

b) Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah di Sumatera Utara

Penentuan awal Ramaḍān bagi Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah di Sumatera Utara bisa dilakukan dengan dua acara:

---

<sup>53</sup> Ahmad Musonnif, *TIPOLOGI EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM: Analisis Metode Penetapan Awal Bulan Hijriyah Tokoh-tokoh Agama Tulungagung*, (AHKAM, Volume 7, Nomor 1, Juli 2019: 1-26), h. 20.

<sup>54</sup> <https://buserjatim.com/jamaah-al-muhdlor-melaksanakan-hari- raya-idul-fitri-1443-h-lebih-awal>, diakses tanggal 20 Juni 2023.

<sup>55</sup> <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-016579957/jamaah-al-muhdhor-tulungagung-lebaran-lebih-awal-sholat-ied-19-april-2023?page=2>, diakses tanggal 20 Juni 2023.

<sup>56</sup> <https://buserjatim.com/jamaah-al-muhdlor-melaksanakan-hari- raya-idul-fitri-1443-h-lebih-awal/>, diakses tanggal 20 Juni 2023.

Pertama, HRIFTS (Hari Raya Idul Fitri Tahun Sebelumnya) + 2 hari. Misalnya saat hari raya idul fitri tahun 1443 H jatuh pada hari Ahad<sup>57</sup>, maka awal Ramaḍān tahun 1444 H adalah hari Selasa<sup>58</sup> (Ahad, Senin, Selasa).

Kedua, ARTH (Awal Ramaḍān Tahun Sebelumnya) + 5 Hari. Misalnya saat awal Ramaḍān 1443 H jatuh pada hari Jumat<sup>59</sup>, maka awal awal Ramaḍān tahun 1444 H adalah hari Selasa. (Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa).

Dalam penentuan awal bulan Syawwāl, Tarekat Naqshabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah di Sumatera Utara menggunakan rumus berikut:

Rumus Pertama, Bulan Ramaḍān digenapkan 30 hari, hari berikutnya adalah tanggal 1 Syawwāl.

Rumus Kedua, ARTT (Awal Ramaḍān Tahun Tersebut) + 2 hari. Misalnya apabila 1 Ramaḍān 1443 H jatuh pada hari Selasa, maka 1 Syawwāl 1444 H jatuh pada hari Kamis.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> [https://www.utamanews.com/sosial-budaya/Tarekat-Naqshabandiyah-Sumut-Gelar -Salat- Idul-Fitri-Hari-Ini?utm\\_source=Whatever](https://www.utamanews.com/sosial-budaya/Tarekat-Naqshabandiyah-Sumut-Gelar-Salat-Idul-Fitri-Hari-Ini?utm_source=Whatever), diakses tanggal 20 Juni 2023.

<sup>58</sup> <https://sumut.suara.com/read/2023/03/21/110416/selasa-hari-ini-jemaah-tarekat-naqsyabandiyah-di-sumut-sudah-menjalankan-ibadah-puasa>, diakses tanggal 20 Juni 2023.

<sup>59</sup> <https://www.kompas.tv/regional/275833/puasa-lebih-awal-hari-ini-jemaah-tarekat-naqshabandiyah-sumut-gelar-tarawih-mulai-tadi-malam>, diakses tanggal 20 Juni 2023.

<sup>60</sup> Deniansyah Damanik, *Penentuan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah: Studi Perbandingan Tareqat Naqshabandiyah al-Khalidiyah al-Jalaliyah Kec. Bandzhar Masilam Kab. Simalungun dan Tareqat Naqshabandiyah Jabal Qubis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang*, (UIN SUMUT: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), h. 47.

c) Jemaah Aboge di Purbalingga Jawa Tengah

Jemaah Aboge di Purbalingga Jawa Tengah menetapkan awal Syawwāl 1444 H jatuh pada hari Ahad Wage, 23 April 2023. Dalam hisab ‘urfi Aboge ada beberapa tahapan proses perhitungan yang dilakukan.

*Pertama*, menentukan nama tahun, mengingat tahun Jawa Islam memiliki siklus 8 tahunan, yaitu 1. Wawu, 2. Jimakir, 3. Alif, 4. Ha, 5. Jimawal, 6. Za, 7. Dal, dan 8. Ba.

Untuk mengetahui nama suatu tahun dilakukan dengan cara tahun yang dicari dibagi delapan (8) sampai sisanya angka 8 ke bawah. Angka sisa yang ada kemudian dihitung mulai tahun wawu. Sebelumnya perlu diketahui bahwa tahun Jawa Islam dengan kalender Hijriyah selisih 512 tahun, sehingga tahun 1444 H itu bertepatan dengan 1956 tahun Jawa Islam. Untuk mengetahui tahun 1956 itu apakah tahun wawu ataupun lainnya, caranya dengan membagi angka tahun tersebut dengan delapan (8) sampai sisanya angka 8 ke bawah. Sebagai contoh tahun 1956 dibagi 8, hasilnya 244 dan sisa 4. Dari sisa 4 tersebut diketahui bahwa tahun 1956 adalah tahun Ha.

*Kedua*, memasukkan nama tahun yang telah diketahui ke dalam rumus perhitungan/hisab Aboge. Rumus Aboge adalah sebagai berikut:

(أ) بوكي (هـ) حد فونه (ج أول) عه فون (ز) ثا فاهيع \*

(د) توكي (ب) ميس كييا (و) نين وون (ج ثاني) عه كييا

Maksud bait tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggal 1 Syura tahun *Alif* itu jatuh pada hari Rabu Wage.
- 2) Tanggal 1 Syura tahun *Ha* itu jatuh pada hari Ahad Pon.
- 3) Tanggal 1 Syura tahun *Jimawal* itu jatuh pada hari Jumat Pon.
- 4) Tanggal 1 Syura *Za* itu jatuh pada hari Selasa Pahing.
- 5) Tanggal 1 Syura tahun *Dal* itu jatuh pada hari Sabtu Legi.
- 6) Tanggal 1 Syura tahun *Ba* itu jatuh pada hari Kamis Legi.
- 7) Tanggal 1 Syura tahun *Wawu* itu jatuh pada hari Senin Kliwon.
- 8) Tanggal 1 Syura tahun *Jimakir* itu jatuh pada hari Jumat Wage.

Karena tahun 1956 adalah tahun Ha, maka tanggal 1 Suro Tahun 1956 Ha adalah hari Ahad Pon.

*Ketiga*, memasukkan hasil 1 Suro Ahad Pon ke dalam rumus untuk mengetahui awal hari dan pasaran bulan Jawa Islam. Rumusnya adalah sebagai berikut:

رَمَا (جِي جِيَا) فَر (لُو جِي) عُول (فَفْت لِيْمَا) \*

رَعُوخِيْر (نَمَا) دِي وَيْ وَال (فِيْتُوْفْت) دِي خِيْر (رَوُوْفْت)

رَجَب (لُو تَلُو) بَن (مَالُو) ضَان (نَم رُو) وَل (جِي رُو) \*

دَه (رُو جِي جِيَا) جَه (فَت جِيَا) وَاشْكُرُوا لِلّٰه

Ketika 1 Suro tahun 1956 Ha jatuh pada hari Ahad Pon, maka setelah dimasukkan pada rumus tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- |                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| 1) 1 Suro Tahun 1956 Ha | = (1 | 1) Ahad Pon      |
| 2) 1 Sapar              | = (3 | 1) Selasa Pon    |
| 3) 1 Mulud              | = (4 | 5) Rabu Pahing   |
| 4) 1 Bakda Mulud        | = (6 | 5) Jumat Pahing  |
| 5) 1 Jemadil Awal       | = (7 | 4) Sabtu Legi    |
| 6) 1 Jemadil Akhir      | = (2 | 4) Senin Legi    |
| 7) 1 Rejeb              | = (3 | 3) Selasa Kliwon |
| 8) 1 Ruwah              | = (5 | 3) Kamis Kliwon  |
| 9) 1 Poso               | = (6 | 2) Jumat Wage    |
| 10) 1 Sawal             | = (1 | 2) Ahad Wage     |
| 11) 1 Apit              | = (2 | 1) Senin Pon     |
| 12) 1 Besar             | = (4 | 1) Rabu Pon      |

Dari perhitungan hisab urfi Aboge pada nomor 10 tersebut maka diketahui mengapa Jemaah Aboge di Purbalingga

Jawa Tengah menetapkan awal Syawwāl 1444 H/1 Sawal 1956 Ha jatuh pada hari Ahad Wage, 23 April 2023.

2) Pengguna sistem ḥisāb ḥaqīqi

a) PP. Muhammadiyah

PP. Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan hijriyah menggunakan hisab haqiqi kontemporer dengan kriteria *wujūdul hilāl*. Sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Anwar bahwa metode hisab hakiki dengan kriteria *wujūdul hilāl* dalam menetapkan awal bulan digunakan dengan 3 kriteria secara kumulatif. Dengan kata lain jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka bulan baru belum bisa ditetapkan. Ketiga kriteria tersebut adalah:

- (1) Telah terjadi ijtimak/ konjungsi;
- (2) Ijtimā‘ terjadi sebelum matahari terbenam/*qablal gurūb*;
- (3) Saat matahari terbenam bulan telah berada di atas ufuk.<sup>61</sup>

Dengan kriteris tersebut, PP. Muhammadiyah menetapkan Tanggal 1 Syawwāl 1444 H jatuh pada hari Jumat Pahing, 21 April 2023 M dengan pertimbangan bahwa saat Matahari

---

<sup>61</sup> Ahmad Yunan Siregar, METODE HISAB DALAM RANGKA MENYELESAIKAN PERBEDAAN PUASA ARAFAH ANTARA INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI: Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar, *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* (2017): 25.

terbenam di Yogyakarta tinggi bulan adalah  $1^0 47' 58''$  (hilāl sudah wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam itu Bulan berada di atas ufuk.<sup>62</sup>

b) Pemerintah RI, NU, dan PERSIS

Pemerintah RI melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 385 Tahun 2023 Tentang Penetapan 1 Syawwāl 1444 Hijriyah menetapkan 1 Syawwāl 1444 Hijriyah jatuh pada hari Sabtu, 22 April 2023 dengan pertimbangan antara lain 1) ketinggian hilāl di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk berkisar antara  $0^0 45' 00''$  sampai  $2^0 21' 36''$  dengan sudut elongasi antara  $1.47^0$  sampai  $3.09^0$ ; 2) Laporan pelaksanaan rukyat hilāl pada tanggal 29 Ramaḍān 1444 H bertepatan dengan hari Kamis, 20 April 2023 yang disampaikan oleh H. Musa Narwawan, S.Ag., MM. dkk. menyatakan tidak melihat hilāl.<sup>63</sup>

Nahdlatul Ulama melalui Surat Nomor 653/PB.01/A.II.10.47/99/04/23 Perihal Ikhbar/ Pemberitahuan Hasil Rukyatul Hilāl bil Fi'li Awal Syawwāl 1444 H memberitahukan bahwa Awal Bulan Syawwāl 1444 H jatuh pada hari Sabtu Pon Tanggal 22

---

<sup>62</sup> Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2023 TENTANG Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1444 Hijriah.

<sup>63</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 385 Tahun 2023 Tentang Penetapan 1 Syawal 1444 Hijriyah.

April 2023 dengan pertimbangan tidak diperoleh hasil rukyatul hilāl sesuai stantar imkan rukyah dengan tinggi hilāl mar’i minimal 3 derajat dan jarak lengkung (elongasi) haqīqy hilāl minimal 6.4 derajat yang menjadi pedoman Nahdlatul Ulama.<sup>64</sup>

PERSIS melalui Surat Edaran Nomor 0256/JJ-C.3/PP/2023 Perihal Awal Ramaḍān, Syawwāl, dan Dzulhijjah 1444 H/2023 mengumumkan bahwa awal Syawwāl 1444 H ditetapkan Sabtu, 22 April 2023 M dengan pertimbangan bahwa pada hari Kamis, 20 April 2023, saat Maghrib (malam Jumat) di wilayah Indonesia secara hisab (tinggi hilāl mar’i minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6.4 derajat), hilāl belum bisa dilihat.<sup>65</sup>

### 3. Belum ada otoritas tunggal yang disepakati

Salah satu penyebab sulitnya kalender hijriyah di Indonesia adalah belum ada otoritas tunggal yang disepakati. Otoritas tunggal inilah yang menjembatani titik temu antar Ormas Islam di Indonesia agar tercapai penyatuan kalender. Menjembatani disini tentu bukan dengan pemaksaan, namun dengan memfasilitasi ruang-ruang diskusi dan juga fasilitas riset. Walaupun demikian, kementerian agama saat

---

<sup>64</sup> Surat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 653/PB.01/A.II.10.47/99/04/23 Perihal Ikhbar/ Pemberitahuan Hasil Rukyatul Hilal bil Fi’li Awal Syawal 1444 H.

<sup>65</sup> Surat Edaran PERSIS Nomor 0256/JJ-C.3/PP/2023 Perihal Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah 1444 H/2023

ini terus berupaya mendialogkan dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan untuk mengarah pada penyatuan kalender hijriyah, minimal di Indonesia, salah satu bukti nyatanya adalah dengan munculnya kriteria baru imkanur ru'yah MABIMS, tinggi hilāl minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.

Saat ini otoritas tunggal belum terwujud. Di tingkat nasional pemerintah belum menjadi otoritas tunggal, masih ada otoritas pimpinan ormas Islam. Kriteria pun belum tunggal, setidaknya saat ini ada kriteria wujūdul hilāl dan kriteria imkānur ru'yah. Batas wilayah sudah disepakati, yaitu seluruh wilayah Indonesia dianggap sebagai satu wilayah yang utuh.<sup>66</sup>

Dalam fikih, Abdurrahmān Al-Jazīri menjelaskan terkait peran ḥākim sebagai berikut:

لَا يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِ الْهِلَالِ وَوُجُوبِ الصَّوْمِ بِمُقْتَضَاهُ عَلَى النَّاسِ حُكْمُ الْحَاكِمِ. وَلَكِنْ لَوْ حَكَمَ بِثُبُوتِ الْهِلَالِ بِنَاءً عَلَى أَيِّ طَرِيقٍ فِي مَذْهَبِهِ وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَوْ خَالَفَ مَذْهَبَ الْبَعْضِ مِنْهُمْ، لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، إِلَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُمْ قَالُوا: يُشْتَرَطُ فِي تَحْقِيقِ الْهِلَالِ وَوُجُوبِ الصَّوْمِ بِمُقْتَضَاهُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَحْكُمَ

---

<sup>66</sup> T. Djamaluddin, Penyatuan Kalender Islam, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2017/05/29/penyatuan-kalender-islam/>, diakses 9 Mei 2023

بِهِ الْحَاكِمُ، فَمَتَى حَكَمَ بِهِ وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى النَّاسِ، وَلَوْ وَقَعَ حُكْمُهُ عَنْ  
شَهَادَةِ وَاحِدٍ عَدْلٍ.

“Dalam penetapan hilāl dan kewajiban berpuasa atas dasar penetapan tersebut tidak disyaratkan penetapan dari ḥākim. Namun jika ḥākim telah menetapkan hilāl berdasarkan metode tertentu yang digunakan maka wajib hukumnya bagi umat Islam secara umum untuk berpuasa; Walaupun metode yang digunakan oleh ḥākim berbeda dengan mazhab mereka. Hal ini dikarenakan “keputusan ḥākim itu menghilangkan perbedaan pendapat”. Hal ini disepakati oleh fuqahā, kecuali mazhab Syāfi‘i. Menurut Mazḥab Syafi‘i, dalam penetapan hilāl dan konsekuensinya terhadap kewajiban berpuasa bagi masyarakat itu disyaratkan harus ditetapkan oleh ḥākim. Apabila ḥākim telah menghukumi penetapan hilāl maka wajib hukumnya berpuasa bagi umat Islam, walaupun hanya didasarkan pada kesaksian satu orang adil.”<sup>67</sup>

Dari penjelasan Abdurrahmān Al-Jazīri dalam kitab *al-fiqh ‘alal maḏāhib al-arba‘ah* tersebut dipahami bahwa:

- a. Dalam hal penetapan hilāl dan kewajiban berpuasa, menurut mazḥab Māliki, Ḥanafī, Ḥanbali tidak mensyaratkan penetapan dari hakim; Sedangkan mazḥab Syāfi‘i mensyaratkan penetapan dari hakim.
- b. Dalam hal kewajiban berpuasa bagi masyarakat/warga negara, semua mazḥab sepakat bahwa wajib hukumnya bagi umat Islam (dalam negara tersebut) secara umum untuk berpuasa, walaupun

---

<sup>67</sup> Abdurrahmān Al-Jazīri, *Al-Fiqh ‘Alal Maḏāhib Al-Arba‘ah*, (Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 501.

metode yang digunakan oleh ḥākīm itu tidak sama dengan metode yang digunakan oleh suatu kelompok umat Islam dalam negara tersebut. Hal ini dikarenakan “keputusan ḥākīm itu menghilangkan perbedaan pendapat”.

Dengan redaksi lain, Jalāluddīn As-Suyūṭi dalam kitab *Al-Asybah Wan-Nazā’ir Lis-Suyūṭi* menjelaskan:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ.

“Keputusan ḥākīm itu mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat.”<sup>68</sup>

Persoalan yang muncul kemudian adalah tentang siapa punya otoritas menjadi ḥākīm dalam persoalan penentuan awal bulan hijriyah. Ḥākīm dalam persoalan penetapan (iṣbāt) hilāl awal bulan hijriyah mestilah orang-orang memiliki kecakapan dalam bidang tersebut. Mengingat pemegang urusanlah (ulil amri) yang wajib ditaati oleh umat Islam. Allāh Swt berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allāh dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah

---

<sup>68</sup> Jalāluddīn As-Suyūṭi, *Al-Asybah Wan-Nazā’ir Lis-Suyūṭi*, (Beirut: Dūrul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1990), h. 497.

kepada Allāh (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allāh dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. An-Nisā’: 9).

Dalam ayat tersebut, ada tiga yang harus ditaati oleh orang-orang yang beriman, yaitu Allāh Swt, Rasūlullāh Saw, dan ulil amri (pemegang kekuasaan). Taat kepada Allāh dan Rasūl-Nya tentu sudah jelas dan bisa dipahami oleh siapapun. Yang masih memunculkan pertanyaan adalah tentang siapa yang menjadi ulil amri dalam persoalan penetapan awal bulan hijriyah.

Ketaatan pada Allāh Swt yang terkait dengan awal bulan hijriyah antara lain dibuktikan dengan melaksanakan puasa pada bulan Ramaḍān. Menjalankan puasa pada bulan Ramaḍān ini merupakan bentuk ketaatan seorang mu'min terhadap perintah Allah Swt yang terdapat dalam sūrah Al-Baqarah ayat 183 dan ayat 185:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183).

﴿ ... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... ﴾

“... siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah!” (QS. Al-Baqarah: 185).

Pada ayat tersebut, Allah Swt menyampaikan kewajiban berpuasa pada bulan Ramaḍān, namun belum menjelaskan teknis cara mengetahui awal bulan tersebut. Teknis cara menentukan awal dan akhir bulan Ramaḍān dijelaskan oleh Rasūl-Nya Saw. Disinilah ketatatan kedua seorang mu'min, yaitu taat kepada Rasūlullāh, Muḥammad Saw. bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ  
ثَلَاثِينَ (متفق عليه).

“Berpuasalah karena melihat hilāl dan berbukalah karena melihat hilāl. Jika hilāl tertutup awan maka sempurnakanlah bilangan Sya’bān menjadi 30 hari.” (HR. Al-Bukhāri dan Muslim).

Pada kesempatan lain Rasūlullāh Saw bersabda:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ  
فَاقْدُرُوا لَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

”Janganlah berpuasa (Ramaḍān) sampai engkau melihat hilāl dan janganlah beridul fiṭri sampai engkau melihat hilāl. Jika hilāl tertutup awan, *faqdurū lahu*”. (HR. Al-Bukhāri dan Muslim).

فَصُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ  
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

“Berpuasalah karena melihat hilāl dan berbukalah karena melihat hilāl. Jika hilāl tertutup awan maka perkirakanlah bilangan Sya’bān menjadi 30 hari.” (HR. Muslim).

Mengetahui sabda nabi Muḥammad Saw tersebut, umat Islam taat kepada beliau dengan melakukan ru'yatul hilāl (melihat hilāl) saat setelah terbenam matahari tanggal 29 bulan Sya'bān. Apabila ru'yatul hilāl berhasil maka paginya mengawali ibadah puasa Ramaḍān dan apabila ru'yatul hilāl tidak berhasil maka mengawali ibadah puasa Ramaḍān pada hari berikutnya setelah menggenapkan bilangan bulan Sya'bān (istikmāl) menjadi 30 hari.

Pada perjalanan kemudian, setelah banyak umat Islam yang menguasai ilmu falak/astronomi, terbuka ruang melakukan bentuk ketaatan pada Rasūlullāh Saw dengan cara berbeda, menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan. Terbukanya ruang tersebut didasarkan pada ḥadīṣ Nabi Muḥammad Saw:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخاري ومسلم).

“Kita adalah umat yang ummi, tidak pandai menulis dan berhitung. Bulan bulan itu adakalanya begini dan begini. Maksudnya adakalanya berumur 29 hari dan adakalanya berumur 30 hari. (HR. Al-Bukhāri dan Muslim).

Ḥadīṣ tersebut dipahami oleh sebagian ulama bahwa umat Islam saat itu yang tidak pandai menulis dan berhitung (ḥisāb) menjadi ‘illat hukum digunakannya ru'yatul hilāl dan istikmāl sebagai metode untuk menentukan awal bulan hijriyah; Sehingga bagi kelompok ini, ḥisāb dapat menggantikan fungsi ru'yatul hilāl dan istikmāl dalam

menentukan awal bulan hijriyah. Di Indonesia, terdapat dua kriteria *ḥisāb* yang digunakan untuk penentuan awal bulan hijriyah, yaitu *wujūdul hilāl* dan *imkānur ru'yah*. Namun demikian, banyak ulama yang tidak menganggap kekurangan tersebut sebagai 'illat hukum, sehingga tetap menggunakan metode *ru'yatul hilāl* dan *istikmāl*. *Ḥisāb imkānur ru'yah* hanya dipakai untuk membuat kalender dan data pemandu *ru'yah*.

Semuanya mengikuti Rasūlullāh Saw dengan dalil yang sama walaupun dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadi masalah manakala terjadi pasa umat Islam dalam satu negara. Seperti di Indonesia misalnya, pemerintah RI melalui Menteri Agama menetapkan Hari Raya Idul Adha tahun 1444 H Jatuh pada hari Kamis Legi, tanggal 29 Juni 2023<sup>69</sup>, sesuai dengan hasil *ru'yatul hilāl* yang tidak berhasil dan sesuai juga dengan *ḥisāb* dengan kriteri *imkānur ru'yah*. Hal yang sama diputuskan oleh NU dan PERSIS; Sementara Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha tahun 1444 H jatuh pada hari Rabu Kliwon, tanggal 28 Juni 2023<sup>70</sup> berdasarkan *ḥisāb wujūdul hilāl*. Pelaksanaan salat 'id yang dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah menjadi kurang maksimal dalam pelaksanaanya karena pemerintah menetapkan tanggal

---

<sup>69</sup> <https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-iduladha-1444h-jatuh-pada-29-juni-2023-2IDG9>, diakses pada 29 Juni 2023.

<sup>70</sup> <https://umsu.ac.id/berita/muhammadiyah-tetapkan-idul-adha-1444-h-pada-28-juni-2023>, diakses pada 29 Juni 2023.

merahnya (hari libur) hari Kamis Legi, tanggal 29 Juni 2023, bukan hari Rabu Kliwon, tanggal 28 Juni 2023.

Dari perbedaan penetapan hari besar Islam tersebut, tentu ayat tentang kewajiban untuk taat kepada *ulil amri* menjadi penting untuk dipahami bersama, terutama tentang bagaimana cara taat kepada ulil amri dan tentang siapa yang dimaksud dengan *ulil amri* yang disebutkan oleh Allāh Swt dalam al-Qur’ān sūrah An-Nisā’ ayat 9. Dengan pemahaman itu diharapkan muncul satu pihak yang disepakati sebagai otoritas untuk penetapan awal bulan hijriyah yang bisa diterima semua pihak.

Terdapat perbedaan tafsīr *ulil amri* dalam al-Qur’an sūrah An-Nisā’ ayat 9. Fakhruddīn Ar-Rāzi dalam kitab Tafsīr Ar-Rāzi menjelaskan sebagai berikut:

وَالْمُرَادُ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ الْعُلَمَاءِ فِي أَصْحَابِ الْأَقْوَالِ لِأَنَّ الْمُلُوكَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ  
طَاعَةُ الْعُلَمَاءِ وَلَا يَنْعَكِسُ

”Menurut pendapat yang paling ṣaḥīḥ, yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah ’ulamā; Dikarenakan para raja itu wajib taat kepada ulamā, tidak sebaliknya.”<sup>71</sup>

Lebih lanjut, Ar-Rāzi menjelaskan bahwa dalam al-Qur’an sūrah An-Nisā’ ayat 9, Allah secara tegas dan pasti memerintahkan orang mu’min agar taat pada *ulil amri*. Orang yang diperintahkan oleh Allah

---

<sup>71</sup> Fakhruddīn Ar-Rāzi, *Tafsīr Ar-Rāzi*, (Beirut: Dāru ’Ihyā’it Turās Al-’Arabi, 1420 H), juz 2, h. 400.

untuk ditaati secara pasti tentulah harus orang yang terjaga dari kesalahan (ma‘šūm ‘anil khata’i). Dan di zaman sekarang tidak mungkin menemukan imam yang *ma‘šūm* untuk belajar. Ketika demikian, maka yang dimaksud *ma‘šūm* yang diperintahkan untuk ditatati adalah *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* dari umat Islam. Ini mewajibkan kepastian bahwa *ijma‘* dari umat ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Fakhruddīn Ar-Rāzi menambahkan:

الإِجْمَاعُ لَا يَنْعَقَدُ إِلَّا بِقَوْلِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُمَكِّنُهُمْ اسْتِنْبَاطُ أَحْكَامِ اللَّهِ مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْمُسَمُّونَ بِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ فِي كُتُبِ أُصُولِ الْفِقْهِ نَقُولُ: الْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ طَاعَةَ أُولِي الْأَمْرِ، وَالَّذِينَ لَهُمُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ فِي الشَّرْعِ لَيْسَ إِلَّا هَذَا الصِّنْفُ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

“*Ijma‘* tidak mungkin terjadi tanpa ‘ulama yang mampu mengambil hukum dari Al-Qur’ān/Ḥadīṣ. Mereka inilah yang dikenal dengan istilah *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* dalam kitab-kitab usul fikih. Ayat menunjukkan bahwa Allah Swt mewajibkan taat kepada ulil amri. Orang-orang yang berhak memerintah dan melarang dalam syari’at Islam itu tidak lain adalah kelompok *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* ini.”<sup>72</sup>

Dalam kontek ke Indonesiaan, *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* dilakukan dalam bentuk kesepakatan ‘ulama (*ijma‘* ‘ulama) yang didapatkan

---

<sup>72</sup> Fakhruddīn Ar-Rāzi, *Tafsīr Ar-Rāzi*, (Beirut: Dāru ‘Ihya’it Turās Al-‘Arabi, 1420 H), juz 10, h. 117

melalui sidang isbāt yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI. Sidang isbāt ini menjadi sangat penting karena menjadi bentuk pengamalan terhadap al-Qur'an sūrah An-Nisā' ayat 9. Kalau demikian, forum sidang isbat Kementerian Agama RI inilah yang layak untuk mendapatkan otoritas dalam penetapan awal bulan hijriyah yang wajib ditatati oleh semua umat Islam di Indonesia.

### **C. Upaya-upaya Penyatuan Kalender Hijriyah di Indonesia**

Penyatuan kalender hijriyah menjadi idaman umat Islam Indonesia dan telah lama diupayakan. Tahun demi tahun berganti, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Syawwāl, umat selalu menanyakan, kapan kah Ramadhan? Kapankah Syawwāl? Akankah mengawali puasa dan beridul fithi bersama? Kapankah puasa 'Arafah?. Pertanyaan itu selalu muncul pada waktunya dan selalu diperdebatkan oleh para ahli. Semua ingin ketemu titik yang sama, yaitu penyatuan, namun dengan cara yang elegan, yaitu diskusi ilmiah, bukan dengan pendekatan kekuasaan.

Para ahli yang terdiri dari beberapa kelompok besar organisasi sosial keagamaan telah merumuskan kaidah-kaidah dalam penentuan awal bulan hijriyah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat muslim, terutama golongannya dalam melaksanakan ibadah yang bertalian erat dengan kalebder hijriyah.

Usaha penyatuan takwim Hijriah di Indonesia juga telah dilakukan oleh pemerintah, pimpinan organisasi Islam, pakar astronomi, hisāb rukyat, dan lembaga pemerintah terkait, tetapi belum berhasil

menemukan format kriteria awal bulan Kamariah dan titik temu yang disepakati bersama. Dalam upaya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia telah dilakukan banyak hal, antara lain:

- a. Pada tanggal 12 Oktober 1971 diadakan musyawarah di mana pada waktu itu terjadi perbedaan pendapat mengenai jatuhnya tanggal 1 Ramadhan 1391. Dalam musyawarah ini dapat dinetralisir adanya perbedaan-perbedaan dan ternyata dapat meniadakan ketegangan-ketegangan di kalangan masyarakat, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa musyawarah mendesak kepada Menteri Agama untuk mengadakan Lembaga Hisāb dan Rukyat.<sup>73</sup>
- b. Musyawarah pada tahun berikutnya diadakan pada tanggal 20 Januari 1972, dalam menghadapi tanggal 1 Dzulhijjah 1972/1391 yang juga terdapat perbedaan. Musyawarah ini pun dapat meredakan suasana pertentangan dan selanjutnya para peserta mengulangi desakannya lagi supaya direalisasikan dengan cepat adanya Lembaga Hisāb dan Rukyat. Musyawarah yang terakhir ini diikuti oleh ormas-ormas Islam, Pusroh ABRI, Lembaga Meteorologi dan Geofisika, Planetarium, IAIN, dan dari Departemen Agama.

Untuk merealisasikan terbentuknya Lembaga hisāb dan rukyat Departemen Agama tersebut maka ditunjukkan team perumus yang terdiri dari lima orang yaitu:

---

<sup>73</sup> Rohadi Abdul Fatah dkk., *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam kemenag RI, 2010), h. 75.

- 1) A. Wasit Aulawi, MA
  - 2) H. ZA. Noeh
  - 3) H. Sa'adoeddin Djambek
- } dari Departemen Agama
- 4) Drs. Susanto (dari Lembaga Meteorologi & Geofisika)
  - 5) Drs. Santoso Nitisastro (dari Planetarium)

Hasil yang dicapai antara lain ialah:

- 1) Penetapan awal bulan hijriah menurut Syariat Islam ialah Rukyat
- 2) Para ahli *ḥisāb* yang melakukan perhitungan kedudukan hilāl pada tiap-tiap awal bulan hijriyah hendaknya dipakai pedoman kedudukan bulan di atas ufuk pada saat matahari tenggelam.
- 3) Syarat fundamental hilāl dapat diobservasi jarak titik pusat Bulan dan Matahari tidak kurang dari  $7^{\circ}$ - $8^{\circ}$ . Tinggi bulan pada saat matahari tenggelam, tidak kurang dari 5 derajat.
- 4) Hasil rukyat dari sesuatu tempat mengikat juga kepada seluruh tempat yang berada di permukaan Bumi.<sup>74</sup>

c. Musyawarah *Ḥisāb Rukyat* Tiga Negara

Musyawarah ini diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 11 Juli 1974 di Jakarta, atas prakarsa Menteri Agama Prof. H. A. Mukti Ali, dihadiri oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Malaysia mengirim 5 orang delegasi, dipimpin oleh Syeikh Abdul Mohsein Bin Haji Salleh, PCM, PCK, Mufti Wilayah Persekutuan,

---

<sup>74</sup> Rohadi Abdul Fatah dkk., *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam kemenag RI, 2010), h. 87.

sedangkan Singapura mengirim 3 orang delegasi yang dipimpin oleh Haji Mahmood Haji Yusuf, Presiden Majelis Uagama Islam Singapura Indonesia sendiri, sebagai tuan rumah, menunjuk 4 orang delegasi, dipimpin oleh H. A. Wasith Aulawi, MA, Direktur Peradilan Agama, dengan juru bicara H. Sa'aduddin Djambek. Anggota lainnya adalah H.Z.A. Noeh dan Drs. Peunoh Daly Delegasi Indonesia juga didampingi oleh Tim ahli sebanak 9 orang, yang terdiri dari unsur-unsur Instansi terkait dan perorangan yang ahli bidang hisāb rukyat. Musyawarah yang berjalan dalam suasana penuh mahabbah dan persefahaman ini menghasilkan "Pernyataan Bersama" yang antara lain berisi persetujuan untuk Kerjasama dan tukar menukar informasi di bidang hisāb rukyat serta mengusulkan agar musyawarah serupa terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Kelanjutan dari musyawarah ini adalah terus berlajutnya tukar menukar informasi, terutama tentang penentuan kalender hijriyah dan penentuan hari-hari besar. Namun demikian, keinginan untuk meningkatkan kerjasama dalam bentuk musyawarah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan hisāb rukyat di tiga negara tidak dapat dilakukan, setidak-tidaknya sampai terbentuk Jawatan kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwm Islam yang bernaung di bawah payung MABIMS.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Rohadi Abdul Fatah dkk., *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam kemenag RI, 2010), h. 41.

d. Ḥisāb Rukyat di bawah MABIMS

Pertemuan tahunan tidak resmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang pertama kali diadakan di Brunei Darussalam tahun 1989, antara lain membahas kerja sama di bidang ḥisāb rukyat di antara ke empat negara. Untuk menangani masalah Kerjasama tersebut dibentuklah suatu komisi tetap yang bertugas membahas secara teknis bentuk-bentuk Kerjasama dan pelaksanaannya. Komisi tersebut diberi nama Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Indonesia ditunjuk sebagai penghubung tetapnya. Pada awal kalendernya, Singapura belum termasuk di dalamnya.

Dalam buku panduan tersebut dikemukakan bahwa Taqwim Hijriyah ditentukan oleh Ḥisāb dengan catatan bahwa ketinggian hilāl untuk seluruh wilayah negara anggota sudah 2 derajat diatas ufuk, jarak matahari-bulan minimal 3 derajat dan umur bulan setelah ijtima' minimal 8 jam. Selain ḥisāb, rukyat dilakukan untk menentukan awal Ramadlan dan Syawwāl. Khusus untuk Brunei Darussalam, rukyat juga dilakukan untuk menentukan awal Dzulhijjah.

Disebutkan pula, bahwa Indonesia, Malaysia, dan Singapura sepakat untuk menerima hasil rukyat secara timbal balik, sedangkan Brunei Darussalam hanya menerima hasil rukyat dari aerah mathla'nya maksimal berjarak 8 derajat bujur ke arah barat. Keempat negara juga sepakat bahwa kesaksian rukyat dapat diterima sepanjang sesuai

dengan Ilmu Ḥisāb Syar’I dan Ilmu Astronomi. Jika kedua ilmu tersebut menyatakan bahwa hilāl mustahil dapat dirukyat, maka laporan kesaksian rukyat harus ditolak.

e. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWWĀL, DAN DZULHIJJAḤ, menetapkan bahwa:

- 1) Penetapan awal Ramadhan, Syawwāl, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru’yah dan ḥisāb oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
- 2) Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawwāl, dan Dzulhijjah.
- 3) Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawwāl, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis.<sup>76</sup>

f. Lokakarya mencari kriteria format awal bulan di Indonesia tahun 2011 dengan hasil:

*Pertama:*

- 1) Memantapkan implementasi keputusan USSU Tahun 1998 dengan perubahan sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJJAḤ.

- a) Kriteria yang digunakan dalam penyusunan Kalender Hijriyah Indonesia adalah posisi hilāl yang menurut ḥisāb hakiki bit-tahqiq memenuhi kriteria imkan rukyat.
  - b) Kriteria imkan rukyat yang dimaksud pada huruf a di atas adalah kriteria "Dua-Tiga/Delapan", yaitu: pertama, tinggi hilāl minimal 2 derajat dan, kedua, jarak sudut matahari dan bulan minimal 3 derajat atau umur bulan minimal 8 jam.
  - c) Khusus untuk penetapan awal bulan Ramaḍān, Syawwāl dan Zulhijah digunakan kriteria sebagaimana huruf a dan didukung bukti empiric terlihatnya hilāl.
  - d) Istilah-istilah teknis ḥisāb-rukyaṭ dan definisi operasionalnya terkait penyusunan Kalender Hijriyah Indonesia adalah sebagaimana terlampir.<sup>77</sup>
- 2) Penetapan awal bulan Ramaḍān, Syawwāl dan Zulhijah dilakukan dalam sidang Isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama RI.
  - 3) Untuk mewujudkan kesatuan Kalender Hijriyah Indonesia perlu dilakukan langkah-langkah konkrit sebagai berikut:
    - a) Membentuk Tim Kerja Penyatuan Kalender Hijriyah Indonesia.
    - b) Mengkaji berbagai literatur yang berkembang dengan melibatkan para ahli yang terkait.
    - c) Melakukan kajian obsevasi hilāl secara kontinyu.

---

<sup>77</sup> Keputusan lokakarya mencari kriteria format awal bulan di Indonesia tahun 2011.

d) Melakukan penyusunan naskah akademik dengan pendekatan interdisipliner.

*Kedua* mengusulkan kepada Menteri Agama untuk membicarakan secara intensif keputusan lokakarya ini dengan pimpinan ormas tingkat pusat dan MUI Pusat.

*Ketiga* mengamanatkan kepada para peserta untuk menjadikan hasil-hasil Keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia Tahun 2011 sebagai pedoman bersama dalam penyusunan Kalender Hijriyah Indonesia.<sup>78</sup>

- g. Musyawarah Nasional *Ḥisāb* dan *Rukyat* yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama bekerjasama dengan Dirjen Bimas Islam bertempat di Operation Room Lantai 3 Gedung Kementerian Agama Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta, pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 M / 3 Jumadal Akhirah 1433 H, yang dihadiri oleh ulama, pakar, perwakilan pemerintah (Kementerian Agama) dan perwakilan ormas keagamaan menghasilkan rumusan sebagai berikut :
- 1) Ada kesadaran bahwa keseragaman takwim Islam Indonesia (untuk penentuan awal bulan Qamariyah selain awal bulan *Ramaḍān*, *Syawwāl* dan *Zulhijjah*) adalah sebuah kebutuhan bersama yang perwujudannya membutuhkan proses untuk mendekatkan pandangan dan metode yang bisa disepakati bersama.

---

<sup>78</sup> Keputusan lokakarya mencari kriteria format awal bulan di Indonesia Tahun 2011.

- 2) Untuk menuju kesatuan penetapan awal bulan Ramaḍān, Syawwāl dan Zulhijah dibutuhkan 3 prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1) pemberian dan pengakuan otoritas kepada lembaga tertentu (MUI sejauh ini memberikan otoritas tersebut kepada Kementerian Agama RI); 2) adanya kriteria yang disepakati; dan 3) adanya wilayah pemberlakuan hukum;
- 3) Sejauh ini belum ada kesepakatan butir kedua, yaitu mengenai kriteria awal bulan qomariyah. Untuk menuju ke sana, pihak-pihak yang hadir dalam forum setuju untuk membentuk tim kecil perumus kriteria yang terdiri dari perwakilan ahli ḥisāb rukyat ormas dan instansi terkait, dengan difasilitasi oleh Kementerian Agama dan supervisi pimpinan ormas.
- 4) Untuk menindaklanjuti kegiatan ini, Munas ini mengamanatkan langkah-langkah konkrit sebagai berikut:
  - Merevitalisasi badan yang selama ini menangani ḥisāb dan rukyat (BHR) agar lebih *legitimated* sehingga keputusannya mempunyai daya ikat kepada ormas yang diwakilinya.
  - Melakukan tindak lanjut kajian secara intensif untuk melakukan upaya pendekatan di wilayah pandangan dan metode sehingga tercapai satu kriteria bersama dengan melibatkan pakar dan fuqoha.
  - Melakukan penelitian observasi hilāl secara kontinyu untuk kepentingan kriteria penetapan awal bulan qomariyah.

- o Mengadakan musyawarah bersama secara intensif untuk menetapkan Takwim secara musyawarah mufakat.
  - 5) Selama kesatuan takwim itu belum tercapai, semua pihak hendaknya bisa menahan diri untuk menjaga kemaslahatan umat dengan mengedepankan toleransi.
  - 6) Kepada perwakilan-perwakilan ormas diminta dapat membawa pesan upaya penyatuan Takwim Islam Indonesia ini dalam forum pengambilan keputusan hukum tertinggi di masing-masing ormas.
  - 7) Perlu memperbanyak frekuensi dialog/silaturahmi antar pimpinan/tokoh ormas yang dapat difasilitasi Kementerian Agama.
  - 8) Perlu melakukan kaderisasi bersama antar ormas untuk mendalami kompetensi Astronomi.
  - 9) Membuat kalender Islam tunggal yang disepakati antar ormas Islam.<sup>79</sup>
- h. Penggunaan Kriteria Imkanur Rukyah MABIMS Baru
- Kementerian Agama RI menindaklanjuti kesepakatan bersama negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, dan Singapura), tentang implementasi kriteria MABIMS Baru dalam imkanur rukyat penentuan awal bulan kamariyah pada kalender hijriyah yaitu tinggi hilāl 3 derajat dan sudut

---

<sup>79</sup> Thomas Djamaluddin, *Musyawah Nasional Hisab Rukyat 2012 Membuka Jalan Penyatuan Hari Raya dan Kalender Islam di Indonesia*, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/04/26/musyawah-nasional-hisab-rukyat-2012-membuka-jalan-penyatuan-hari-raya-dan-kalender-islam-di-indonesia>, diakses 9 Mei 2023

elongasi 6.4 derajat di Indonesia pada tahun 2022, melalui Surat Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Imkanur Rukyah MABIMS Baru Nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022.

## BAB IV

### PENDEKATAN FIKIH

### TITIK TEMU KALENDER HIJRIYAH

#### A. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Hukum pada satu tempat bisa berubah pada suasana yang lain, demikian pula hukum suatu masa bisa berubah pada waktu yang berbeda. Hal ini sesuai kaidah dalam ilmu usul fiqh, sebagaimana disampaikan oleh Tājuddīn As-Subki dalam kitab *Tasynīful Masāmi‘ Bijam‘il Jawāmi‘* sebagai berikut:

فَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا فَيَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْعِلَّةِ.

“Hukum berputar bersama ada dan tidaknya ‘illat, sehingga hukum bisa berubah manakala ‘illat hukumnya berubah”.<sup>1</sup>

Seperti halnya khamr itu hukumnya haram. ‘Illat hukum yang menjadikan khamr dihukumi haram adalah adalah memabukkan (al’iskār). Manakala sifat memabukkan itu hilang karena menjadi cuka (khallan), maka hukum haramnya berubah menjadi halal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tājuddīn As-Subki, *Tasynīful Masāmi‘ Bijam‘il Jawāmi‘*, (Mekah: Maktabah Qurtubah Lil-Bahsil ‘Ilmi Wa’ihyait Turas, 1998), juz 3, h. 54.

<sup>2</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I‘lāmul Muwaqqi‘in*, (Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyah, 1991), juz 4, h. 80.

Pandangan ulama klasik dengan ulama kontemporer dengan dalil yang sama, bisa jadi produk hukumnya berbeda karena adanya perubahan ‘illat hukum yang menyertainya. Namun sebaliknya, perbedaan bisa juga tetap bisa terjadi karena perbedaan dalam memahami ‘illat hukum. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis akan mengetengahkan beberapa pandangan ulama kontemporer tentang metode penentuan awal bulan Ramaḍān, Syaawwāl, dan awal bulan-bulan hijriyah yang lain.

#### 1. Aḥmad Muḥammad Syākir

Menurut Aḥmad Muḥammad Syākir, ‘Ulama dan Fuqahā telah bersepakat bahwa penetapan awal bulan hanya bisa dilakukan dengan ru’yatul hilāl, tidak perlu mempertimbangan ilmu hisab; Hanya saja dalam mazhab Syafi’i dibolehkan bagi seorang ahli hisab untuk mengamalkan hisabnya dan bagi yang lain boleh mengikuti ahli hisab. Pendapat tersebut didasarkan pada ḥadīṣ sahih, yaitu:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ  
ثَلَاثِينَ. (رواه البخاري).

“Berpuasalah karena melihat hilāl dan berbukalah karena melihat hilāl, apabila hilāl tertutup awan maka sempurnakanlan bilangan Sya‘bān menjadi 30 hari. (HR. Al-Bukhāri).

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْيِبَ عَلَيْكُمْ  
فَأَقْدِرُوا لَهُ. (رواه مسلم).

“Janganlah kamu berpuasa sampai melihat hilāl dan janganlah kamu mengakhiri puasa sampai melihat hilāl. Apabila hilāl tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR. Muslim).

Perlu diketahui bahwa umat Islam di zaman nabi tidak mengenal ilmu falak secara baik. Umat Islam di zaman dahulu merupakan umat yang *ummiyyah*, tidak pandai menulis dan berhitung. Ilmu falak yang dimiliki masih sangat sederhana, hanya dasar-dasarnya saja, tidak di dasarkan pada pengamatan/observasi. Oleh karena itulah nabi Muhammad Saw mengembalikan penetapan awal bulan hijriyah untuk kepentingan ibadah kepada perkara yang pasti dan mampu dilakukan, yaitu ru’yatul hilāl menggunakan mata telanjang. Itulah yang mampu memberi kemantapan dan keyakinan dalam beribadah sesuai dengan kemampuan mereka. Allah tidak membebani mereka di atas kemampuan.<sup>3</sup>

Penting untuk dimengerti bahwa petunjuk penetapan awal bulan Ramaḍān dengan ru’yatul hilāl itu dengan ‘illat umat Islam saat itu tidak pandai menulis dan berhitung. ‘Illat itu menyertai ma‘lulnya dalam segi ada dan tidaknya. Ketika umat Islam sudah keluar dari kebodohnya, sudah pandai menulis dan berhitung. Dengan ilmu hisab itu mampu meyakinkan diri bahwa telah masuk awal bulan, maka wajib hukumnya menggunakan ilmu yang yakin dan kuat,

---

<sup>3</sup> Aḥmad Muḥammad Syākir, *Awā'ilusy Syuhūr Al'Arabiyyah Hal Yajūzu Syar'an Isbātuhā Bil-Ḥisāb Al-Falaki*, (Mesir: Al-Maktab Al-Islami Lit-Tiba'ah Wan-Nasyr, 1987), h. 9.

menggunakan hisab sebagai metode penetapan awal bulan, tidak perlu menggunakan ru'yah.<sup>4</sup>

Lebih lanjut, Aḥmad Muḥammad Syākir menegaskan:

وَإِذَا وَجَبَ الرَّجُوعُ إِلَى الْحِسَابِ وَحَدَهُ بِزَوَالِ عِلَّةٍ مَنَعَهُ وَجَبَ أَيْضًا  
الرَّجُوعُ إِلَى الْحِسَابِ الْحَقِيقِيِّ لِلْأَهْلَةِ وَإِطْرَاحِ إِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ وَعَدَمِ  
إِمْكَانِهَا فَيَكُونُ أَوَّلُ الشَّهْرِ الْحَقِيقِيِّ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَغِيبُ فِيهَا الْهِلَالُ بَعْدَ  
غُرُوبِ الشَّمْسِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ.

“Manakala wajib merujuk kepada ḥisāb ketika ‘illat hukum yang menghalangi penggunaan ḥisāb telah tiada, maka wajib pula merujuk pada ḥisāb ḥaqīqi hilāl dan tidak perlu mempertimbangkan imkānur ru'yah. Awal bulan yang ḥaqīqi adalah malam saat hilāl terbenam setelah terbenamnya matahari walaupun hanya sesaat.”

Dari pernyataan tersebut dipahami bahwa Aḥmad Muḥammad Syākir berpendapat bahwa awal bulan bisa ditetapkan berdasarkan hisab manakala telah diketahui bahwa hilal terbenam setelah matahari terbenam walaupun hanya sesaat. Artinya tidak perlu mempertimbangkan hilal mungkin terlihat atau tidak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Aḥmad Muḥammad Syākir, *Awā'ilusy Syuhūr Al'Arabiyyah Hal Yajūzu Syar'an Isbātuha Bil-Ḥisāb Al-Falaki*, (Mesir: Al-Maktab Al-Islami Lit-Tiba'ah Wan-Nasyr, 1987), h. 9.

<sup>5</sup> Aḥmad Muḥammad Syākir, *Awā'ilusy Syuhūr Al'Arabiyyah Hal Yajūzu Syar'an Isbātuha Bil-Ḥisāb Al-Falaki*, (Mesir: Al-Maktab Al-Islami Lit-Tiba'ah Wan-Nasyr, 1987), h. 14.

Pemikiran Ahmad Muhammad Syākir ini memiliki kelemahan, mengingat ibadah yang berhubungan dengan alam itu selalu dikaitkan dengan fakta alam, bukan dengan hakikat fakta alam. Sebagaimana dalam waktu salat, waktu salat magrib dimulai saat terbenamnya matahari menurut pandangan mata, waktu salat zuhur diawali dengan tergelincirnya matahari ke arah barat menurut pandangan mata, demikian pula waktu salat subuh diakhiri dengan terbitnya matahari menurut pandangan mata, bukan hakikat matahari itu sendiri; Mengingat matahari yang terlihat itu sebenarnya adalah matahari yang berada pada posisi 8 menit yang lalu. Hal ini sesuai dengan teori bahwa cahaya matahari untuk sampai ke bumi membutuhkan waktu 8 menit 19 detik.<sup>6</sup>

## 2. Yūsuf Qarḍawī

Menurut Yūsuf Qarḍawī, ada tiga metode untuk menetapkan awal bulan Ramaḍān. Ḥadīṣ-ḥadīṣ yang ṣaḥīḥ telah menetapkan tiga metode untuk menetapkan awal bulan Ramaḍān, yaitu:

### a. Ru'yatul hilāl

Fuqahā' berbeda pendapat tentang jumlah orang yang dianggap cukup menjadi saksi dalam ru'yatul hilāl. Apakah cukup satu orang yang adil?; apakah harus dua orang adil?; atukah harus disaksikan oleh banyak orang?. Fuqahā' yang berpendapat cukup

---

<sup>6</sup> Rohmat Haryadi, *Kehidupan di Planet Lain*, (Jakarta: ReneBook, 2013), h. 97.

kesaksian satu orang yang adil mendasarkan pada ḥadīṣ riwayat Ibnu ‘Umar:

تَرَءَى النَّاسَ الْهَلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنِّي رَأَيْتَهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ (رواه أبو داود).

“Orang-orang berusaha untuk melihat hilāl, kemudian saya memberitahu Rasūlullāh Saw bahwa saya berhasil melihat hilāl. (Mendengar itu) Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang agar ikut berpuasa. (HR. Abū Dāwud).<sup>7</sup>

Selain didasarkan pada ḥadīṣ tersebut, juga didasarkan pada ḥadīṣ seorang a‘rabi yang mengaku melihat hilāl dan melaporkannya pada nabi. Imam Abū Dāwud meriwayatkan:

فَجَاءَ أُعْرَابِيٌّ مِنَ الْحَرَّةِ، فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهَلَالَ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ» قَالَ: نَعَمْ، وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهَلَالَ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا (رواه أبو داود).

“Datang seorang a‘rabi dari tanah Ḥarrah bersaksi bahwa ia melihat hilāl. Setelah dihadapkan pada nabi Muḥammad Saw, ia ditanya oleh nabi: “Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasannya saya ini utusan Allah?; Ia menjawab: “Iya saya bersaksi”. Setelah a‘rabi itu bersaksi melihat hilāl, kemudian nabi memerintahkan sahabat Bilāl supaya

---

<sup>7</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Aṣriyyah, 2009), juz 2, h. 29.

mengumumkan pada orang-orang agar menghidupkan malam Ramaḍān dan berpuasa. (HR. Abū Dāwud).<sup>8</sup>

Fuqahā' berpendapat bahwa dalam mengawali puasa Ramaḍān itu dengan prinsip kehati-hatian:

إِنَّ الْإِثْبَاتَ بَعْدَ وَاحِدٍ لِلدُّخُولِ فِي الْعِبَادَةِ وَصِيَامَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ  
أَخْفَ مِنْ إِفْطَارِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ

“Sesungguhnya penetapan awal Ramaḍān dengan kesaksian satu orang adil untuk masuk ibadah puasa itu lebih ringan daripada tidak berpuasa dalam satu hari di bulan Ramaḍān.”<sup>9</sup>

Fuqahā' yang berpendapat bahwa ru'yatul hilāl harus disaksikan oleh dua orang saksi adil di dasarkan pada ḥadīṣ dari Ḥusain bin Ḥārīs:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَنْسُكَ لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ لَمْ  
نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدًا عَدْلًا نَسَكْنَا بِشَهَادَتَيْهِمَا (رواه أبو داود).

“Rasūlullāh Saw memerintahkan pada kami agar beribadah (puasa Ramaḍān) ketika melihat hilāl. Apabila kami tidak melihat hilāl, namun ada dua orang saksi adil yang melihatnya, maka kami berpuasa dengan kesaksian dari keduanya (HR. Abū Dāwud).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Aṣriyyah, 2009), juz 2, h. 302.

<sup>9</sup> Yūsuf Qarḍawī, *Taisīrul Fiḥi fi Ḍau’il Qur’ān Was-Sunnah*, (Fiḥuṣ Ṣiyām), (Beirut: Mu’assasatur Risālah, 1993), h. 27.

<sup>10</sup> Muḥammad Al-Kaḥlāni, *At-Taḥyīr Li’ṭḍāhi Ma’ānit Taisīr*, (Riyāḍ: Maktabah Ar-Rusydi, 2009), juz 6, h. 202.

Selain itu juga diqiyaskan pada bulan-bulan yang lain yang mengharuskan dua orang saksi adil.

Fuqahā' yang berpendapat bahwa kesaksian harus dilakukan oleh banyak orang yaitu dari kelompok Maẓhab Ḥanafī. Mereka berpendapat bahwa dalam kondisi cuaca cerah, kesaksian hilāl tidak cukup hanya disaksikan oleh satu atau dua orang, namun harus oleh banyak orang (al-jam'ū al-gafīru/al-jam'ūl kašīru). Namun apabila kondisi berawan, maka cukup satu orang saksi, dikarenakan sulit, bisa jadi saat awan tersingkap, hanya satu orang yang berhasil melihat. Adapun terkait ḥadīṣ dari Ibnu 'Umar da a'rabi di atas yang cukup satu saksi adil -menurut penjelasan Rasyīd Riḍā- pada kedua ḥadīṣ tersebut tidak eksplisit menyebutkan bahwa dari sekian banyak orang yang berusaha melihat, hanya satu orang yang berhasil. Inilah mengapa Maẓhab Ḥanafī tidak mencukupkan satu saksi saat kondisi cerah. Oleh karenanya, wajib kifayah hukumnya bagi umat Islam untuk melakukan ru'yatul hilāl malam ke 29 bulan Sya'bān, karena termasuk kaidah "Perkara yang ibadah wajib tidak bisa terlaksana secara sempurna tanpa perkara itu, maka hukumnya ikut wajib".<sup>11</sup>

b. Ikmālu 'iddati Sya'bān šalāšīna

---

<sup>11</sup> Yūsuf Qarḍawī, *Taisīrul Fiqhi fi Daw'il Qur'ān Was-Sunnah*, (Fiqhuṣ Ṣiyām), (Beirut: Mu'assasatur Risālah, 1993), h. 27.; Syihābuddīn Asy-Syibli, *Tabyīnul Ḥaqā'iq Syarḥu Kanzid Daqā'iq Waḥāsyiyatisys Syibli*, (Al-Qāhirah: Al-Maṭba'ah Al-Kubrā Al-Amīriyyah), juz 1, h. 321.

Menyempurnakan bilangan Sya‘bān menjadi 30 hari menjadi cara untuk mengawali puasa Ramaḍān ini berlaku manakala ru‘yatul hilāl tidak berhasil, baik kondisi cuaca cerah maupun berawan.

Hal demikian itu menjadikan wajib mengetahui penetapan bulan Sya‘bān terlebih dahulu sampai diketahui malam ke 30 bulan Sya‘bān untuk pengamatan hilāl dan untuk menggenapkan Sya‘bān menjadi 30 hari apabila ru‘yatul hilāl tidak berhasil.

c. At-taqdīr lil-hilāl

At-taqdīr lil-hilāl yaitu memperkirakan hilāl saat cuaca berawan. Metode ini di sandarkan pada ḥadīs Nabi Muḥammad Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا  
رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه البخاري  
ومسلم).

Rasūlullāh Saw bersabda: “Manakala kamu melihat hilāl (awal Ramaḍān), maka berpuasalah dan manakala kamu melihat hilāl (awal Syawwāl), maka berbukalah. Apabila hilāl tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR. Al-Bukhāri dan Muslim).

Dalam kitab Al-Majmū‘ Syarḥul Muḥaẓẓab, Imam Nawāwi menerangkan:

a) Menurut 'Aḥmad bin Ḥanbal, makna dari " فَاقْدُرُوا لَهُ " adalah

ضَيِّتُوا لَهُ وَقَدِّرُوهُ تَحْتَ السَّحَابِ (Dekatkan dan perkirakanlah hilāl tersebut ada dibawah awan).

Menurut maḥab ini, wajib hukumnya berpuasa (Ramaḍān) pada hari yang malamnya mendung.<sup>12</sup>

b) Muṭarrif bin 'Abdillāh, Abul 'Abbās bin Suraij, Ibnu Qutaibah dan lain-lain

Menurut Muṭarrif bin 'Abdillāh, Abul 'Abbās bin Suraij, Ibnu Qutaibah dan lain-lain, makna dari kalimat " فَاقْدُرُوا لَهُ " adalah " قَدِّرُوهُ بِحِسَابِ الْمَنَازِلِ " (perkirakanlah dengan ilmu ḥisāb).

c) Imam Mālik, Imam Abū Ḥanīfah, dan Imam Syāfi'i

Menurut imam Mālik, imam Abū Ḥanīfah, imam Syāfi'i, serta jumhur ulama salaf dan khalaf, makna dari " فَاقْدُرُوا لَهُ " adalah

قَدِّرُوا لَهُ تَمَامَ الْعَدَدِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا (perkirakanlah jumlah bilangan bulan yang sempurna, yaitu 30 hari).

Jumhur Ulama berargumen dengan semua riwayat yang telah disebutkan di atas, bahwa semua Ḥadīṣ tersebut berkualitas

---

<sup>12</sup> An-Nawāwi, *Al-Majmu' Syarḥul Muḥaḥḥab*, (Beirut: Dārul Fikri), juz 6, h. 270

ṣaḥīḥ dan ṣarīḥ (jelas) dan kalimat "فأكملوا العدة ثلاثين" (maka sempurnakanlah bilangan bulan menjadi 30 hari) ini menafsiri kalimat "فأقدرُوا لَهُ" (maka perkirakanlah) yang masih bersifat mutlak.

Adapun pendapat yang menafsiri kata "فأقدرُوا لَهُ" dengan memperkirakan posisi hilāl di belakang awan itu tertolak karena bertentangan dengan berbagai riwayat Ḥadīṣ yang maknanya ṣarīḥ (jelas); Sedangkan pendapat yang menafsiri "فأقدرُوا لَهُ" itu dengan melakukan ḥisāb posisi hilāl itu juga tertolak karena bertentangan dengan Ḥadīṣ:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي  
مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخاري ومسلم).

“Kita adalah umat ummiyyah, tidak pandai menulis dan berhitung. Umur bulan (hijriyah) itu begini dan begini, maksudnya terkadang berumur 29 hari dan terkadang berumur 30 hari. (HR. Al-Bukhāri dan Muslim).

Oleh karena itu, seandainya umat manusia dibebani untuk menghitung/mengḥisāb posisi hilāl maka akan membuat

mereka kerepotan, mengingat di kota-kota besar saja hanya sedikit yang memiliki kemampuan di bidang ilmu ḥisāb.

Sehingga kandungan hukum dari Ḥadīṣ di atas adalah tidak wajib puasa Ramaḍān kecuali setelah masuk bulan Ramaḍān dan masuknya bulan Ramaḍān itu diketahui dengan ru'yatul hilāl; Apabila hilāl tertutup awan, maka bilangan bulan Sya'bān digenapkan menjadi 30 hari; Setelah itu, baru keesokan harinya menjalankan puasa, baik dalam kondisi cerah maupun berawan.<sup>13</sup>

Menurut Yūsuf Qarḍawi, argumentasi Imam Nawāwi bahwa pendapat yang menafsiri "فَأَقْدُرُوا لَهُ" itu dengan melakukan ḥisāb posisi

hilāl tertolak karena bertentangan dengan Ḥadīṣ: *إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ... الخ* untuk

saat ini kurang tepat. Penyebabnya adalah tidak pandai menulis dan berhitung itu bukanlah sifat yang melekat pada umat Islam, melainkan bisa berubah dengan belajar. Hal ini tergambar manakala terjadi perang Badar dan banyak kafir Mekah yang tertawan, salah satu cara menebusnya adalah dengan mengajari menulis 10 orang penduduk Madinah. Sebagaimana diceritakan oleh Rifā'ah At-Ṭaḥṭāwi dalam kitab Nihāyatul Ījāz Fi Sīrati Sākinil Ḥijāz:

---

<sup>13</sup> An-Nawāwi, *Al Majmu' Syarḥul Muḥaẓẓab*, (Beirut: Dārul Fikri), Juz 6, h. 270.

فَكَانَ مَنْ لَا مَالَ لَهُ مِنَ الْأَسَارِيِّ يُقْبَلُ مِنْهُ أَنْ يُعَلِّمَ عَشْرَةَ مِنْ غِلْمَانِ  
 أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْكِتَابَةَ، فَإِذَا حَذَقُوهُ كَانَ فِدَاءَهُ، فَيَوْمَئِذٍ تَعَلَّمَ زَيْدُ بْنُ  
 ثَابِتٍ الْكِتَابَةَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. وَمِنْ هُنَا تَعَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَرِيصًا عَلَى تَعْلِيمِ الْكِتَابَةِ الَّتِي هِيَ التَّمَدُّنُ الْأَوَّلِيُّ  
 لِلنَّوْعِ الْبَشَرِيِّ.

“Tawanan yang tidak memiliki harta untuk membayar tebusan agar bebas boleh diganti dengan mengajari tulis-menulis sebanyak sepuluh (10) pemuda Madinah. Ketika 10 pemuda tersebut sudah mahir menulis maka itu sebagai tebusan baginya. Pada saat itu, salah satu yang ikut belajar adalah Zaib bin Sābit dari kelompok Anṣār. Ini menjadi bukti bahwa Nabi Muḥammad Saw sangat bersemangat dalam mengejar tulis-menulis (al-kitābah) yang menjadi peradaban pertama umat manusia.”<sup>14</sup>

Ḥisāb ilmu falak yang dikuasai umat Islam saat ini telah saat ini telah sampai mengantarkan manusia sampai ke bulan. Sebagai contoh seperti Sulṭān ibn Salmān, sebagai astronot Muslim pertama pada misi Space Shuttle STS-51-G Discovery pada tahun 1985, seorang Pangeran Saudi dan pilot Angkatan Udara; Musa Khiramanovich Manarov adalah astronot Muslim pertama dari Uni Soviet. Dengan dua penerbangan ke stasiun ruang angkasa Soviet

---

<sup>14</sup> Rifā‘ah At-Taḥṭāwi, *Nihāyatul Ījāz Fi Sīrati Sākinil Hijaz*, (Al-Qāhirah: Dāruż Żakhā’ir, 1998), juz 1, h. 233.

Mir pada tahun 1987 dan 1990 pada misi Mir EO-3 dan Soyuz TM-11.<sup>15</sup>

Banyak juga ilmuwan astronomi muslim, seperti Abū Raihan al-Biruni merupakan saintis muslim yang populer pada masa dinasti Abbasyiah. Karya monumentalnya yang terkenal adalah *Al-Qanun Al-Masudi*. Artikel ini membahas tentang perhitungan berbagai posisi benda langit dan juga membahas berbagai fenomena benda langit yang terkait dengan waktu ibadah umat Islam. Salah satu kontribusi terbesar al-Biruni dalam bidang hisab rukyah yakni menyelesaikan perhitungan Arah kiblat secara akurat berdasarkan pada aturan segitiga bola.<sup>16</sup> Misalnya lagi Al-Battāni, salah satu astronom paling berpengaruh pada periode awal Islam. Dia sangat terkenal untuk keakuratan pengamatannya, yang ia lakukan di Raqqa di Suriah utara selama 40 tahun. Dia menulis sebuah buku pegangan astronomi penting dengan tabel (zīj) dan beberapa risalah astrologi dalam tradisi Tetrabiblos Ptolemy.<sup>17</sup> Itu semua bukanlah ilmu nujum yang dicela oleh syara’.

---

<sup>15</sup> Siti Marhamah dan Mahsun Mahsun, *Al-Ḥilah al-Shar’iyyah as a Method in Responding to Prayer Problems in Space*, Al-Ahkam, Vol 31 No 2 (2021): 241-258, h. 248.

<sup>16</sup> Abdul Kohar, *Pemikiran Hisab Rukyah Abu Raihan Al-Biruni*, Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 14, No. 1, 2018, h. 63.

<sup>17</sup> Benno van Dalen, *Battāni: Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Jābir ibn Sinān al-Battānī al-Ḥarrānī al-Ṣābi’*, From: Thomas Hockey et al. (eds.). *The Biographical Encyclopedia of Astronomers*, Springer Reference. New York: Springer, 2007, pp. 101-103, h. 101.

Kemudian argumentasi An-Nawawi bahwa “seandainya umat manusia dibebani untuk menghitung/menghisāb posisi hilāl maka akan membuat mereka kerepotan, mengingat di kota-kota besar saja hanya sedikit yang memiliki kemampuan di bidang ilmu hisāb”, itu tepat untuk zaman dahulu, namun tidak tepat untuk zaman sekarang. Hal ini mengingat hisab ilmu falak sekarang telah banyak di pelajari di banyak lembaga pendidikan.<sup>18</sup> Di Indonesia, hisab ilmu falak diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi prodi hukum keislaman, bahkan menjadi prodi tersendiri seperti di UIN Walisongo Semarang. Hisab ilmu falak juga dipelajari di pondok-pondok pesantren di Indonesia.

Pada zaman sekarang, banyak peralatan falak semakin canggih seperti teropong/teleskop yang menjadikan ilmu falak ini semakin teliti nilai akurasiya. Disamping itu, negara-negara besar dan dan kecil yang berjauhan menjadi dekat, bahkan informasi dari negara barat ke negara timur bisa sampai dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai dua detik.

Abul ‘Abbas bin Suraij, salah satu Imam Mazhab Syafi‘i, seseorang yang mengetahui ilmu hisab dan memahami peredaran bulan, ketika ia tahu bahwa besok adalah awal Ramaḍān, maka ia wajib berpuasa karena mengetahui dengan dalil.

---

<sup>18</sup> Yūsuf Qarḍawī, *Taisīrul Fiqhi fi Dau’il Qur’ān Was-Sunnah*, (Fiqhuṣ Ṣiyām), (Beirut: Mu’assasatur Risālah, 1993), h. 30.

Yūsuf Qarḍawi menyimpulkan pandangannya terkait kehujjahanil ilmu hisab sebagai metode penentuan awal bulan Ramaḍān dengan mengatakan:

إِذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى أَنَّ الْهِلَالَ قَدْ طَلَعَ عَلَى وَجْهِ يَرَى لَكِنْ وَجِدَ مَانِعٌ  
مِنْ رُؤْيَيْهِ كَالْغَيْمِ، فَهَذَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ لِوُجُودِ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ.

“Manakala hisab menunjukkan bahwa hilāl telah muncul (pada ketinggian) sekira dapat dilihat mata, tetapi tidak dapat dilihat karena ada penghalang seperti awan, maka hal itu menjadikan hukum wajib puasa Ramaḍān dikarenakan wujudnya sebab.”<sup>19</sup>

Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa hisab yang bisa dijadikan pedoman awal bulan hijriyah menurut Yūsuf Qarḍawi ini bukanlah asal ḥisāb, melainkan ḥisāb akurat yang mampu menghitung posisi hilāl yang mungkin terlihat.

### 3. Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh* bahwa ada dua metode dalam menentukan awal bulan hijriyah, yaitu ru’yatul hilāl dan istikmāl. Hal ini terlihat manakala menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramaḍān ia berkata:

---

<sup>19</sup> Yūsuf Qarḍawi, *Taisīrul Fiqhi fi Daw’il Qur’ān Was-Sunnah*, (Fiqhūṣ Siyām), (Beirut: Mu’assasatur Risālah, 1993), h. 32.

وَيَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ: إِمَّا بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ إِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ صَاحُوا، أَوْ بِإِكْمَالِ  
شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إِذَا وُجِدَ غَيْمٌ أَوْ غُبَارٌ وَنَحْوُهُمَا

“Wajib puasa hukumnya sebab melihat hilāl manakala cuaca cerah atau sebab menyempurnakan bulan Sya‘bān menjadi 30 hari manakala cuaca berawan, kotor, dan sejenisnya.”<sup>20</sup>

Dalam pernyataan tersebut, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa puasa Ramaḍān itu wajib dikerjakan jika terjadi salah satu dari dua sebab, yaitu ru’yatul hilāl dan istikmāl. Istikmāl dilakukan manakala ru’yatul hilāl tidak berhasil dilakukan. Hal ini didasarkan pada:

a. Al-Baqarah ayat 185

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ  
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ <sup>ط</sup> وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا  
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ  
الْعُسْرَ <sup>ط</sup> وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ ﴾

“Bulan Ramaḍān adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*, (Beirut: Dārul Fikr, tth.), juz 3, h. 1654.

tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasa. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Baqarah: 185).

Titik tekan yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah pada kalimat “فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ” yang memiliki arti “siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasa!”.

b. Al-Hadis Riwayat Al-Bukhari

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤُوتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوتِهِ، فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري).

“Abul Qāsim Saw bersabda: Berpuasa kamu karena melihat hilāl dan berbukalah kamu karena melihat hilāl. Apabila hilāl tertutup awan maka sempurnakan bilangan bulan Sya’bān menjadi 30 hari”’. (HR. Al-Bukhāri).

c. Al-Hadis riwayat Muslim

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا

- ثُمَّ عَقَدَ إِيَّاهُمَا فِي الثَّالِثَةِ - فَصُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنَّ  
أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ (رواه مسلم)

“Dari sahabat Ibnu ‘Umar, bahwasannya Rasulullah Saw menyebutkan bulan Ramadān, kemudian beliau menunjukkan isyarat dengan kedua tangannya seraya bersabda: Bulan Ramadān itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian beliau menggenggang ibu jari saat isyarat yang ketiga. Berpuasalah kamu karena melihat hilāl dan berbukalah kamu karena melihat hilāl. Apabila hilāl tertutup awan maka perkirakanlah bulan Sya’bān berumur 30 hari.” (HR. Muslim).

Titik tekan yang menjadi dalil dari hadis di atas adalah pada kalimat “صوموا” yang memiliki arti “berpuasalah!”.

Dalam ilmu uṣūl fiqh, berlaku kaidah:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ أَنَّهُ لِلْوَجُوبِ

“Kata perintah itu menunjukkan arti wajib”<sup>21</sup>

Hukum fiqh yang bisa diambil dari ayat tersebut di atas adalah hukum wajib menjalankan puasa Ramadan. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil lain yang memalingkan ke hukum lain. Kewajiban puasa itu ada sebab, sebabnya yaitu ru’yatul hilāl atau istikmāl. Ketentuan ini berlaku juga untuk ibadah lain yang berkaitan dengan

---

<sup>21</sup> Muḥammad Mustafā Az-Zuhaili, *Al-Wajīz Fi Uṣūlil Fiqh Al-Islāmi*, (Suria: Dārul Khair, 2006), juz 2, h. 29.

puasa Ramadan seperti salat sunah tarawih, kesunahannya akan bergantung pada sebab ru'yatul ru'yatul hilāl atau istikmāl.<sup>22</sup>

Terkait dengan penggunaan hisab sebagai penentuan awal bulan hijriyah, Wahbah Az-Zuhaili berpendapat:

وَلَا يُعْتَمَدُ عَلَى مَا يَخْبُرُ بِهِ أَهْلُ الْمِيقَاتِ وَالْحِسَابِ وَالتَّجِيمِ، لِمُخَالَفَتِهِ  
شَرِيعَةَ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ لِأَنَّهُ وَإِنْ صَحَّ الْحِسَابُ أَوْ  
الرَّصْدُ، فَلَسْنَا مُكَلَّفِينَ شَرْعًا إِلَّا بِالرُّؤْيَةِ الْعَادِيَةِ.

“Informasi dari ahli waktu, ahli hisab, dan ahli nujum tidak bisa dijadikan pegangan (dalam penentuan awal bulan) karena bertentangan dengan syariat nabi Muhammad Saw. Walaupun hisab atau pengamatan itu benar, kita tidak diperintah oleh syara‘ kecuali dengan ru'yah biasa.”<sup>23</sup>

Dari penjelasan Wahbah Az-Zuhaili tersebut bis akita pahami bahwa pendapatnya berbeda dengan pendapatnya Aḥmad Muḥammad Syākir dan Yūsuf Qarḍāwi. Wahbah Az-Zuhaili tidak menganggap sifat Ummi umat Nabi sebagai ‘illat mengapa nabi memerintahkan mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan dengan ru'yatul hilāl atau istikmāl; Sedangkan menurut Aḥmad Muḥammad Syākir dan Yūsuf Qarḍāwi, sifat ummi umat nabi menjadi ‘illat dari ru'yatul hilāl atau

---

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*, (Beirut: Dārul Fikr, tth.), juz 3, h. 1654.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*, (Beirut: Dārul Fikr, tth.), juz 3, h. 1654.

istikmāl. Oleh karena pemahaman dalil yang berbeda inilah, maka terjadi perbedaan dalam kriteria masuknya bulan baru hijriyah.

## **B. Pendekatan Fikih dalam Mencapai Titik Temu Kalender Hijriyah**

Pendekatan fikih merupakan usaha, cara, aktivitas, atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama Islam melalui kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang amaliyah yang dihasilkan melalui proses ijtihad berdasar atas dalil-dalil (Al-Qur'an dan Hadis) secara terperinci. Dalam hal ini, pendekatan fikih diarahkan untuk mengkaji pendapat-pendapat ulama dalam hal penentuan awal bulan hijriyah yang menjadi dasar dalam pembuatan kalender hijriyah. Hal ini dimaksudkan agar langkah yang diambil benar-benar mengikuti jalan yang benar, sesuai teladan nabi Muhammad Saw..

Dalam setiap rekaat salat yang dikerjakan, manusia selalu meminta kepada Allah Swt agar diberi hidāyah, diberi petunjuk menuju jalan yang lurus (*aṣ-ṣirāṭ al-mutaqīm*). Hal ini termuat dalam sūrah Al-Fātiḥah ayat 6 yang dibaca dalam setiap rekaat salat, yaitu:

﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ ﴾

“Bimbinglah kami ke jalan yang lurus”. (QS. Al-Fātiḥah: 6).

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah yang dimaksud dengan jalan yang lurus (*aṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm*). Dalam tafsīr al-Wasīṭ, Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī menjelaskan bahwa secara Bahasa, *aṣ-ṣirāṭ* berarti jalan dan *al-mustaqīm* berarti lurus, tidak bengkok. Makna yang

dikehendaki dari ayat 6 sūrah al-Fātiḥah tersebut adalah: Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan-Mu yang lurus, yang mengantarkan kami menuju kebahagiaan dunia dan akherat.<sup>24</sup> Ayat 6 sūrah Al-Fātiḥah ini memiliki *munāsabah* dengan surah Yāsīn ayat 69. Dalam ayat ini, Allah Swt berfirman:

﴿وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾﴾

"(Begitu juga bahwa) sembahlah Aku. Inilah jalan yang lurus." (QS. Yāsīn: 61).

Menurut penjelasan Muḥammad Al-Māturidi, makna ayat tersebut adalah:

وقوله: (وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) أي: اعبدوني فإن عبادتي هي الصراط المستقيم.

“Makna dari firman Allah Swt: ﴿وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ adalah sembahlah Aku, karena beribadah kepada-Ku itulah jalan yang lurus.”<sup>25</sup>

Dari penjelasan ini dipahami bahwa orang yang berada pada jalan yang lurus adalah orang yang hidupnya didarmabaktikan untuk semata-mata beribadah kepada Allah Swt. Orang yang kehidupannya tidak digunakan untuk mengabdikan kepada Allah Swt, maka ia berada di jalur yang keliru, tersesat dari jalan yang menuju kebahagiaan dunia dan akherat. Hal ini

---

<sup>24</sup> Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī, *Tafsīr Al-Wasīṭ Lil-Qur’ānīl ‘Azīm*, (Al-Qāhirah: Dāru Nahḍah Miṣr Liṭ-Ṭibā’ah Wan-Nasyr Wat-Tauzi’, 1997), Juz 1, h. 23.

<sup>25</sup> Muḥammad Al-Māturidi, *Tafsīr Al-Māturidi*, (Beirut: Dāruḥ Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2005), juz 8, h. 532.

selaras dengan maksud diciptakannya manusia di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah. Allah Swt berfirman dalam sūrah Az-Žariyat ayat 56:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾<sup>٥٦</sup>

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (QS. Az-Žariyat: 56).

Imām Syāfi‘i menjelaskan bahwa tafsīr dari ayat 56 sūrah Az-Žariyat ini adalah bahwa Allah Swt menciptakan makhluk adalah untuk beribadah kepada-Nya (خلق الله تعالى الخلق لعبادته).<sup>26</sup> Muḥammad Mutawalli

Sya‘rāwi menambahkan bahwa penciptaan manusia hanyalah untuk ibadah kepada Allah Swt. Hanya satu ‘illat ini yang menjadikan manusia dicipta, tidak ada ‘illat lain dalam penciptaan jin dan manusia selain ibadah – ‘illat yang dimaksud disini adalah ‘illat yang manfaatnya kembali kepada makhluk-. Ibadah yaitu ketaatan seorang hamba kepada Allah yang disembah dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Inilah ibadah yang benar, yang diminta oleh Allah Swt dari para hamba-Nya.<sup>27</sup>

Permintaan ibadah dari Allah Swt tentunya bukan ibadah yang asal ibadah, melainkan ibadah yang sesuai dengan petunjuk dari-Nya. Oleh karena itu, jalan lurus (aṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm) yang dimaksud dalam Al-

---

<sup>26</sup> Muḥammad Bin ‘Idrīs Asy-Syāfi‘i, *Tafsīrul Imām Asy-Syāfi‘i*, (Al-Mamlakah Al-‘Arabiyah As-Su‘ūdiyyah, Dārut-Tadmīriyyah, 2006), juz 3, h. 1288.

<sup>27</sup> Muḥammad Mutawalli Sya‘rāwi, *Tafsīr Asy-Sya‘rāwi*, (Mesir: Maṭābi‘u Akhbāril Yaum, 1997), jilid 23, h. 14614.

Qur’ān surah Al-Fātiḥah ayat 6 harus dijelaskan oleh Allah Swt dalam ayat berikutnya:

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۗ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

“(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat.” (QS. Al-Fātiḥah: 7).

Dari ayat ini dipahami bahwa jalan yang lurus itu mestinya mengikuti jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Swt, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah Swt, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Terkait orang-orang yang diberi nikmat, Allah Swt menjelaskan dalam QS. An-Nisā’: 69:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾

“Siapa yang menaati Allah dan Rasūl (Nabi Muḥammad), mereka itulah orang-orang yang (akan dikumpulkan) bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, (yaitu) para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.” (QS. An-Nisā’: 69).

Dalam Tasīr Aš-Ša‘labi, Abū ‘Ishāq Aḥmad bin ‘Ibrāhīm Aš-Ša‘labi mengutip dari Qatādah dan Masrūq bin ‘Ajda‘ menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *aṣ-ṣiddīqīn* adalah para sahabat nabi yang mulia, yang dimaksud dengan *asy-syuhadā’* adalah orang-orang yang meninggal di jalan Allah Swt, dan yang dimaksud dengan *aṣ-ṣāliḥīn* adalah orang-orang sāliḥ dari umatnya Nabi Muḥammad Saw.; Sedangkan menurut

‘Ikrimah, yang dimaksud *an-nabiyyīn* adalah nabi Muḥammad Saw, yang dimaksud dengan *aṣ-ṣiddīqīn* adalah sahabat Abū Bakar Aṣ-Ṣiddīq, yang dimaksud dengan *asy-syuhadā’* adalah sahabat ‘Umar, ‘Usmān, dan ‘Ali *radiyallāhu ‘anhum*, dan yang dimaksud dengan *aṣ-ṣāliḥīn* adalah para sahabat nabi yang lain *radiyallāhu ‘anhum ajma ‘īn*.<sup>28</sup>

Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa untuk beribadah kepada Allah Swt, seseorang tidak cukup menggunakan cara dan pemahaman sendiri, namun harus mengikuti nabi Muḥammad Saw, para sahabat nabi, dan juga orang-orang yang ṣāliḥ. Inilah poin penting yang harus dipedomani oleh seluruh umat Islam. Semua jenis ibadah harus mengikuti jalan, tuntunan Muḥammad Saw, para sahabat nabi, dan juga orang-orang yang ṣāliḥ, termasuk dalam hal ibadah puasa Ramaḍān. Kapan mulai puasa Ramaḍān dan kapan mengakhirinya, semua itu harus mengikuti jalan dan tuntunan yang telah digariskan.

Sebagaimana diketahui di Indonesia, terdapat perbedaan metode dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal Syawal, serta awal-awal bulan hijriyah yang lain. Perbedaan metode ini menjadikan sering terjadi perbedaan di kalangan umat Islam Indonesia dalam mengawali puasa Ramaḍān, perbedaan dalam merayakan hari raya ‘īdul fiṭri, perbedaan dalam merayakan hari raya ‘īdul aḍḥā, serta berakibat pula pada terjadinya perbedaan dalam penyusunan kalender hijriyah. Perbedaan penyusunan

---

<sup>28</sup> Aṣ-Ṣā‘labi, *Tasīr As-Ṣā‘labi*, (Al-Mamlakah Al-‘Arabiyyah As-Su‘ūdiyyah: Dārut Tafsīr, 2015), juz 10, h. 466.

kalender hijriyah ini juga berakibat terjadinya perbedaan hari libur; Seringkali dijumpai kebingungan masyarakat Indonesia dikarenakan memiliki dua kalender yang berbeda dalam penentuan tanggal merah yang menjadi tanda hari libur.

Perbedaan dalam hal-hal tersebut tentu bukanlah sebuah aib yang harus disesalkan karena itu merupakan bagian dari 'ijtihād. Mengawali dan mengakhiri puasa merupakan bagian dari ilmu fiqih yang didapatkan melalui proses 'ijtihād; Dan 'ijtihād ini harus dilakukan melalui istinbāṭul hukmi dari dalil. Sebagaimana dijelaskan oleh 'Ibnu Ḥazm:

فَحَدُّ الْفِقْهِ هُوَ الْمَعْرِفَةُ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَمِنْ كَلَامِ الْمُرْسَلِ بِهَا  
الَّذِي لَا تُؤْخَذُ إِلَّا عَنْهُ

“Fiqih didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syari‘ah dari Al-Qur‘ān dan al-Ḥadīṣ yang menjadi sumber hukum”.<sup>29</sup>

Dengan redaksi lain, Al-Khatīb al-Bagḍādī mendefinisikan fikih sebagai berikut:

الْفِقْهُ: مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيقُهَا الْإِجْتِهَادُ. وَالْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ  
هِيَ: الْوَاجِبُ، وَالنَّدْبُ، وَالْمُبَاحُ، وَالْمَحْظُورُ، وَالْمَكْرُوهُ، وَالصَّحِيحُ،  
وَالْبَاطِلُ.

---

<sup>29</sup> 'Ibnu Ḥazm, *Al-'Iḥkām Fi 'Uṣūlil Aḥkām*, (Beirut: Dārul 'Āfāq Al Jadīdah, 2010), juz 5, h. 127.

“Fikih adalah pengetahuan hukum-hukum syara‘ yang diperoleh dengan jalan ’ijtihād. Hukum-hukum syara‘ yang dimaksud adalah hukum wajib, sunah, mubah, haram, makruh, sah, dan batal”.<sup>30</sup>

Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syara‘ yang mana pengetahuan itu didapatkan melalui proses ’ijtihād. Imām Abū Ḥāmid Al-Gazāli mendefinisikan ijtihād sebagai berikut:

بَذْلُ الْمُجْتَهِدِ وَسَعَهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

“Ijtiḥād adalah curahan segala kemampuan mujtahid untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat”.<sup>31</sup>

Dalam ’ijtiḥād berlaku ketentuan apabila ’ijtiḥād itu benar maka mujtahid mendapatkan dua pahala dan apabila keliru mendapatkan satu pahala. Hal ini didasarkan pada ḥadīṣ nabi Muhammad Saw:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (متفق عليه).

“Jika seorang hakim telah berkehendak memutuskan suatu perkara lalu dia ber’ijtiḥād dan hasil ’ijtiḥādnya itu benar maka baginya dua pahala, namun jika ’ijtiḥādnya keliru, maka baginya satu pahala”. (Muttafaq ‘Alaih).

Para ‘Ulama sepakat bahwa ḥadīṣ tersebut ditujukan bagi seorang hakim yang berilmu dan cakap dalam menggali hukum. Oleh karena itu,

---

<sup>30</sup> Al-Khaṭīb al-Bagdādi, *Al-Faqīh Wal-Muttafaqīh*, (As-Su‘ūdiyyah: Dār Ibnul Jūzi, 2000), juz 1, h. 191.; Abul Muzaḥfir Al-Marwazi, *Qawāṭi‘ul Adillah Fil ‘Uṣūl*, (Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), juz 1, h. 23.

<sup>31</sup> Al-Gazāli, *al-Mustaṣfa*, (Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 342.

manakala ia ber'ijtihad dan benar maka baginya dua pahala, satu pahala untuk 'ijtihadnya dan satu pahala lagi untuk kebenarannya dalam ber'ijtihad; Jika 'ijtihadnya itu keliru, maka baginya satu pahala, yaitu pahala melakukan proses 'ijtihad. Adapun orang yang tidak cakap dalam menggali hukum maka tidak boleh untuk menetapkan hukum. Apabila ia memaksakan diri untuk menetapkan hukum maka tidak ada pahala baginya, justru dosa yang diterima. Produk hukunya juga tidak perlu dipedomani, walaupun kebetulan sesuai dengan hukum yang benar. Hal ini dikarenakan produk hukunya tersebut tidak bersumber dari asal syara'/dalil syara'. Oleh karena itu ia dikategorikan sebagai hakim yang durhaka dalam setiap hukum yang ia tetapkan, baik itu kebetulan benar maupun salah. Semua produk hukunya tertolak dan tidak bisa ditolerir.<sup>32</sup> Hal ini sesuai dengan hadīs nabi Muḥammad Saw:

الْقُضَاءُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ (رواه ابن داود).

“Ada tiga kelompok hakim: satu di surga dan yang dua di neraka. Hakim yang masuk surga adalah hakim yang mengetahui kebendan dan menghukumi dengan kebenaran itu; Sedangkan dua hakim yang masuk neraka adalah hakim yang tahu kebenaran namun menghukumi dengan

---

<sup>32</sup> An-Nawāwi, *Syarḥun Nawāwi 'ala Muslim*, (Beirut: Dāru 'ihyā'it Turās al-'Arabi, 1972), juz 12, h. 13; Ibnu Baṭṭāl, *Syarḥ Ṣaiḥih al-Bukhāri*, (Riyāḍ: Maktabah Ar-Rusydi), juz 10, h. 381.

sebaliknya dan hakim yang menghukumi manusia tanpa ilmu”. (HR. Abū Dāwud).

Orang yang masuk kategori hakim dalam ḥadīs di atas tidak hanya hakim yang di pengadilan, namun juga juga mencakup orang ‘alim yang dimintai fatwa hukum.<sup>33</sup>

Berkaca dari penjelasan di atas, mengingat bahwa cara menentukan waktu awal dan akhir puasa Ramaḍān, waktu salat sunah ‘īdul fiṭri, waktu salat sunah ‘īdul aḍḥā, waktu pelaksanaan ibadah haji, waktu pelaksanaan membayar zakat dan ibadah lain yang berkaitan dengan bulan hijriyah itu semua termasuk ranah ilmu fikih yang diperoleh melalui ‘ijtihād. Dikarenakan masuk ranah ijtihādi, maka kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman dalil itu menjadi sebuah keniscaaan, seperti yang terjadi di Indonesia. Sebagaimna tercatat akhir Ramaḍān 1444 H/Hari Raya ‘Idul Fitri 1444 H itu di Indonesia dirayakan dalam waktu 5 hari yang berbeda, yaitu:

No	Organisasi	1 Syawal 1444 H
1	Jemaah Al Mudhor di Tulungagung	Rabu, 19 April 2023
2	Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah di Sumatera Utara (Sumut) dan Tarekat Syattariyah di Aceh	Kamis, 20 April 2023

---

<sup>33</sup> Muḥammad bin Ṣālih al-‘Usaimin, *Fathu Żil Jalāli wal-‘Ikrām Bisyarḥi Bulūgil Marām*, , (As-Su‘ūdiyyah: Al-Matkabah Al-‘Islāmiyyah Linnasyr Wat-Tauzi’, 2006), juz 6, h. 152.

3	PP. Muhammadiyah	Jum'at, 21 April 2023
4	Pemerintah RI, NU, PERSIS, dll	Sabtu, 22 April 2023
5	Jemaah Aboge di Purbalingga, Jateng	Ahad, 23 April 2023

Walaupun semua itu adalah hasil 'ijtihad masing-masing kelompok yang perlu dihormati, namun bukan berarti tidak bisa di cari titik temu diantara mereka dalam hal penentuan awal bulan hijriyah. Untuk menemukan titik temu tersebut tentu harus merujuk kepada pendapat para 'ulama *as-salafus shalih*, mengikuti jalan yang ditempuh mereka. Paling tidak ada 3 hal yang bisa dikompromikan agar terjadi titik temu penyatuan kalender hijriyah:

### 1. Penyamaan persepsi dalam interpretasi dalil

Pada bab sebelumnya telah dibahas perbedaan pendapat dikangan para 'Ulama' tentang penafsiran dalil penentuan awal bulan hijriyah. Bahwa dalil yang digunakan untuk penentuan awal bulan hijriyah adalah hadis nabi yang berkaitan dengan puasa Ramaḍān. Kemudian hadis ini digunakan sebagai acuan mengawali seluaruh bulan-bulan hijriyah. Hal ini dikarenakan, nabi hanya menjelaskan cara menentukan awal bulan hijriyah secara eksplisit untuk awal dan akhir bulan Ramaḍān.

Hadis yang menjadi pijakan ulama dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramaḍān adalah:

- a. Hadis Hadis Riwayat Al-Bukhari
  - (1) Dari Abū Hurairah

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ. فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. (رواه البخاري).<sup>34</sup>

Nabi Muḥammad Saw bersabda: “Berpuasalah karena melihat hilāl dan berbukalah karena melihat hilāl, apabila hilāl tertutup awan maka sempurnakanlan bilangan Sya’bān menjadi 30 hari. (HR. Bukhāri).

(2) Dari ‘Ibnu ‘Umar

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ.

Rasūlullāh Saw bersabda: “Manakala kamu melihat hilāl (awal Ramaḍān), maka berpuasalah dan manakala kamu melihat hilāl (awal Syawwāl), maka berbukalah. Apabila hilāl tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR. Al-Bukhāri).

b. Ḥadīṣ Riwayat Muslim

(1) Dari ‘Ibnu ‘Abbās

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ (رواه مسلم).<sup>35</sup>

Rasūlullāh Saw bersabda: “Sesungguhnya Allāh telah menjadikan hilāl itu nyata dan jelas sehingga bisa dilihat; Jika hilāl tertutup awan maka sempurnakanlah bilangan Sya’bān.” (HR. Muslim).

<sup>34</sup> Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥul Bukhāri*, (Mesir: As-Sultāniyyah), juz 3, hlm. 27.

<sup>35</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dāru ‘Iḥyā’it Turās Al-‘Arabi), juz 2, h. 766.

(2) Dari 'Ibnu 'Umar

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا  
حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ  
فَاقْدُرُوا لَهُ. (رواه مسلم).<sup>36</sup>

Dari Nabi Muhammad Saw, bahwasannya Beliau menyebut bulan Ramaḍān dan bersabda: “Janganlah kamu berpuasa sampai melihat hilāl dan janganlah kamu mengakhiri puasa sampai melihat hilāl. Apabila hilāl tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR. Muslim).

Dari ḥadīṣ- ḥadīṣ tersebut muncul 3 pemahaman tentang metode dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramaḍān yang nantinya menjadi pedoman penentuan awal dan akhir bulan-bulan hijriyah yang lain. Tiga metode tersebut adalah:

a. Ru'yatul Hilāl

*Ru'yatul hilāl* yaitu usaha melihat atau mengamati *hilāl* di tempat terbuka dengan mata telanjang atau peralatan pada sesaat matahari terbenam menjelang bulan baru hijriyyah.<sup>37</sup> *Ru'yatul hilāl* dijadikan metode penentuan awal bulan jika langit cerah, tidak tertutup awan, asap, atau sejenisnya.<sup>38</sup> *Ru'yatul hilāl* untuk penentuan awal bulan Ramaḍān dilakukan pada malam tanggal 29

---

<sup>36</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dāru 'Iḥyā'it Turāṣ Al-'Arabi), juz 2, h. 759.

<sup>37</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 69

<sup>38</sup> 'Abdurrahmān Al-Jazīri, *Kitab Al-Fiqh 'Alal-Mazāhib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dārul Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), juz 1, h. 498.

bulan Sya‘ban; *Ru‘yatul hilāl* untuk penentuan awal bulan Syawwāl dilaksanakan pada malam tanggal 29 bulan Ramaḍān; *Ru‘yatul hilāl* untuk penentuan awal bulan Żul-Qa‘dah dikerjakan pada malam tanggal 29 bulan Syawwāl, dan demikian seterusnya.

b. *Istikmāl*

*Istikmāl* adalah menggenapkan bilangan bulan hijriyah menjadi 30 hari apabila *ru‘yatul hilāl* gagal dilakukan karena langit tertutup awan, asap atau sejenisnya<sup>39</sup>. Apabila *ru‘yatul hilāl* untuk awal bulan Ramaḍān gagal, maka bulan Sya‘bān digenapkan menjadi 30 hari; Apabila *ru‘yatul hilāl* untuk awal bulan Syawwāl gagal, maka bulan Ramaḍān digenapkan menjadi 30 hari; Apabila *ru‘yatul hilāl* untuk awal bulan Żul-Qa‘dah gagal, maka bulan Syawwāl digenapkan menjadi 30 hari, dan demikian seterusnya.

Dua metode itulah yang mashur dan disepakati oleh jumhur ulama sebagai cara untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramaḍān serta awal dan akhir bulan-bulan hijriyah yang lain.

Disamping kedua metode di atas, terdapat dua metode yang diperselisihkan oleh ‘Ulama. Metode tersebut adalah:

a. *Hisāb Wujūdul Hilāl Wa‘imkānu ru‘yatihī*

Metode ini dikutip oleh Imam As-Subki dalam kitab *Fatāwā as-Subki* sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> ‘Abdurrahmān Al-Jazīri, *Kitab Al-Fiqh ‘Alal-Mazāhib Al-Arba‘ah*, (Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), juz 1, h. 498.

إِذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى أَنَّهُ فَارَقَ الشُّعَاعَ وَمَضَتْ عَلَيْهِ مَدَّةٌ يُمَكِّنُ أَنْ  
يُرَى فِيهَا عِنْدَ الْغُرُوبِ فَقَدْ اختلف العلماءُ في جوازِ الصَّوْمِ بِذَلِكَ  
وَفِي وُجُوبِهِ عَلَى الْحَاسِبِ وَعَلَى غَيْرِهِ أَغْنِي فِي الْجَوَازِ عَلَى غَيْرِهِ

“Manakala cahaya matahari telah hilang dan waktu yang memungkinkan untuk melihat hilāl telat lewat saat setelah terbenam matahari, maka dalam kondisi ini Ulama berbeda pendapat tentang kewajiban berpuasa bagi ḥāsib dan kebolehan berpuasa bagi yang lain”.

“Ulama yang membolehkan ḥisāb imkānur ru’yah dijadikan dasar penentuan awal puasa meyakini bahwa yang dimaksudkan adalah *wujūdul hilāl wa ’imkānu ru’yatihi* (hilāl sudah ada di atas ufuk dan mungkin terlihat; Sebagaimana disampaikan imām As-Subki:

وَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ اعْتَقَدَ بَأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودَ الْهِلَالِ وَإِمْكَانُ رُؤْيَيْتِهِ  
كَمَا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ إِذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَيْهَا فِي يَوْمِ الْغَيْمِ.

“Ulama yang membolehkan ḥisāb imkānur ru’yah dijadikan dasar penentuan awal puasa meyakini bahwa yang dimaksudkan adalah *wujūdul hilāl wa ’imkānu ru’yatihi* (hilāl sudah ada di atas ufuk dan mungkin terlihat), sebagaimana ḥisāb menunjukkan awal waktu salat saat cuaca berawan.”<sup>40</sup>

b. Ṣaumū Yaumil Gaim

*Ṣaumū Yaumil Gaim* yaitu mengawali puasa Ramaḍān pada hari setelah tanggal 29 Sya‘ban karena saat malam tanggal 29

<sup>40</sup> As-Subki, *Fatāwā As-Subki*, (Beirut: Dārul Ma‘ārif, 2010), juz 1, h. 208-209.

Sya‘ban tersebut hilāl tertutup awan sehingga tidak bisa melakukan ru‘yatul hilāl. Pendapat ini adalah pendapat Maḏhab Ḥanbali. Sebagaimana disampaikan oleh Abū Ya‘qūb Al-Marwazi dalam kitab *Masā’ilul Imām Aḥmad wa ‘Ishāq bin Rāhawaih* sebagai berikut:

إِنَّ حَالِ دُونَ مَطْلَعِ الْهِلَالِ غَيْمٌ أَوْ قَتْرٌ، فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرَّوَايَاتُ عَنِ  
 الْإِمَامِ أَحْمَدَ: فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَجِبُ صَوْمُهُ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ، وَهَذَا هُوَ  
 الْمَذْهَبُ وَمَا عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ

“Terdapat beberapa riwayat dari Imām Aḥmad yang berbeda makakala lokasi ru‘yatul hilāl itu berawan atau gelap.” Riwayat pertama dari Imām Aḥmad: wajib berpuasa pada pagi harinya dengan niat puasa Ramaḏān. Inilah maḏhab Imām Aḥmad dan para sahabatnya”.<sup>41</sup>

Dari beberapa metode yang telah disebutkan di atas, jika ditarik ke Indonesia untuk mencari titik temu penyatuan kalender hijriyah, maka yang perlu dilakukan adalah masing-masing kelompok yang berbeda perlu meninjau ulang metode yang digunakan. Mengingat bahwa penentuan awal bulan hijriyah ini menjadi patokan dalam penyusunan kalender hijriyah yang berkaitan erat dengan banyak jenis ibadah umat Islam, seperti puasa Ramaḏān, zakāt at-tijārah, zakāt az-

---

<sup>41</sup> Abū Ya‘qūb Al-Marwazi, *Masā’ilul Imām Aḥmad wa ‘Ishāq bin Rāhawaih*, (Al-Mamlakah Al-‘Arabiyyah As-Su‘ūdiyyah: ‘Imādatul Bahs Al-‘Ilmi), juz 3, h. 1320.

zurū‘, dan lain sebagainya maka penyusunan kalender hijriyah ini termasuk dalam kaidah:

مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى إِقَامَةِ الْوَاجِبِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Perkara yang menjadi perantara perkara lain yang hukumnya wajib maka hukumnya ikut wajib”.

Oleh karena bahwa penentuan awal bulan hijriyah dan juga penyusunan kalender hijriyah ini adalah bagian dari ibadah, maka berlaku prinsip kehati-hatian. Muḥammad Al-Gāzi dalam kitab Mausū‘atul Qawā‘id al-Fiqhiyyah menjelaskan:

وَالْإِحْتِيَاظُ فِي الْعِبَادَةِ الْأَخْذُ بِالْعَزَائِمِ الَّتِي يُتَيَقَّنُ بِهَا بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ.

“Berhati-hati dalam hal ibadah adalah dengan mengambil pendapat yang kuat, sekiranya dengan itu dapat terbebas dari tanggungan”.<sup>42</sup>

Muḥammad Muṣṭafā Az-Zuhaili menegaskan bahwa kehati-hatian dalam ibadah itu hukumnya wajib. Dalam kitab Mausū‘atul Qawā‘id al-Fiqhiyyah, ia menjelaskan:

الْإِحْتِيَاظُ فِي بَابِ الْعِبَادَاتِ وَاجِبٌ

“Berhati-hati dalam bab ibadah itu hukumnya wajib”.

Yang dimaksud dengan ’ihtiyāṭ adalah mengambil pendapat yang kuat dan kokoh sekiranya hati tenang dengan pendapat tersebut. Kaidah

---

<sup>42</sup> Muḥammad Al-Gāzi, *Mausū‘atul Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Mu’assasatur Risālah, 2003), juz 1, h. 190.

yang ditetapkan dalam bab ibadah adalah wajib melaksanakan ibadah dengan sempurna supaya terbebas dari tanggungan. Apabila terjadi keraguan atau merasa kurang sempurna dalam menjalankan ibadah itu atau sebagian rukun dari ibadah yang dikerjakan maka seorang mukallaf wajib mengambil dan mengamalkan yang lebih diyakini dan lebih hati-hati untuk agamanya; Karena tanggungannya adalah melaksanakan ibadah yang dibebankan kepadanya dengan yakin. Oleh karena itu hati-hati dalam melaksanakan ibadah hukumnya menjadi wajib.<sup>43</sup>

Prinsip kehati-hatian ini dapat diterapkan dalam upaya mencari titik temu untuk terwujudnya kalender hijriyah yang satu di Indonesia. Mengingat bahwa di Indonesia terdapat dua sistem *ḥisāb* yang dipakai, maka pendekatan untuk dua sistem *ḥisāb* itupun menjadi berbeda.

a. Pengguna *ḥisāb* ‘urfi

Kata “*ḥisāb* (حساب) berasal dari bahasa Arab, artinya “perhitungan, perkiraan”. Kata “ ‘urfi (عرفي) ” juga berasal dari bahasa Arab, artinya “secara tradisi, kebiasaan”. Jadi “*Ḥisāb ‘Urfi* adalah sistem perhitungan penanggalan yang didasarkan kepada peredaran rata-rata bumi mengelilingi matahari, atau bulan mengelilingi bumi dan matahari sekaligus yang diperhitungkan secara konvensional. Jangka waktu sehari semalam, sebulan atau

---

<sup>43</sup> Muhammad Muṣṭafā Az-Zuhaili, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Wataṭbīqātihā fil Mazhab Al-Arba'ah*, (Beirut: Dārul Fikri, 2006), juz 1, h. 599.

setahun menurut sistem ḥisāb urfi dapat dikatakan konstan (tetap) dan beraturan. Misalnya sehari semalam tetap 24 jam. Bulan dalam kalender Kamariyah (lunar system/ tahun Candra), jika urutan ganjil berumur 30 hari, jika urutan genap berumur 29 hari. Satu tahun Kamariyah berumur 354 atau 355 hari.<sup>44</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ḥisāb ‘urfi ini tidak memperhitungkan posisi hilāl yang sebenarnya. Jumlah hari dalam satu bulan telah ditetapkan, jika urutan ganjil berumur 30 hari, jika urutan genap berumur 29 hari. Penggunaan metode ini untuk penentuan awal bulan hijriyah seperti bulan Ramaḍān, Syawwāl, dan bulan-bulan yang lain tentu jauh dari prinsip kehati-hatian. Penggunaan ḥisāb ‘urfi ini bertentangan dengan petunjuk nabi dalam dua hal:

- 1) Nabi Muḥammad Saw memberitahu bahwa umur bulan hijriyah itu adakalanya berumur 29 hari dan adakalanya berumur 30 hari; Bulan Ramaḍān misalnya terkadang berumur 29 hari dan terkadang berumur 30 hari, tidak pasti. Hal ini selaras dengan sabda nabi Muḥammad Saw:

... الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا «يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

(رواه البخاري ومسلم).

---

<sup>44</sup> Mohd. Kalam Daud, *ILMU HISAB DAN RUKYAT: Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyat, Mathla' dan Gerhana*, (Aceh: Sahifah, 2019), h. 40.

“... Umur bulan (hijriyah) itu begini dan begini, maksudnya terkadang berumur 29 hari dan terkadang berumur 30 hari. (HR. Al-Bukhāri dan Muslim).

- 2) Nabi Muḥammad Saw memberitahu bahwa awal dan akhir bulan hijriyah itu bisa diketahui dengan cara ru'yatul hilāl dan istikmal. Itu artinya hisab yang digunakan haruslah hisab Ḥaqīqi, hisab yang betul-betul mampu mengetahui posisi hilāl secara presisi. Hal ini sesuai dengan sabda nabi Muhammad Saw:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. (رواه البخاري).<sup>45</sup>

“Berpuasalah karena melihat hilāl dan berbukalah karena melihat hilāl, apabila hilāl tertutup awan maka sempurnakanlan bilangan Sya‘bān menjadi 30 hari.”

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka seyognya hisab ‘urfi tidak dipakai untuk penyusunan kalender hijriyah resmi yang dipakai untuk kepentingan ibadah.

b. Penggunaan Ḥisāb Ḥaqīqi

Ḥisāb ḥaqīqi adalah sistem hisab (perhitungan) penanggalan berdasarkan posisi peredaran bumi mengelilingi matahari atau peredaran bulan mengelilingi bumi dan mengelilingi matahari menurut kebenaran (ilmu alam). Menurut sistem ini, waktu siang

---

<sup>45</sup> Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥul Bukhāri*, (Mesir: As-Sulṭāniyyah), juz 3, hlm. 27.

dan malam, waktu bulan dan waktu tahun belum tentu tepat dan teratur sebagaimana diatur dalam hisab urfi. Dalam praktiknya, perhitungan menggunakan data aktual dari posisi peredaran matahari dan bulan dan menggunakan aturan dan metode pengukuran segitiga bola.<sup>46</sup>

Penggunaan hisab Ḥaqīqi di Indonesia dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu:

1) Ḥisāb Ḥaqīqi Bit-Taqrīb

Muhyiddin Khazin menyatakan bahwa hisab Ḥaqīqi Bit-Taqrīb adalah hisab awal bulan yang perhitungannya berdasarkan gerak rata-rata bulan dan matahari, sehingga hasilnya masih merupakan perkiraan (mendekati kebenaran).<sup>47</sup>

Metode yang termasuk Ḥaqīqi Bit-Taqrīb antara lain kitab Sullam an-Nayyiran karya Muhammad Manshur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri, Qawa'id al-Falakiah karya Abdul fatah ath-Thuhi dan Fath ar-Rauf al-Mannan karya Abu Hamdan Abdu Jalil adalah tergolong hisab Hakiki Taqribi yang tingkat akurasi rendahnya rendah.<sup>48</sup>

2) Ḥisāb Ḥaqīqi Bit-Taḥqīq

---

<sup>46</sup> Mohd. Kalam Daud, *ILMU HISAB DAN RUKYAT: Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyat, Mathla' dan Gerhana*, (Aceh: Sahifah, 2019), h. 91.

<sup>47</sup> Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), h. 79.

<sup>48</sup> Jayusman, *ILMU FALAK 2 Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah*, (Banten: MEDIA EDU PUSTAKA, 2021), h. 37.

Metode hisab Ḥaḳīqi Bit-Taḥqīq adalah hisab awal bulan yang perhitungannya berdasarkan gerak bulan dan matahari yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat. Ketika melakukan perhitungan ketinggian hilāl menggunakan data deklinasi matahari, sudut waktu bulan, koordinat lintang tempat observasi, dan menggunakan rumus Spherical Trigonometri.

Metode yang masuk kategori hisab Ḥaḳīqi Bit-Taḥqīq antara lain kitab al-Khulashah al-Wafiyah karya Zubair Umar al-Jailani, Almanak Menara Kudus karya Turaikhan Adjhuri, Nur al-Anwar karya Noor Ahmad SS Jepara, al-Maksuf karya Ahmad Soleh Mahmud Jauhari Cirebon, Ittifaq Dzat al-Bain karya Muhammad Zuber Abdul Abdul Karim Gresik, Hisab Hakiki karya K Wardan Dipo Ningrat, dan Badi'ah al-Mitsal karya Ma'shum Jombang.<sup>49</sup>

### 3) Ḥisāb Ḥaḳīqi Kontemporer

Metode ḥisāb Ḥaḳīqi Kontemporer merupakan perkembangan lanjut atau penyempurnaan hisab Ḥaḳīqi Bit-Taḥqīq. Metode yang termasuk kategori ini antara lain: metode al-Mawaqit karya Khafid, Ephemeris Kementerian Agama, al-Falakiyah karya Sriyatin Shadiq, Jean Meeus, dan lainnya. Metode hisab Hakiki Kontemporer yang memiliki tingkat akurasi tinggi

---

<sup>49</sup> Jayusman, *ILMU FALAK 2 Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah*, (Banten: MEDIA EDU PUSTAKA, 2021), h. 38.

karena telah berbasiskan ilmu Astronomi. Metode dalam melakukan perhitungannya telah melakukan koreksi yang banyak dan menyajikan data-data yang lengkap untuk keperluan rukyatul hilāl.<sup>50</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka berdasarkan prinsip kehati-hatian, maka metode hisab yang digunakan untuk penyusunan kalender hijriyah mestinya Metode Ḥisāb Ḥaqīqi Kontemporer, karena metode inilah yang nilai akurasiya paling tinggi. Minimalnya menggunakan Ḥisāb Ḥaqīqi Bit-Taḥqīq, karena selisihnya tidak jauh. Namun jangan sampai menggunakan Ḥisāb Ḥaqīqi Bit-Taqrīb mengingat nilai akurasiya yang rendah. Jika Ḥisāb Ḥaqīqi Bit-Taqrīb ini dipakai dalam penyusunan kalender hijriyah maka kemungkinan besar akan terjadi perbedaan, sebagaimana awal Syawal 1444 H, pengguna Ḥisāb Ḥaqīqi Bit-Taqrīb merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H pada hari Jumat 21 April 2023<sup>51</sup>, sedangkan pengguna Metode hisab Ḥaqīqi Kontemporer dengan kriteria Imkanur Ru'yah MABIMS merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H pada hari Sabtu 22 April 2023.

---

<sup>50</sup> Jayusman, *ILMU FALAK 2 Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah*, (Banten: MEDIA EDU PUSTAKA, 2021), h. 38.

<sup>51</sup>

## 2. Penyamaan persepsi pada kriteria penentuan awal bulan baru hijriyah

Di Indonesia, *Hisāb Ḥaqīqi Kontemporer* digunakan oleh Pemerintah RI dan organisasi-organisasi masyarakat seperti NU, PP. Muhammadiyah, dan PERSIS. Namun demikian, penggunaan sistem hisab yang sama-sama kontemporer tidak menjadikan sama dalam penentuan awal bulan hijriyah, maupun dalam penyusunan kalender hijriyah.

Perbedaan penentuan awal bulan hijriyah yang terjadi disebabkan oleh perbedaan kriteria yang digunakan. Kriteria adalah batasan untuk menetapkan masuk atau tidaknya posisi bulan sebagai pertanda awal bulan.<sup>52</sup> Oleh karena itu penyamaan tentang kriteria penentuan awal bulan hijriyah ini menjadi penting untuk dilakukan agar terjadi titik temu. Bagi pengamal *Hisāb Ḥaqīqi Kontemporer* di Indonesia, terdapat dua kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan, yaitu:

### a. *Wujūdul Hilāl*

Sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Anwar bahwa metode hisab hakiki dengan kriteria *wujūdul hilāl* dalam menetapkan awal bulan digunakan dengan 3 kriteria secara kumulatif. Dengan kata

---

<sup>52</sup> T. Djamaluddin, *Makna Fisis Hisab Posisi Hilal dan Kriteria Imkan Rukyat*, diakses dari <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/04/24/makna-fisis-hisab-posisi-hilal-dan-kriteria-imkan-rukayat>, 9 Mei 2023.

lain jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka bulan baru belum bisa ditetapkan. Ketiga kriteria tersebut adalah:

- 1) Telah terjadi ijtimak/ konjungsi;
- 2) Ijtimā‘ terjadi sebelum matahari terbenam/*qablal gurūb*;
- 3) Saat matahari terbenam bulan telah berada di atas ufuk.<sup>53</sup>

Kriteria wujūdul hilāl ini digunakan oleh PP. Muhammadiyah. Manakala 3 kriteria wujūdul hilāl di atas terpenuhi, maka jatuh tanggal 1 bulan hijriyah.

b. Imkānur Ru’yah

Imkānur Ru’yah atau dikenal juga dengan visibilitas hilāl artinya kemungkinan hilāl dapat dilihat, atau *ḥaddur ru’yah* artinya batas minimal hilāl dapat dilihat, yaitu suatu fenomena ketinggian hilāl tertentu yang menurut pengalaman di lapangan hilāl dapat dilihat. Dalam astronomi dikenal dengan istilah Visibilitas Hilāl.

Pada 8 Desember 2021 dalam pertemuan virtual akhirnya kriteria baru MABIMS disahkan oleh menteri-menteri agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dokumen pengesahan kriteria baru MABIMS ditandatangani secara terpisah

---

<sup>53</sup> Ahmad Yunan Siregar, METODE HISAB DALAM RANGKA MENYELESAIKAN PERBEDAAN PUASA ARAFAH ANTARA INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI: Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar, *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* (2017): 25.

oleh masing-masing Menteri Agama, kemudian disatukan.<sup>54</sup> Kriteria tersebut yaitu tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi (jarak sudut bulan-matahari) minimal 6,4 (biasa disebut juga kriteria 3-6,4). Kriteria ini juga dipakai oleh NU<sup>55</sup> dan Persis<sup>56</sup>.

Dua kriteria di atas, yaitu Wujūdul Hilāl dan Imkānūr Ru'yah tentu akan sangat memungkinkan terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriyah. Perbedaan awal bulan hijriyah akan terjadi manakala hilāl di atas ufuk namun ketinggianannya belum mencapai 3 derajat atau sudah mencapai 3 derajat namun sudut elongasinya di bawah 6,4 derajat. Hal ini sebagaimana terjadi pada awal Syawal 1444 H, PP. Muhammadiyah mengeluarkan maklumat yang isinya sebagai berikut:

- 1) Pada hari Kamis Legi, 29 Ramaḍān 1444 H bertepatan dengan 20 April 2023 M, ijtimak jelang Syawal 1444 H terjadi pada pukul 11:15:06 WIB.
- 2) Tinggi Bulan pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta ( $\phi = -07^{\circ} 48'$  dan  $\lambda = 110^{\circ} 21' \text{ BT}$ ) =  $+01^{\circ} 47' 58''$  (hilāl sudah wujud),

---

<sup>54</sup> Thomas Djamaluddin, *Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS*, dikutip dari <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>, diakses 9 Mei 2023.

<sup>55</sup> Surat Keputusan LF PBNU No. 001/SK/LF-PBNU/III/2022 Tentang Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama.

<sup>56</sup> Mohammad Iqbal Santoso, *Hisab Imkanur-Rukyat: Kriteria Awal Bulan Hijriyyah Persatuan Islam*, <https://pemudapersisjabar.wordpress.com/artikel/mohammad-iqbal-santoso/hisab-imkanur-rukyat-kriteria-awal-bulan-hijriyyah-persatuan-islam>, diakses 9 Mei 2023.

dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam itu Bulan berada di atas ufuk.

- 3) Tanggal 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Jumat Pahing, 21 April 2023 M.<sup>57</sup>

Sementara dilain pihak, Pemerintah RI melalui sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI (Kemenag) menetapkan Idul Fitri 1444 H jatuh pada tanggal 22 April 2023, Kamis (20/4/2023).<sup>58</sup> NU mengikhhbarkan awal bulan 1444 H jatuh pada hari Sabtu Pon tanggal 22 April 2023 atas dasar *istikmāl*.<sup>59</sup> Sementara PERSIS mengeluarkan surat Edaran Nomor 0256/JJ-C.3/PP/2023 yang menginformasikan bahwa 1 Syawal 1444 H ditetapkan Sabtu, 22 April 2023.

Dengan prinsip kehati-hatian dan semangat penyatuan, perbedaan tersebut dapat dicari titik temu penyatuannya, yaitu dengan menggunakan pendapat *wujūdul hilāl wa'imkānu ru'yatihi*. Dalam konteks kekinian di Indonesia tercakup dalam kriteria *imkānur ru'yah*, seperti kriteria baru MABIMS. Kriteria yang disampaikan oleh Imam As-Subki dalam kitab *Fatāwā as-Subki* ini tentu akan mampu menjadi titik temu bagi penyatuan kalender Hijriyah di Indonesia.

---

<sup>57</sup> Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2023 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, Dan Zulhijah 1444 Hijriah.

<sup>58</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=YHp7G4w2aiE>, diakses 9 Mei 2023.

<sup>59</sup> Ikhbar/Pemberitahuan Hasil rukyatul Hilal bil Fi'li Awal Syawal 1444 H Nomor 653/PB.01/A.II.10.47/99/04/23.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari hasil Analisa yang telah penulis lakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab penyatuan palender Islam sulit dilakukan antara lain:

a. Penafsiran berbeda terhadap dalil

Dalil yang dipakai dalam penentuan awal bulan hijriyah sama, namun penafsiran berbeda. Di Indonesia, satu kelompok berdasarkan dalil yang ada menetapkan bahwa awal bulan baru hijriyah harus ditetapkan dengan *ru'yatul hilāl bil-fi'li*, mengacu pada hasil *ḥisāb* kontemporer kriteria *imkān* *ru'yah* dan apabila tidak berhasil maka dilakukan *istikmāl*. Sementara kelompok lain mencukupkan diri dengan hasil *ḥisāb* kontemporer, hanya saja ada yang menggunakan kriteria *wujūdul hilāl* dan ada yang menggunakan kriteria *imkān* *ru'yah*.

b. Belum ada kesepakatan bersama untuk menggunakan satu kriteria. Perbedaan kriteria ini muncul karena perbedaan dalam interpretasi dalil dan pengamatan/observasi hilāl.

c. Belum ada otoritas tunggal yang disepakati

Dalam kontek ke Indonesiaan, *ahlul ḥalli wal 'aqdi* dilakukan dalam bentuk kesepakatan 'ulama (*ijma'* 'ulama) yang didapatkan

melalui sidang isbāt yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI. Sidang isbāt ini menjadi sangat penting karena menjadi bentuk pengamalan terhadap al-Qur'an sūrah An-Nisā' ayat 9. Kalau demikian, Kementerian Agama RI inilah yang layak untuk mendapatkan otoritas dalam penetapan awal bulan hijriyah yang wajib ditatati oleh semua umat Islam di Indonesia.

2. Pendekatan fikih dalam mencapai titik temu kalender hijriyah dapat dilakukan dengan mendudukan persoalan bahwa terdapat tarik menarik antara penggunaan *hisāb 'urfi*, *hisāb haqīqi bittaqrīb*, dan *hisāb haqīqi* kontemporer dengan kriteria *wujūdul hilāl*, serta *hisāb haqīqi* kontemporer dengan kriteria *imkānur ru'yah* MABIMS Baru (Tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat). Maka dalam perspektif fikih, titik temu tidak bisa dibebankan pada *hisāb 'urfi*, *hisāb haqīqi bittaqrīb*, dan *hisāb haqīqi* kontemporer dengan kriteria *wujūdul hilāl*. Titik temu kalender hijriyah hanya bisa terwujud kriteria *imkānur ru'yah* yang tervalidasi dengan sains modern. Hanya sains modern yang bisa diandalkan untuk membangun kesepakatan, karena sains modern dibangun dari bukti yang bisa divalidasi.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

1. Titik temu kalender hijriyah ada pada hanya bisa terwujud dengan kriteria *imkānur ru'yah* yang tervalidasi dengan sains modern, sehingga penting bagi semua pihak menggunakan kriteria tersebut untuk mewujudkan penyatuan kalender hijriyah di Indonesia.

2. Memberikan otoritas penetapan awal bulan hijriyah kepada ulil amri, dalam hal ini Kementerian Agama RI yang menetapkan awal bulan hijriyah melalui ijma ulama dalam forum sidang isbat.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, dengan rahmat Allah semata penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis, mudah-mudahan karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya.

Penulis mengharapkan saran dan kritik dan saran dari semua pembaca dengan tetap berharap semoga Allah swt. senantiasa membimbing ke jalan yang diridai-Nya kita, amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Amri, Rupi'i. *Pemikiran Mohammad Ilyas tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional*. tt.: Jurnal Studi Islam PROFETIKA, 2016.
- Kurniawan, Taufiqurrahman. *Penyatuan Kalender Islam*. Kudus: Jurnal YUDISIA, 2014.
- Iman, Bustanul. *Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fikih*. Pare-pare: Jurnal Hukum Diktum, 2016.
- Fadholi, Ahmad. *Pandangan Ormas Islam terhadap Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah di Indonesia*. IAIN Mataram: Istinbath, Jurnal Hukum Islamm, 2018.
- Fitra, Tasnim Rahman. *Fikih Kalender Hijriah Unifikatif*. UIN Mataram: Istinbath, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2018.
- Azhari, Susiknan. *Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam*. UIN Jakarta: AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah, 2015.
- Nashirudin, Muh.. *Tinjauan fikih dan astronomis penyatuan mathla: menelusuri pemikiran M.S. Odeh tentang ragam penyatuan mathla*. IAIN Salatiga: Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2012.
- Muzakkir, Muhamad Rofiq. *Landasan Fikih dan Syariat Kalender Hijriah Global*. Majels Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah: Jurnal Tarjih 2016.
- Siregar, Ahmad Yunan. **METODE HISAB DALAM RANGKA MENYELESAIKAN PERBEDAAN PUASA ARAFAH ANTARA INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI: Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar, AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law (2017).**

## TESIS DAN DISERTASI

Angkat, M. Arbisora. *Kalender Hijriah Global dalam Perspektif Fikih*. Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017.

Vitrianti, Vivit. *UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH NASIONAL DI INDONESIA Dalam Perspektif Syari'ah dan Sains Astronomi*. Tesis, IAIN Walisongo Semarang, 2011.

## BUKU

Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. (Beirut: Al-Maktabah Al-'Aşriyyah).

Ad-Damīri. *An-Najmul Wahhāj fi Syarhil Minhāj*. (Beirut: Dārul Minhāj, 2004).

Ad-Dāruqūṭni. *Sunan ad-Dāruqūṭni*. (Beirut: Mu'assasatur Risālah).

Ad-Dimyāṭi. *I'ānatuṭ Ṭālibīn*, (Beirut: Dārul Fikr, 1997).

Ahmad Yunan Siregar, METODE HISAB DALAM RANGKA MENYELESAIKAN PERBEDAAN PUASA ARAFAH ANTARA INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI: Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar, *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* (2017).

al-'Usaimin, Muḥammad bin Şālih. *Fathu Żil Jalāli wal-'Ikrām Bisyarḥi Bulūgil Marām*, , (As-Su'ūdiyyah: Al-Matkabah Al-'Islāmiyyah Linnasyr Wat-Tauzi', 2006).

al-'Usaimin, Muḥammad bin Şālih. *Fathu Żil Jalāli wal-'Ikrām Bisyarḥi Bulūgil Marām*. (As-Su'ūdiyyah: Al-Matkabah Al-'Islāmiyyah Linnasyr Wat-Tauzi', 2006).

Al-Alūsi. *Tafsīr Al-Alūsi*, (Beirut: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1415 H).

- Al-Alūsi. *Tafsīr Al-Alūsi*. (Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah).
- Al-Asnawī, Jamaluddin Abdurrahim. *Al Muhimmat fī Syarhir Raudah War-Rafi’i*. (Beirut: Dāru Ibn Ḥazm, 2009).
- Al-Bagawī. *Tafsīr Al-Bagawī*. (Beirut: Dāru Ihyā’it Turās Al-‘Arabi, 1420 H).
- Al-Bagdādi, Abū Muḥammad. *Al-Ma’ūnah ‘alā Mazhabī ‘Ālimil Madīnah al-Imām Mālik bin Anas*. (Al-Makkah Al-Mukarramah: Al-Maktabah At-Tijariyah, tth).
- Al-Bagdādi, Al-Khaṭīb. *Al-Faqīh Wal-Mutafaqqih*. (As-Su‘ūdiyyah: Dār Ibnul Jūzi, 2000).
- Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥul Bukhāri*, (Mesir: As-Sultāniyyah, tth.).
- Al-Fayūmi, Abul ‘Abbās. *Al-Miṣbāḥul Munīr Fi Garībi Syarḥil Kabīr*. (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ilmiyyah, tth.).
- Al-Gazāli. *Al-Mustaṣfa*. (Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993).
- Al-Gazi, Muḥammad. *Mausū‘atul Qawā’id al-Fiqhiyyah*(Beirut: Mu’assasatur Risālah, 2003).
- Al-Jaṣṣāṣ. *Syarḥ Mukhtasar Aṭ-Ṭaḥāwi*. (Beirut: Dārul Basyā’ir Al-Islāmiyyah).
- Al-Jauhari. *Aṣ-Ṣiḥāḥ fil-Lughah Wal-‘Ulūm*. (ttp.: Mu’assasah al-Maktabah asy-Syāmilah, 2007).
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I’lāmul Muwaqqi’īn*. (Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1991).

- Al-Jazīri, Abdurrahmān. *Kitab Al-Fiqh 'Alal-Mazāhib Al-Arba'ah*. Beirut: Dārul Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).
- Al-Jazīri, Abdurrahmān. *Kitab Al-Fiqh 'Alal-Mazāhib Al-Arba'ah*. (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).
- Al-Kaḥlāni, Muḥammad. *At-Taḥyīr Li'ḍḍāhi Ma'ānit Taisīr*. (Riyād: Maktabah Ar-Rusydi, 2009).
- Al-Khaṭīb, Muḥammad Asy-Syarbīni. *Tafsīr As-Sirājul Munīr*. (Al-Qāhirah: Maṭba'ah Būlāq, 1285 H).
- Al-Maqḍisi, Bahā'uddīn. *Al-'Iddah Syarḥul 'Umdah*. (Al-Qāhirah: Dārul Ḥadīṣ, 2003).
- Al-Marwazi, Abū Ya'qūb. *Masā'ilul Imām Aḥmad wa 'Ishāq bin Rāhawaih*. (Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah As-Su'ūdiyyah: 'Imādatul Bahs Al-'Ilmi).
- Al-Marwazi, Abū Ya'qūb. *Masā'ilul Imām Aḥmad wa 'Ishāq bin Rāhawaih*. (Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah As-Su'ūdiyyah: 'Imādatul Bahs Al-'Ilmi).
- Al-Marwazi, Abul Muzaḥfir. *Qawāṭi'ul Adillah Fil 'Uṣūl*. (Beirut: Dārul Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).
- Al-Marzūqi. *Al-Azminah Wal-Amkinah*. (Beirut: Dārul Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H).
- Al-Māturidi, Muḥammad. *Tafsīr Al-Māturidi*. (Beirut: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah, 2005).
- Al-Qāri, Ali bin Sulttān Muḥammad. *Mirqāṭul Mafātīḥ Syarḥu Misykātīl Maṣābīḥ*. (Beirut: Dārul Fikr, 2002).

- Al-Qurṭubi. *Tafsir Al-Qurṭubi*. (Al-Qāhirah: Dārul Kutub Al-Miṣriyyah, 1964).
- Amri, Rupi'i. Pemikiran Mohammad Ilyas tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional, *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*. (2016).
- An-Nafazi, Abū Muḥammad. *An-Nawādir waz-Ziyādāt 'alā Mā fil-Mudawwanah min-Gairihā minal-Ummahāt*. (Beirut: Darul Garbi Al-Islami, 1999).
- An-Nasā'i. *As-Sunan al-Kubrā*. (Beirut: Mu'assasatur Risālah).
- An-Nawāwi, *Al-Majmu' Syarḥul Muhazzab*. (Beirut: Dārul Fikri).
- An-Nawāwi. Muḥyiddīn. *Ḥāsiyyatul Jamal*. (Beirut: Dārul Fikr tth.).
- An-Nawāwi. *Syarḥun Nawāwi 'ala Muslim*, (Beirut: Dāru 'iḥyā'it Turās al-'Arabi, 1972).
- Baṭṭāl, Ibnu *Syarḥ Ṣaiḥih al-Bukhāri*, (Riyād: Maktabah Ar-Rusydi).
- An-Nawāwi. *Syarḥun Nawāwi 'ala Muslim*. (Beirut: Dāru 'iḥyā'it Turās al-'Arabi, 1972)
- Ar-Rāzi, Zainuddin. *Mukhtāruṣ Ṣiḥāḥ*. (Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah, 1999).
- Ar-Rāzi. *Tafsīr Ar-Rāzi*. (Beirut: Dāru Ihyā'it Turās Al-'Arabi, 1420 H).
- Aš-Ša'labi. *Tasīr Aš-Ša'labi*. (Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah As-Su'ūdiyyah: Dārut Tafsīr, 2015).
- Aš-Ša'labi. *Tasīr Aš-Ša'labi*. (Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah As-Su'ūdiyyah: Dārut Tafsīr, 2015).
- As-Sarakhsi. *Al-Mabsūṭ Lis-Sarakhsi*. (Beirut: Dārul Ma'rifah, 1993).

- As-Subki, *Fatāwā As-Subki*, (Beirut: Dārul Ma‘ārif, 2010).
- As-Subki. *Tasyñful Masāmi ‘ Bijam ‘il Jawāmi ‘*. (Mekah: Maktabah Qurtubah Lil-Bahsil ‘Ilmi Wa’ihyait Turas, 1998).
- As-Suyūti. *Al-‘Asybāh Wan-Nazā’ir*. (Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1990).
- Asy-Syāfi‘i, Muḥammad Bin ‘Idrīs. *Tafsīrul Imām Asy-Syāfi ‘i*. (Al-Mamlakah Al-‘Arabiyyah As-Su‘ūdiyyah, Dārut-Tadmīriyyah, 2006).
- Asy-Syāfi‘i, Muḥammad Bin ‘Idrīs. *Tafsīrul Imām Asy-Syāfi ‘i*. (Al-Mamlakah Al-‘Arabiyyah As-Su‘ūdiyyah, Dārut-Tadmīriyyah, 2006).
- Asy-Syarbīni, Syamsuddīn. *Mugnil Muhtāj*. (Beirut: Darul Kutb al-‘Ilmiyyah, 19994).
- Asy-Syaukani. *Fathul Qadīr*. (Beirut: Dāru Ibnu Kaṣīr, 1414 H).
- Asy-Syibli, Syihābuddīn. *Tabyīnul Ḥaqā’iq Syarḥu Kanzid Daqā’iq Waḥāsyiyatisys Syibli*. (Al-Qāhirah: Al-Maṭba‘ah Al-Kubrā Al-Amīriyyah).
- Aṭ-Ṭabari. *Ṭafsīr Aṭ-Ṭabari*. (Makkatul Mukarramah: Dārut Tarbiyah Wat-Turāš, tth.).
- Aṭ-Ṭabari. *Tārīkhur Rusul Wal-Mulūk*. (Beirut: Dārut Turāš, 1387 H).
- Aṭ-Ṭaḥṭāwi, Rifā‘ah. *Nihāyatul Ījāz Fi Sīrati Sākinil Hijaz*. (Al-Qāhirah: Dāruż Żakhā’ir, 1998).
- At-Tirmizi. *Al-Jāmi‘ul Kabīr (Sunan at-Tirmizi)*. (Beirut: Dārul Garbi Al-‘Islāmi).

- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Az-Zuhaili, Muḥammad Muṣṭafā *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Wataṭbīqātihā fil Maḏhab Al-Arba'ah*, (Beirut: Dārul Fikri, 2006).
- Az-Zuhaili, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Wataṭbīqātihā fil Maḏhab Al-Arba'ah*. (Beirut: Dārul Fikri, 2006).
- Baṭṭāl, Ibnu. *Syarḥ Ṣaiḥih al-Bukhāri*, (Riyād: Maktabah Ar-Rusydi).
- Dalen, Benno van. *Battānī: Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Jābir ibn Sinān al-Battānī al-Ḥarrānī al-Ṣābi'*, From: Thomas Hockey et al. (eds.). *The Biographical Encyclopedia of Astronomers*, Springer Reference. New York: Springer, 2007, pp. 101-103.
- Daud, Mohd. Kalam. *ILMU HISAB DAN RUKYAT: Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyat, Mathla' dan Gerhana*, (Aceh: Sahifah, 2019).
- Dāwud, Abū. *Sunan Abī Dāwud*. (Beirut: Al-Maktabah Al-'Aṣriyyah, 2009).
- Duraïd, Ibnu. *Jamharatul Lughah*, (Beirut: Dārul 'Ilmi Lil-Malāyīn, 1987).
- Fadholi, Ahmad. "Pandangan Ormas Islam Terhadap Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah di Indonesia". *Istinbāth: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* (20118).
- Faris, Ibnu. *Maqayis al-Lughah*. (Beirut: Dārul Fikri, 1979).
- Haryadi, Rohmat. *Kehidupan di Planet Lain*. (Jakarta: ReneBook, 2013).
- Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa*. (Semarang: PPs IAIN Walisongo Semarang, 2011).
- Hanafi, Ahmad Badawi. *Niat Ingsun Ngaji*. (Cilacap: Ihya Media, 2017).

- Ḥātim, Ibnu Abī. *Tafsīr Al-‘Izz bin ‘Abdis Salām*, (Beirut: Dāru Ibn Ḥazm, 1996).
- Ḥayyān, Abū. *Tafsīr al-Bahril Muḥīṭ*. (Beirut: Dārul Fikr, 1420 H).
- Ḥazm, ‘Ibnu. *Al-‘Iḥkām Fi ‘Uṣūlil Aḥkām*. (Beirut: Dārul ‘Āfāq Al Jadīdah, 2010).
- Ibnu Kaṣīr. *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*. (Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1419 H).
- Ibnu Rusyd. *Bidāyatul Muḥtāhid wa Nihāyatul Muqtaṣid*. (Al-Qāhirah: Dārul Ḥadīṣ, 2004).
- Ikhbar/Pemberitahuan Hasil rukyatul Hilal bil Fi‘li Awal Syawal 1444 H Nomor 653/PB.01/A.II.10.47/99/04/23.
- Ikhbar/Pemberitahuan Hasil rukyatul Hilal bil Fi‘li Awal Syawal 1444 H Nomor 653/PB.01/A.II.10.47/99/04/23.
- Iman, Bustanul. *Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh*. (Parepare: Jurnal Hukum Diktum, 2016).
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah*. (Jakarta: Erlangga, 2007).
- Jamā‘atun Minal-‘Ulamā’. *al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. (Kuwait: Wazāratul Auqāf Wasy-Su‘ūn Al-Islāmiyyah).
- Jauzi, Ibnul. *Zādul Masīr Fi ‘Ilmit Tafsīr*. (Beirut: Dārul Kitāb Al-‘Arabi, 1422H).
- Jayusman, *ILMU F.ALAK 2 Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah*, (Banten: MEDIA EDU PUSTAKA, 2021).

- Jayusman. *ILMU FALAK 2 Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah*. (Banten: MEDIA EDU PUSTAKA, 2021).
- Kaḥālāh, Umar Riḍā. *Mu'jamul Mu'allifin*. (Beirut.: Dāru 'Iḥyā'it Turās al-'Arabi, 1431 H).
- Kaṣīr, Ibnu. *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*. (Beirut: Dāru Ṭībah Lin-Nasyr Wat-Tauzī', 1999).
- Khazin, Muhyiddin *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyah*, (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009).
- Khazin, Muhyiddin. *ILMU FALAK Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004).
- Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*. (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005).
- Kohar, Abdul. *Pemikiran Hisab Rukyah Abu Raihan Al-Biruni*, Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 14, No. 1, 2018.
- Majelis Tarjihdan Tajdid. *Unifikasi Kalender Hijriah*. Makalah disampaikan pada Silaturahmi dan Muzakarah Penyatuan Kalender Hijriah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Jumat 12 Rajab 1436 H/1 Mei 2015.
- Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2023 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, Dan Zulhijah 1444 Hijriah.
- Manzūr, Ibnu. *Lisānul 'Arab*. (Beirut: Dāru Ṣādir, 1414 H).
- Marhamah, Siti dan Mahsun Mahsun. *Al-Ḥīlah al-Shar'iyah as a Method in Responding to Prayer Problems in Space*, Al-Ahkam, Vol 31 No 2 (2021): 241-258.

- Masroeri, A. Ghazalie. dkk., *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*. (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006).
- Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005).
- Mujab, Sayful. (2020). *Hisab Awal Bulan Hijriyah Dalam Kitab “Al-Khulashoh Al-Wafiyah*. Yudisia.
- Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dāru ‘Iḥyā’it Turās Al-‘Arabi).
- Muttaqin, Adhar. (2023). *Jemaah Al Mudhor Tulungagung Rayakan Idul Fitri Rabu 19 April 2023*, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6682452/jemaah-al-mudhor-tulungagung-rayakan-idul-fitri-rabu-19-april-2023>.
- Qardawi, Yūsuf. *Taisīrul Fiqhi fi Ḍau’il Qur’ān Was-Sunnah*. (Fiqhuṣ Ṣiyām), (Beirut: Mu’assasatur Risālah, 1993).
- Qudāmah, Ibnu. *Al-Kāfi fi Fiqhil Imām Aḥmad*. (Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyah, 1994).
- Ramadhan, Agus. (2023). *Kapan Idul Fitri? Tarekat Naqsabandiyah dan Tarekat Syattariyah 20 April, Muhammadiyah 21 April*, <https://aceh.tribunnews.com/2023/04/14/kapan-idul-fitri-tarekat-naqsabandiyah-dan-tarekat-syattariyah-20-april-muhammadiyah-21-april>.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid Waniḥāyatul Muqtaṣid*. (Al-Qāhirah: Dārul Ḥadīṣ, 2004).
- Salām, Ibnu ‘Abdis. *Tafsir Ibnu ‘Abdis Salām*. (ttp.: Mu’assasah al-Maktabah asy-Syāmilah, 2007)
- Santoso, Mohammad Iqbal. *Hisab Imkanur-Rukyat: Kriteria Awal Bulan Hijriyyah Persatuan Islam*.

[https://pemudapersisjabar.wordpress.com/artikel/ mohammad-iqbal-santoso/hisab-imkanur-rukyat-kriteria-awal-bulan-hijriyyah persatuan-islam](https://pemudapersisjabar.wordpress.com/artikel/mohammad-iqbal-santoso/hisab-imkanur-rukyat-kriteria-awal-bulan-hijriyyah-persatuan-islam), diakses 9 Mei 2023.

Siregar, Ahmad Yunan. METODE HISAB DALAM RANGKA MENYELESAIKAN PERBEDAAN PUASA ARAFAH ANTARA INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI: Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar. *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* (2017).

Sugono, Dendy. dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Surat Keputusan Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama Nomor 001/SK/LF–PBNU/III/2022 Tentang Kriteria Imkan Rukyah Nahdhatul Ulama.

Sya‘rāwi, Muḥammad Mutawalli. *Tafsīr Asy-Sya‘rāwi*. (Mesir: Maṭābi‘u Akhbāril Yaum, 1997).

Sya‘rāwi, Muḥammad Mutawalli. *Tafsīr Asy-Sya‘rāwi*. (Mesir: Maṭābi‘u Akhbāril Yaum, 1997).

Syākīr, Aḥmad Muḥammad. *Awā‘ilusy Syuhūr Al‘Arabiyyah Hal Yajūzu Syar‘an Isbātuha Bil-Ḥisāb Al-Falaki*. (Mesir: Al-Maktab Al-Islami Lit-Tiba‘ah Wan-Nasyr, 1987).

Ṭanṭāwi, Muḥammad Sayyid. *Tafsīr Al-Wasīṭ Lil-Qur‘ānil ‘Azīm*. (Al-Qāhirah: Dāru Nahḍah Miṣr Liṭ-Ṭibā‘ah Wan-Nasyr Wat-Tauzi‘, 1997).

## **WEBSITE DAN MEDIA LAIN**

Adelia, Like. *Daftar Tanggal Hari Raya Idul Fitri 2023 di Indonesia, Ada yang Sudah Lebaran Sejak 19 April*, <https://jateng.tribunnews.com/2023/04/21/daftar-tanggal-hari-rama-idul-fitri-2023-di-indonesia-ada-yang-sudah-lebaran-sejak-19-april?page=all>.

Ahmad Yunan Siregar, METODE HISAB DALAM RANGKA MENYELESAIKAN PERBEDAAN PUASA ARAFAH ANTARA INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI: Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar, *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* (2017): 25.

Djamaluddin, T. Mari Bersatu Wujudkan Kalender Islam yang Mapan, diakses 11 Oktober 2020, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2015/06/08>.

Djamaluddin, Thomas. Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru dari MABIMS, dikutip dari <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>, diakses 9 Mei 2023.

Djamaluddin, Thomas. Makna Fisis Hisab Posisi Hilal dan Kriteria Imkan Rukyat, diakses dari <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/04/24/makna-fisis-hisab-posisi-hilal-dan-kriteria-imkan-rukayat>, 9 Mei 2023.

<https://www.youtube.com/watch?v=YHp7G4w2aiE>, diakses 9 Mei 2023.

Ikhbar/Pemberitahuan Hasil rukyatul Hilal bil Fi'li Awal Syawal 1444 H Nomor 653/PB.01/A.II.10.47/99/04/23.

Iqbal Santoso, Mohammad. Hisab Imkanur-Rukyat: Kriteria Awal Bulan Hijriyyah Persatuan Islam, <https://pemudapersisjabar.wordpress.com/artikel/mohammad-iqbal-santoso/hisab-imkanur-rukayat-kriteria-awal-bulan-hijriyyah-persatuan-islam>, diakses 9 Mei 2023.

Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2023 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, Dan Zulhijah 1444 Hijriah.

Mohammad Iqbal Santoso , Hisab Imkanur-Rukyat: Kriteria Awal Bulan Hijriyyah Persatuan Islam, <https://pemudapersisjabar.wordpress.com/artikel/mohammad-iqbal-santoso/hisab-imkanur-rukyat-kriteria-awal-bulan-hijriyyah-persatuan-islam>, diakses 9 Mei 2023.

Surat Keputusan LF PBNU No. 001/SK/LF–PBNU/III/2022 Tentang Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama.

Wardana, Aditya Wisnu. Islam Aboge Desa Onje Tetapkan Hari Raya Idul Fitri Jatuh Pada Minggu, 23 April 2023, <https://radarbanyumas.disway.id/read/76603/islam-aboge-desa-onje-tetapkan-hari-raja-idul-fitri-jatuh-pada-minggu-23-april-2023>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS PESERTA

Nama lengkap : Misbah Khusurur  
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 5 Desember 1981  
Alamat rumah : RT 01 RW 05, Desa Losari, Kecamatan Rawalo  
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53173.  
Nomor telepon/Handphone : 085291043420

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

MI/SD : SDN Ciklapa 3  
MTs./SMP : SMPN 2 Sidareja  
MA/SMA/SMK : SMA Ya BAKII 1 Kesugihan  
S.1 : IAIIG Cilacap  
S.2 : IAIN Walisongo Semarang  
S.3 : UIN Walisongo Semarang

### RIWAYAT PENDIDIKAN NONFORMAL

Pondok Pesantren : 1. PP. Al-Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap  
2. PP. Markazul Falakiyah Magelang

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Wakil Ketua Bidang Keaswajaan RA Banyumas ( 2020-2024)
2. Wakil Ketua LFPCNU Banyumas (2023-2028)
3. Departemen Pendidikan dan Pelatihan LFPWNU Jateng (2018-2023)

### PEKERJAAN:


1. Dosen
2. Dekan Fakultas Kegamaan Islam UNUGHA Cilacap tahun 2021-2025

### KARYA DALAM BENTUK BUKU BER ISBN

1. Dahsyatnya Shalat Tasbih (2009).
2. Cara mudah belajar ilmu nahwu: terjemah berikut penjelasan kitab Al-Ajurrumiyah (2009).
3. Agenda santri PP. Al-Ihya 'Ulumaddin: biografi muassis, profil pesantren, kitab niat ingsun ngaji, dan kumpulan doa (2012).
4. Ke-Nu-an: ahlussunnah waljamaah MI/SD kelas V (2016).
5. Hafalan suratan pendek, doa shalat, dan doa harian (2020).

Semarang, 16 Juni 2023

Hormat saya,



Misbah Khusurur